



TIM DOSEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF MENUJU PENGEMBANGAN PRIBADI BERKARAKTER

TIM DOSEN PAI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF:
MENUJU PENGEMBANGAN PRIBADI BERKARAKTER

Pendidikan karakter harus dilakukan melalui tahapan perencanaan yang matang dan pendekatan yang tepat dalam proses pembelajarannya. Pengembangan pendidikan karakter melalui jalur pembelajaran adalah internalisasi nilai-nilai karakter melalui program dan kegiatan kurikuler, baik ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Silabus, Rencana Program Pembelajaran (RPP) maupun buku ajar (text book) yang digunakan.

Menimbang pentingnya internalisasi karakter religius melalui jalur pembelajaran, Tim Dosen Matakuliah Pendidikan Agama Islam (MK PAI) Universitas Negeri Malang (UM) pada tahun ajaran baru 2013-2014 ini memandang perlu untuk menyusun buku ajar baru guna menumbuhkembangkan nilai dan karakter religius dalam diri mahasiswa.

Kehadiran buku ajar MK PAI ini juga dapat dimaknai sebagai tanggapan terhadap amanat Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI kepada segenap civitas akademika perguruan tinggi untuk mengakomodir sejumlah issue pendidikan krusial (seperti pendidikan karakter dan pendidikan anti-korupsi), sekaligus sebagai respons terhadap dinamika nasional dan global mutakhir (seperti kampanye konservasi lingkungan, multikulturalisme, dan perang terhadap terorisme yang didengungkan oleh dunia internasional).

bookmart.co.id
info@bookmart.co.id
Jalan Pasar "Semar" Wendit Kav A 64
Kecamatan Pakis, Malang
(0341) 9189169, Faks. (0341) 793781



ISBN 978-602-140463-8



السلام

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا تجد قلوبا الجنة حتى تؤمنوا
ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا
أدخلهم خلق حتى يفتح لهم
قلوبهم، أفئتوا السلام بينهم
نزل منزلا

Tim Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI)
Universitas Negeri Malang

**PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF:
MENUJU PENGEMBANGAN PRIBADI
BERKARAKTER**

**PENDIDIKAN ISLAM
TRANSFORMATIF:
MENUJU PENGEMBANGAN
PRIBADI BERKARAKTER**

TIM PENULIS:

Dr. Yusuf Hanafi, M.Fil.I. (Ketua);
Ach. Sultoni, S.Ag., M.Pd.I. (Sekretaris);
Prof. Dr. H. Muh. Huda A.Y., M.Pd.; **Dr. H. Ahmad Munjin Nasih**, M.Ag.;
Dr. Syafaat, M.Ag.; **Dr. Lilik Nur Kholidah**, M.Pd.I.;
Drs. H. Sjafruddin A.R., M.Pd.; **Drs. H. Muchsin Zain**;
Dr. Nurul Murtadho, M.Pd.; **Dr. H. Kholisin**, M.Hum.;
Drs. H. Moh. Khasairi, M.Pd.; **Ali Ma'sum**, S.Pd., M.A.;
Dra. Hj. Jazimah, M.Pd.I.; **Drs. H.M. Thoha A.R.**, M.Pd.;
Dr. Nurhidayati, M.Pd.; **Hanik Mahliatussikah**, S.Ag., M.Hum.;
Hj. Laily Maziyah, S.Pd., M.Pd.; **Moh. Ahsanuddin**, S.Pd., M.Pd.;
Ibnu Samsul Huda, S.S., M.A.; **Dr. H. Irhamni**, M.Pd.

**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN (LP3)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**
Jalan Semarang 05 Malang, Jawa Timur 65145

PENDIDIKAN ISLAM TRANSFORMATIF: MENUJU PENGEMBANGAN PRIBADI BERKARAKTER

Penulis :

Tim Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI)
Universitas Negeri Malang

Editor:

Yusuf Hanafi dan Achmad Sultoni

Pelindung:

Prof. Dr. H. Suparno (Rektor Universitas Negeri Malang)

Penerbit :



PENERBIT GUNUNG SAMUDERA
Pertokoan Pasar "Semar" Wendit Kav. A - 64
Mangliawan, Pakis, Malang 65154
Telp. 0341-9189169
Fax. 0341-793781
<http://www.bookmart.co.id>
e-mail: gunungsamudera@gmail.com

Anggota IKAPI

Edisi Tahun 2013. Cetakan I

Kulit Muka:

Arif Priyanto
Alif Ramadhona

Tata Letak:

Ana Oviani

Percetakan :

PT Temprina Media Grafika
Jl. Raya Karangpandan Pakisaji - Malang.
Telp : 0341 - 396700, 396750
fax : 0341 - 396800

ISBN 978 - 602 - 14046 - 3 - 8

SAMBUTAN REKTOR

Beberapa tahun terakhir, cukup banyak *issue* pendidikan nasional yang mengemuka, seperti kampanye Pendidikan Karakter dan Pendidikan Anti-Korupsi. Pendidikan Karakter, meski merupakan isu lama yang dikemas baru (dulu: Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Moral), mulai didengarkan kembali oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sejak tahun 2009, bahkan ditetapkan sebagai program 100 hari pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia.

Demikian pula halnya dengan Pendidikan Anti-Korupsi, Kemdikbud RI secara masif dan terstruktur mendesak segenap pelaku pendidikan di semua jenjang, termasuk perguruan tinggi, untuk memasukkan Pendidikan Anti-Korupsi ke dalam kurikulum pendidikan. Bagi civitas akademika perguruan tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) memberikan tiga opsi alternatif: (1) menjadikan Pendidikan Anti-Korupsi sebagai matakuliah wajib, atau (2) memosisikan Pendidikan Anti-Korupsi sebagai matakuliah pilihan, atau (3) mengintegrasikan Pendidikan Anti-Korupsi dalam matakuliah yang relevan. Universitas Negeri Malang (UM) memutuskan untuk memilih opsi yang ketiga, yakni mengamanatkan Pendidikan Anti-Korupsi untuk diintegrasikan dalam kurikulum Matakuliah Pengembangan Kurikulum (MPK), yakni: Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan matakuliah lain yang relevan.

Sebagai pimpinan lembaga, saya tentu menyambut baik ikhtiar para dosen matakuliah Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk memutakhirkan materi ajar PAI dengan penekanan pada pengayaan substansi budi pekerti, moral, dan karakter—sebagaimana hal itu tercermin kuat dari judul buku ini, yakni *Pendidikan Islam Transformatif: Menuju Pengembangan Pribadi Berkarakter*. Saya berharap, buku ajar PAI yang baru ini akan mampu memfasilitasi mahasiswa untuk mentransformasi diri menjadi insan-insan yang lebih berbudi, bermoral, dan berkarakter—sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah.

Hal lain yang juga menggembirakan saya selaku Rektor adalah bahwa *text book* PAI tahun 2013 ternyata peduli dengan *issue-issue* global yang dewasa ini menjadi sorotan dunia internasional, seperti: konservasi lingkungan, multikulturalisme, dan feminisme. Wawasan dan pengetahuan dasar seputar isu-isu global tersebut mutlak dibutuhkan mahasiswa, agar mereka kelak tidak teralienasi dari pergaulan internasional yang kini seolah tanpa batas (*borderless*) berkat kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA SAMBUTAN REKTOR	v
PENGANTAR PENULIS	vii
DAFTAR ISI	xii

BAB PERTAMA: ALLAH DAN MANUSIA, SERTA INTERAKSI DI ANTARA KEDUANYA

I. KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM	1
A. Eksistensi Tuhan dan Fitrah Manusia untuk Beragama	2
B. Tauhid: Esensi Ajaran Islam	5
1. Definisi Tauhid	5
2. Macam-Macam Tauhid	6
C. Karakteristik Akidah Islam	9
1. Agama Fitrah	9
2. Bersifat Kosmopolitan dan Universal	9
3. Melanjutkan Tradisi Tauhid	10
4. Menyempurnakan Agama yang Terdahulu	10
5. Mendorong Kemajuan	11
D. Islam di Antara Agama-Agama Samawi Lainnya: <i>Muqaranah al-Adyan</i>	12
1. Yahudi	12
2. Kristen	13
3. Islam: Agama Lama yang Baru	15
II. MANUSIA DALAM KONSEPSI ISLAM	19
A. Hakikat Manusia	19
B. Kedudukan dan Tujuan Penciptaan Manusia	21
1. Kedudukan dan Tugas Hidup Manusia	21
2. Tujuan Penciptaan Manusia	24
C. Memahami Potensi Positif dan Negatif Manusia	26
1. Fitrah	27
2. <i>Nafs</i> (Nafsu atau Jiwa)	28
3. <i>Qalb</i> (Hati)	29
4. <i>Aql</i> (Akal)	30
D. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Perilaku Manusia	31
E. Ikhtiar Merealisasikan Tugas Hidup Manusia	32

III. IMAN, ISLAM DAN IHSAN: TIGA PILAR DIALEKTIS PEMBENTUK KARAKTER UNGGUL	37
A. Pengertian Iman, Islam, dan Ihsan	37
B. Proses Terbentuknya Iman dan Upaya Meningkatkan	40
1. Fitrah Ilahi	40
2. Hidayah	41
3. Ikhtiar Insani	42
a. Penciptaan Lingkungan yang Kondusif	43
b. <i>Dzikir, Tafakkur dan Tadabbur</i>	44
c. Ingat Mati	45
C. Ibadah: Manifestasi Iman dan Islam	45
1. Hakikat dan Manfaat Ibadah	45
2. Macam-Macam Ibadah	48
3. Syarat Diterimanya Ibadah	52
4. Sholat: Ibadah Utama dan Istimewa	53

BAB KEDUA: DINUL ISLAM, SUMBER DAN DIMENSINYA

IV. HUKUM ISLAM DAN PERBEDAAN MAZHAB	61
A. Hukum Islam	61
1. Pengertian Hukum Islam	61
2. Ragam Pendekatan Hukum Islam	64
B. Sumber Hukum Islam	65
1. Al-Qur'an: Sumber Pokok Hukum Islam	66
2. Hadis: Sumber Kedua Hukum Islam	67
3. Ijtihad: Sumber Pelengkap Hukum Islam	68
C. Prinsip Hukum Islam	70
D. Perbedaan Mazhab dan Penyikapannya	70
1. Bermazhab dan Urgensinya	70
2. Ragam Mazhab Fikih	72
3. Mengarifi Perbedaan Pendapat (<i>Fiqh al-Ikhtilaf</i>)	75
E. Akomodasi Kearifan Lokal dalam Hukum Islam	77
1. Urf Dalam Bingkai Hukum Islam	77
2. Menyardingkan hukum Islam dengan tradisi lokal	79

V. PERNIKAHAN: IKHTIAR MERAHAIH KELUARGA BAHAGIA	83
A. Cinta dan Fitrah Manusia untuk Menikah	83
1. Cinta dan Pernikahan	83
2. Fitrah Manusia Untuk Menikah	85
3. Hikmah Pernikahan	86
B. Kriteria Pendamping Hidup dan Ikhtiar Mencarinya	88
1. Kriteria Ideal Pendamping Hidup	88
2. Ragam Ikhtiar Mencari Pendamping Hidup	90

C. Menjaga <i>Iffah</i> (Kesucian Diri)	91
Dengan Tidak Pacaran dan Tidak Berzina	91
1. Katakan "Tidak" pada Pacaran	91
2. Pacaran dan Perilaku Seksual Remaja	96
3. Manajemen Hati agar tidak berpacaran	97
D. Meraih Keluarga Berkah dalam Bingkai Pernikahan	98
1. Ciri Keluarga Berkah	99
2. Upaya Meraih Keluarga Berkah	99
E. Ragam Pernikahan Kontroversial	101
1. Poligami: Menikahi banyak Istri.....	101
2. Nikah Mut'ah	101
3. Pernikahan Beda Agama	102

BAB KETIGA: MORAL, SAINS, DAN BUDAYA MENURUT ISLAM

VI. AKHLAK ISLAM DAN PERANANNYA DALAM PEMBINAAN MASYARAKAT	109
A. Pengertian Etika, Moral, dan Akhlak	109
B. Kedudukan dan Ruang Lingkup Akhlak dalam Islam	111
1. Kedudukan Akhlak dalam Islam	111
2. Ruang Lingkup Akhlak Islam	114
C. Proses Pembentukan Akhlak	117
D. Aktualisasi Akhlak dalam Kehidupan	120
1. Menutup Aurat	120
2. Menolak Pornografi dan Pornoaksi	123
3. Menjauhi Pergaulan bebas	124
4. Menghindari Penyalahgunaan Narkoba	125

VII. DINAMIKA KEBUDAYAAN DAN PERADABAN ISLAM	129
A. Ilmu Pengetahuan DALAM Perspektif Islam	129
1. Urgensi Ilmu dalam Islam	130
2. Integrasi Ilmu, Iman, dan Amal	131
3. Kedudukan dan Tanggung Jawab Ilmuwan.....	133
B. Kebudayaan Dan Peradaban Islam Di Masa Silam	137
1. Faktor-Faktor Penyebab Kemajuan dan Kemunduran.....	138

2. Kontribusi Ilmuwan Muslim Klasik dalam Kemajuan Barat Modern	139
C. Kemajuan Iptek Sebagai Tantangan Umat Islam Masa Kini	141
1. Pandangan Islam terhadap kemajuan IPTEK	141
2. Merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang IPTEK	142
D. Jejak Peradaban Islam dalam Kebudayaan Indonesia	144
1. Islam Masuk ke Indonesia	144
2. Kerajaan-Kerajaan Islam	144
3. Wujud Peradaban Islam di Indonesia.....	145

VIII. KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA

DALAM PANDANGAN ISLAM	149
A. Korupsi: Pengertian, Ragam dan Hukumnya	149
1. pengertian Korupsi	149
2. Bentuk-Bentuk Korupsi	150
3. Hukum Korupsi dalam pandangan Islam	154
B. Motif-Motif Korupsi	155
1. Motif Internal	156
2. Motif Eksternal	158
C. Bahaya Korupsi bagi Kehidupan	159
D. Upaya Menumbuhkembangkan Budaya Anti Korupsi	164
1. Budaya Anti Mencontek, Plagiasi dan Titip Absen	164
2. Memegang Teguh Amanah	165

BAB KEEMPAT: ISLAM DAN PEMBINAAN MASYARAKAT

IX. SISTEM EKONOMI DAN ETOS KERJA DALAM ISLAM	173
A. Sistem Ekonomi Islam	173
1. Pengertian Sistem Ekonomi Islam	173
2. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam	174
3. Nilai Dasar dan Instrumental Ekonomi Islam.....	176
4. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis	177
B. Respons Islam atas Transaksi Ekonomi Modern	178
1. <i>E-Commerce</i> (Perdagangan Elektronik)	178
2. Bunga Bank	179
C. Etos Kerja dan Kemandirian Hidup	182
1. Etos Kerja Islami	182

2. Kemandirian dalam Islam	186
X. FIKIH EKOLOGI: KONSERVASI LINGKUNGAN DAN UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKANNYA	191
A. Konsep Konservasi Lingkungan	192
B. Penyebab Kerusakan Lingkungan	193
1. Faktor Manusia	193
2. Faktor Alam	195
C. Dampak Kerusakan Lingkungan	195
D. Pandangan Islam Terhadap Konservasi Lingkungan	196
E. Peranan Manusia Dalam Konservasi Lingkungan	202

XI. POLITIK DAN CINTA TANAH AIR DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Politik dalam Perspektif Islam	209
B. Variasi Pandangan Umat Islam dalam Melihat Relasi Islam dan Negara	209
1. Tipologi Relasi Agama dan Negara	212
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	212
C. Institusi <i>Khilafah</i> dalam Tradisi Politik Islam	215
D. Cinta Tanah Air Menurut Islam	216
	219

BAB KELIMA: PERSPEKTIF ISLAM TENTANG ISU-ISU KONTEMPORER

XII. GERAKAN DAN ORGANISASI ISLAM MODERN DI INDONESIA

A. Prolog	229
B. Muhammadiyah	229
C. Nahdlatul Ulama (NU)	230
D. Salafi	233
E. Hizbut Tahrir (HT)	237
F. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	239
	243

XIII. JIHAD, RADIKALISME AGAMA, DAN MUSLIM MODERAT

A. Pengertian Jihad dan Radikalisme Umat Beragama	249
B. Landasan dan Macam-Macam Jihad	249
C. Latar Belakang Radikalisme Agama	252
D. Bentuk dan Dampak Radikalisme Umat Beragama	259
	261
	262

F. Muslim Moderat	263
-------------------------	-----

XIV. ISLAM, PEREMPUAN DAN FEMINISME

A. Prolog: Nasib Perempuan Pra Islam	267
B. Konsep Islam Tentang Perempuan	267
1. Pemuliaan Islam terhadap Perempuan	268
2. Menyikapi Ayat dan Hadis Misoginis	268
C. Sejarah dan Ragam Feminisme	272
1. Sejarah Singkat Feminisme	275
2. Ragam Feminisme	276
D. Pandangan Islam terhadap Feminisme	277
E. Perempuan Rentan Mengalami Kekerasan	278
F. Epilog	281
	282

GLOSSARIUM

INDEKS

BIODATA PENULIS

286

290

294

BAB I
DOKTRIN-DOKTRIN POKOK
AKIDAH ISLAM

Kompetensi Dasar:

Memahami kebutuhan dan fitrah manusia untuk beriman kepada Allah SWT, meyakini konsepsi Islam tentang tauhid dan syirik, serta mampu mengidentifikasi karakteristik akidah Islam sekaligus membedakannya dari doktrin teologis agama-agama samawi lainnya.

Indikator:

1. Mendeskripsikan kebutuhan dan fitrah manusia untuk beriman kepada Allah SWT;
2. Memahami tauhid sebagai esensi ajaran Islam, mengimani konsep keesaan Allah, serta menghindari hal-hal yang merusak keimanan kepada-Nya;
3. Mampu mengidentifikasi keunggulan dan kekhasan akidah Islam;
4. Dapat membedakan antara akidah Islam dan doktrin-doktrin teologis agama samawi lainnya.

Tauhid adalah intisari Islam yang merupakan pesan semua nabi sejak Adam AS sampai Muhammad SAW. Islam adalah agama terakhir karena Islam dalam bentuk khasnya dibawa oleh nabi terakhir yang merupakan "Penutup Nabi-Nabi" (*Khatam al-Nabiyyin*), yaitu Muhammad SAW. Dilihat dari aspek pesan universalnya, Islam adalah agama tertua, dan dilihat dari manifestasi historisnya, Islam adalah agama terakhir (Allouche, 1987:363-367).

Sebagai agama terakhir, Islam datang bukan untuk membawa tradisi baru, tetapi untuk menegaskan kembali pesan tauhid yang telah didakwahkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan doktrin tauhid ini, al-Qur'an dan hadis Nabi menerangkan sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahwa tiada Tuhan selain Aku" (Q.S. al-Anbiya':25).

الأنبياء إخوةٌ من عَلائتِ وَأُمَّهَاتِهِمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ

"Para nabi itu saudara seayah, tetapi berlainan ibu. Prinsip keimanan (tauhid)-nya itu satu, (namun syariatnya berbeda-beda)" (H.R. al-Bukhari dan Muslim).

A. EKSISTENSI TUHAN DAN FITRAH MANUSIA UNTUK BERAGAMA

Sepanjang sejarahnya, manusia telah menunjukkan rasa ketundukan dan kepasrahan pada sesuatu yang di luar jangkauannya. Aktualisasi ketundukan itu terlihat di dalam berbagai macam ritus, yang berbeda-beda menurut tingkat perkembangan intelektual dan kultural seseorang atau masyarakat. A.J. Heschel menyatakan bahwa memahami eksistensi Tuhan merupakan pencarian rumit yang tidak pernah final. Terlepas dari semua itu, fenomena di atas menjelaskan perihal fitrah manusia untuk beragama (Sunarso, 2009:3).

Fitrah beragama, atau yang dipopulerkan oleh ahli syaraf California University, V.S. Ramachandra sebagai *God-Spot*, merupakan suara Tuhan yang terekam di dalam jiwa manusia. Menurut Ibn Taimiyah, fitrah beragama disebut sebagai *Fitrah Munazzalah* (fitrah yang diturunkan) yang berfungsi menguatkan *Fitrah Majbulah* yang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah (Sunarso, 2009:2-3). Oleh karena itu, seruan untuk beragama selalu dikaitkan dengan fitrah penciptaan manusia seperti dapat dicermati dalam Q.S. Luqman:30 berikut ini:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

"Demikianlah, sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Benar dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itu batil. Sesungguhnya Allah, Dia-lah Yang Maha Tinggi lagi Maha besar."

Pengertian ini menunjukkan bahwa agama merupakan merupakan kelanjutan dari *nature* manusia sendiri, yang merupakan wujud nyata dari kecenderungan alamiahnya untuk mencari kebaikan dan kebenaran (*hanif*). Dengan demikian, nilai agama dengan nilai kemanusiaan, atau sebaliknya, tidak mungkin bertentangan. Pada gilirannya, penghayatan terhadap nilai ketuhanan yang sempurna akan menghasilkan penghayatan

terhadap nilai kemanusiaan (Madjid, 1997).

Lebih jauh, kehidupan manusia di muka bumi ini selalu dihadapkan pada beragam persoalan. Dengan potensi lahiriah dan batiniahnya, manusia senantiasa berupaya untuk mengatasinya, meski ia seringkali dibenturkan pada realitas keterbatasan. Keterbatasan dan ketidakpuasan manusia inilah yang pada akhirnya melahirkan tuntutan dan kebutuhan terhadap kekuatan metafisika di luar dirinya. Ia lantas melakukan aktivitas mencari, membanding, dan menyimpulkan kekuatan-kekuatan yang mengitarinya, yang diasumsikannya sebagai "Tuhan", yang diharapkan dapat memudahkan dan meringankan problem hidupnya. Contoh paling jelas untuk kasus pencarian Tuhan yang secara fitrah memang dibutuhkan oleh manusia adalah pengembaraan teologis Nabi Ibrahim AS.

Nabi Ibrahim AS terlahir di Ur Kaldea, di bagian barat daya Mesopotamia (sekarang wilayah Irak dan Syria antara Sungai Tigris dan Sungai Eufrat) pada abad ke-19 Sebelum Masehi (SM). Pada waktu itu, masyarakat Kaldea telah memiliki kepercayaan, ritus, dan mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk menghormati tuhan-tuhannya, orang Kaldea membuat patung-patung untuk disembah. Penyembahan berhala (paganisme, atau *watsaniyyah* dalam bahasa Arab) telah mapan ketika Ibrahim AS masih muda belia.

Dengan berpikir secara kritis, Nabi Ibrahim AS berpendapat bahwa berhala-berhala sesembahan kaumnya itu adalah benda mati yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan bahaya bagi dirinya, terlebih bagi orang lain. Nabi Ibrahim AS begitu risau dan gelisah dengan tradisi asosianistik dan politeistik dari kaumnya itu, meski ia sendiri belum mengetahui jawaban dari problem sosial-keagamaan tersebut. Di saat berada dalam fase skeptis inilah, ia berusaha mencari Tuhan melalui fenomena alam yang terbentang di hadapannya: bintang, bulan, dan matahari, seperti dikisahkan dalam Q.S. al-An'am:76-78.

Ketika upaya-upaya penemuan Tuhan secara empiris, logis, dan kritis (baca: lahiriah) yang dilakukan belum berhasil, Nabi Ibrahim AS lantas berjuang untuk menemukan-Nya secara intuitif (batiniah). Ia kemudian berpasrah diri kepada Tuhan dengan menyatakan:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama-agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan" (Q.S. al-An'am:79).

LEMBAR KERJA MAHASISWA

A. Soal dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Kemukakan gambaran lengkap Anda tentang hakikat manusia!
2. Manusia memiliki potensi yang dapat berkembang ke arah yang positif atau negatif. Bagaimana hal tersebut terjadi?
3. Apa manfaat yang diperoleh manusia dengan mengetahui bahwa di dalam dirinya terdapat potensi yang positif dan negatif?
4. Jelaskan mengapa Allah memilih manusia sebagai khalifah fil ardhil!
5. Kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah fil ardhil tidak bersifat mutlak. Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
6. Manusia memiliki dwifungsi yaitu sebagai khalifah dan hamba Allah. Jelaskan hubungan kedua fungsi tersebut!

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktifitas-aktifitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Sebutkan dampak yang akan terjadi apabila potensi manusia yang negatif menguasai dirinya! Identifikasi dari kejadian di lingkungan sekitarmu!
2. Buatlah studi kasus tentang seseorang di tempat tinggalmu yang sukses dalam hidupnya. Identifikasilah hal-hal yang menjadikan ia sukses.
3. Identifikasi orang di sekitarmu yang sholeh/sholehah, dan cari tahu rahasia sikapnya yang baik tersebut!

BAB III

IMAN, ISLAM DAN IHSAN:

TIGA PILAR DIALEKTIS PEMBENTUK KARAKTER UNGGUL

Kompetensi Dasar:

Memahami pengertian Iman, Islam dan Ihsan, terbentuknya Iman, Islam, Ihsan dan beragam upaya meningkatkannya, hakikat dan manfaat ibadah, macam-macam ibadah, dan syarat diterimanya ibadah.

Indikator:

1. Menjelaskan pengertian Iman, Islam dan Ihsan
2. Menyebutkan proses terbentuknya Iman, Islam, dan Ihsan
3. Menjelaskan hakikat dan manfaat Iman, Islam dan Ihsan
4. Mengamalkan ibadah sebagai manifestasi Iman, Islam dan Ihsan
5. Mengidentifikasi macam-macam ibadah
6. Menjelaskan syarat diterimanya ibadah

A. PENGERTIAN IMAN, ISLAM, IHSAN

1. Pengertian Iman

Kata iman dalam bahasa Arab merupakan bentuk *masdar* (*gerund*) dari *fi'il madli* (*verb*) *amana*, yang berarti percaya (yakin). Iman juga dapat diartikan dengan percaya dan kepercayaan. Arti yang pertama menggambarkan tentang sikap mental atau jiwa dari seseorang yang mempercayai atau meyakini, sedang arti yang kedua menunjuk pada sesuatu yang dipercayai.

Secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan (*iqrar lisany*), membenarkan dengan hati (*tashdiq qalby*), dan melaksanakan dengan segala anggota badan (*'amal rukny*). Pembeneran dalam iman berarti *tashdiq* (pembenaran) yang teguh, disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-tandanya ialah mengerjakan seluruh aktifitas yang dikehendaki oleh pengakuan jiwa itu.

Jika dikaitkan dengan Islam, iman berarti sikap mental seorang Muslim yang mempercayai pokok-pokok kepercayaan yang enam (rukun iman), menerima hal itu sebagai kebenaran yang tidak diragukan, dan berperilaku serta berkata-kata sesuai dengan hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah RA meriwayatkan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ أَنَاهُ رَجُلٌ يَمْشِي
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ « الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ
وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ

"Adalah Nabi SAW pada suatu hari hadir dan duduk bersama para sahabat. Kala itu datanglah kepadanya seorang lelaki (malaikat dalam rupa manusia), lalu bertanya: Apakah iman itu? Nabi SAW menjawab: Iman itu ialah engkau mengimani (membenarkan sambil mengakui) Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-Nya, dan engkau mengimani hari kebangkitan" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Rukun iman merupakan bagian pokok dari agama Islam yang di atasnya dibina ajaran-ajaran Islam. Kerangka iman yang mendasari keimanan seorang Muslim dalam ajaran Islam berjumlah enam.

2. Pengertian Islam

Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata "aslama" yang berarti patuh, tunduk, berserah diri. Islam adalah nama agama wahyu yang diturunkan Allah swt kepada rasul-rasulNya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia. Agama Islam berisi aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Islam dalam pengertian ini adalah agama yang dibawa oleh para Rasul Allah sejak nabi Adam a.s sampai Nabi Muhammad SAW.

Agama Islam yang diturunkan Allah kepada semua nabi mengajarkan aqidah yang sama, yaitu tauhid atau mengesakan Allah Swt. Adapun perbedaan ajaran di antara wahyu yang diterima oleh nabi-nabi Allah tersebut terletak pada syariatnya yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan kecerdasan umat pada waktu itu (Suryana, 1996:30).

Islam yang diturunkan kepada nabi Muhammad adalah wahyu Allah terakhir yang diturunkan kepada manusia. Karena itu agama ini sudah sempurna dan senantiasa sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak masa diturunkannya empat belas abad yang lalu hingga akhir peradaban manusia yang ditutup dengan hari kiamat kelak.

Agama Islam yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum nabi Muhammad SAW tidak selengkap wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, tetapi disesuaikan dengan tingkat kemampuan manusia pada waktu itu. Oleh karenanya wahyu yang turun pada saat itu

bersifat lokal untuk satu atau dua suku bangsa saja, misalnya wahyu yang turun kepada nabi Isa a.s untuk Bani Israil dan sebagainya.

1. Pengertian Ihsan

Secara etimologis kata Ihsan berasal dari *ahsana*, *yuhsinu*, *ihsanan* yang berarti berbuat baik. Secara terminologis, Ihsan berarti apabila seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihat-Nya. Jika ia tidak mampu melihat-Nya, maka ia harus yakin bahwa Allah melihat perbuatannya. Sebagaimana dinyatakan dalam Hadis berikut:

قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Rasulullah SAW menerangkan mengenai ihsan ketika beliau menjawab pertanyaan Malaikat Jibril tentang ihsan, jawaban tersebut dibenarkan oleh Jibril dengan mengatakan. "Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Dan apabila engkau tidak dapat melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu" (HR. Muslim)

Hadis di atas diperkuat dengan ayat berikut:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

"Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri.." (Q.S. al-Isra':7).

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Qashas:77.

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Artinya: "Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) seperti Allah berbuat baik kepadamu"

Dalam al-Qur'an, terdapat 166 ayat yang berbicara tentang ihsan dan implementasinya. Dari sini dapat disimpulkan betapa mulia dan istimewanya ihsan dalam Al-Qur'an. Berikut ini beberapa ayat al-Qur'an yang membahas ihsan.

"Dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-Baqarah: 195).

"Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berbuat adil dan kebaikan.." (QS. An-Nahl :90)

...serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia...
(QS. Al-Baqarah:83)

"Dan berbuat baiklah terhadap dua orang tua ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan para hamba sahayamu..." (Q.S. An Nisa':36).

B. PROSES TERBENTUKNYA IMAN DAN UPAYA MENINGKATKANNYA

Iman terbentuk dalam diri manusia diawali dari fitrah tauhid (menyembah Allah) yang Allah tanamkan dalam diri manusia sejak dia masih dalam rahim ibunya. Umumnya, fitrah ini akan tumbuh dalam diri manusia manakala lingkungan keluarga/sosialnya adalah Islam. Dalam kondisi semacam inilah Allah kemudian menurunkan hidayah kepada dia untuk beriman. Berikut ini penjelasannya.

1. Fitrah Ilahi

Dalam iman, pembenaran terutama terkait dengan masalah hati. Hati sangat berperan dalam mewujudkan iman dalam diri seseorang. Dalam-dangkalnya, tebal-tipisnya, teguh-tidaknya iman sangat tergantung pada hati manusia yang sifatnya berubah-ubah. Meskipun begitu, Allah sesungguhnya telah memberikan potensi pada setiap manusia untuk bertuhan dan mengabdikan hanya kepada Allah, yang disebut fitrah tauhid. Potensi ini disemaikan Allah ke dalam jiwa manusia sejak masih berada di alam azali (arwah). Dalam Q.S. al-A'raf: 172 diterangkan:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)."

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui" (Q.S. al-Rum:30).

Maksud fitrah Allah disini adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Fitrah ini selamanya ada pada diri setiap manusia dan tidak mengalami perubahan. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid adalah karena pengaruh lingkungan.

ii. Hidayah

Iman juga terbentuk melalui hidayah dari Allah SWT. Di antara semua sebab terbentuknya iman, hidayah adalah sebab utama, karena seseorang tidak dapat membuat orang lain beriman tanpa hidayah dari Allah SWT. Bahkan Rasul Allah SAW tidak dapat memberikan hidayah ini kepada orang yang dicintainya. Hidayah merupakan kehendak (*masyi'ah*) Allah semata. Allah SWT mengingatkan hal ini ketika Rasul Allah SAW bersedih atas meninggalnya Abu Thalib, paman yang selalu membela dia, dalam keadaan kafir. Allah berfirman:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Sesungguhnya Engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk" (Q.S. Al-Qashas:56).

Kata hidayah dalam bahasa Arab berarti petunjuk. Ia dipadankan artinya dengan kata *hudan*, *dilalah*, atau *thariq*. Menurut Muhammad Abduh, hidayah adalah "petunjuk halus yang membawa atau menyampaikan kepada apa yang dituju atau diinginkan." Abduh menambahkan, ada lima macam hidayah yang dianugerahkan Allah kepada manusia, yaitu:

- 1) *Hidayah al-wijdan al-fithri* (petunjuk insting dan intuisi)
- 2) *Hidayah al-hawas* (petunjuk inderawi)
- 3) *Hidayah al-'aql* (petunjuk akal)
- 4) *Hidayah al-din* (petunjuk agama)
- 5) *Hidayah al-taufiq* (petunjuk khusus) (Anshari, 1979).

Pada binatang, Allah SWT hanya memberikan dua hidayah yang pertama, dan kedua. Sedangkan hidayah yang lain diberikan kepada manusia. Petunjuk akal diberikan kepada semua manusia secara umum, demikian pula dengan hidayah agama yang bersifat umum. Allah menurunkan agama-Nya kepada manusia agar dianut oleh mereka berdasarkan ikhtiar mereka sendiri. Setiap manusia diberi kebebasan memilih agama Islam sebagai agamanya, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Q.S. Al-Kahfi:29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

"Katakanlah bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu! Barangsiapa yang ingin beriman hendaklah dia beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir."

Karena diberi kebebasan itulah, kemungkinan bagi setiap manusia untuk menjadi Muslim adalah lima puluh persen, apalagi manusia yang ditakdirkan lahir dan tumbuh di lingkungan non Muslim. Peluang dia untuk menjadi Muslim sangat tipis. Oleh sebab itu, diperlukan hidayah lain dari Allah yang disebut *hidayah taufiq*.

Terkait dengan terbentuknya iman, dari kelima hidayah yang sudah disebutkan di atas, hidayah taufiq adalah yang terpenting. Dengan hidayah ini, Allah langsung memberi petunjuk kepada hamba-Nya sehingga dia selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Dengan petunjuk ini, dimungkinkan orang yang lahir dalam keluarga non Muslim menjadi beriman kepada Allah. Bahkan orang yang sudah Muslim pun selalu memerlukan hidayah ini agar tetap selamat dalam perjalanan hidupnya. Hidayah ini yang selalu diminta oleh setiap Muslim dalam shalatnya dengan mengucapkan "*ihdina al-shirath al-mustaqim!*"

3. Ikhtiar Insani

Iman yang ada dalam diri setiap muslim bersifat tidak tetap; kadang kuat kadang lemah, suatu saat turun, dalam kesempatan lain naik. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mengetahui cara-cara meningkatkan iman, dan berupaya mempraktekannya, terutama, saat imannya sedang

turun. Hal ini agar dirinya punya kesempatan besar meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, atau *khusnul khotimah*. Berikut ini dijelaskan sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan iman.

a. Penciptaan Lingkungan Sosial yang Kondusif

Dalam uraian diatas telah disinggung bahwa setiap manusia diciptakan Allah dengan fitrah *tauhid*, bertuhan dan menyembah hanya kepada Allah SWT, namun fitrah tersebut akan tetap menjadi potensi bila tidak ditumbuhkembangkan oleh manusia. Nabi SAW bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

"Tidaklah seorang anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (bertauhid), kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi" (HR. Muslim)

Dengan demikian, meskipun setiap manusia sebenarnya mengakui keesaan Allah (tauhid), sebab dalam diri mereka terdapat potensi tersebut, namun potensi tauhid tersebut hanya akan menjadi kenyataan bila diiringi dengan penyediaan lingkungan yang kondusif guna tumbuh dan berkembangnya potensi tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan, dalam konteks ini pendidikan, memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk keyakinan dan pandangan hidup seseorang. Manusia yang dididik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat Islam, maka fitrah tauhidnya akan tumbuh dan berkembang, sehingga jadilah ia seorang muslim. Sebaliknya, meski setiap orang memiliki fitrah tauhid, namun bila ia tinggal dan dididik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat bukan Islam, maka kelak ia tidak akan menjadi seorang muslim.

Meskipun begitu, hal diatas tidak berlaku bila Allah mempunyai kehendak lain. Tatkala Allah menurunkan hidayah pada orang tersebut, maka apapun dan bagaimanapun lingkungannya, ia pasti menjadi seorang muslim. Namun karena hidayah merupakan rahasia Allah, maka setiap muslim berkewajiban menyediakan lingkungan yang kondusif demi tumbuh dan berkembangnya fitrah tauhid, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sehingga dirinya, keluarga, dan tetangganya tetap menjadi seorang muslim, bahkan orang beragama lainpun akan tertarik dan menjadi muslim pula.

b. *Dzikir, Tafakkur dan Tadabbur*

Iman dapat terbentuk melalui zikir, yaitu mengingat Allah SWT dan menyebut nama-nama-Nya setiap saat dalam segala posisi dan keadaan. Mengingat nama Allah, menghadirkan asma Allah dalam hati setiap waktu akan membawa efek yang sangat besar terhadap kedalaman dan kemantapan iman, karena orang yang berzikir akan selalu dekat dengan Tuhan sehingga segala perilaku dan perbuatannya selalu memperoleh pancaran nur (cahaya) dari Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang hatinya selalu dekat dengan Tuhannya, imannya selalu menerangi hati dan jiwanya, sebagaimana difirmankan Allah:

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ
عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“...Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah al-Qur’an itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu? Tetapi Kami menjadikannya cahaya yang Kami tunjuki dengannya siapa saja yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami....” (Q.S. al-Syura:52).

Berzikir dapat dilakukan pula dengan merenung (tadabbur) dan memikirkan (tafakkur) ciptaan Allah, memikirkan proses kejadian alam dan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Iman dapat terbentuk ketika manusia memikirkan dengan sungguh-sungguh dan mendalam semua realitas yang ada di alam semesta. Dengan proses ini akan tergambar di hadapannya keagungan dan kehebatan al-Khaliq yang menciptakan dan mengatur semuanya. Dalam al-Qur’an, Allah SWT menceritakan proses pencarian Nabi Ibrahim AS dalam menemukan Tuhan melalui perenungan terhadap alam sehingga beliau sampai pada taraf keimanan yang mantap.

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan” (Q.S. al-An’am:79).

Motivasi untuk memikirkan alam agar sampai kepada keimanan yang mantap tersebar dalam banyak ayat al-Qur’an, antara lain dalam Q.S. al-Baqarah:164, al-A’raf:179, al-Ghasyiyah:17-20.

c. *Ingat Mati*

Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Mati akan dirasakan oleh manusia setelah tiba saatnya. Tidak peduli apakah ia masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa, apalagi sudah tua. Bila ajalnya sudah tiba, malaikat maut pasti akan menjemputnya. Itulah misteri kematian yang sering dilupakan namun juga sangat ditakuti manusia.

Salah satu cara untuk mengingat mati adalah bertakziah kepada orang yang mati. Dalam kaitan takziah ini, seorang muslim dituntut untuk mendoakan orang yang mati, menggembirakan orang yang ditinggal mati, dan mengurus orang yang mati, seperti: memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkannya. Rasulullah SAW bersabda, “Cukuplah mati sebagai pelajaran dan keyakinan (keimanan) sebagai kekayaan” (H.R. Thabrani).

Cara lain untuk mengingat mati adalah dengan ziarah kubur. Hal itu sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan melaksanakan aktifitas ini seseorang menjadi sadar bahwa cepat atau lambat diapun akan mati seperti orang yang ada di dalam kubur, yang hanya ditemani oleh amalannya didunia. Bila tidak sempat berziarah kubur, maka saat lewat di kuburan, seorang muslim dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur muslim yang telah mendahului mereka.

C. *IBADAH: MANIFESTASI IMAN, ISLAM DAN IHSAN*

1. *Hakikat dan Manfaat Ibadah*

a. *Hakikat ibadah*

Biasanya orang memahami “ibadah” sebagai aktivitas ritual shalat, berdoa, zakat, puasa, haji, dan yang semacamnya. Ibadah difahami sedemikian sempit sehingga terbatas hanya dalam bentuk hablun minallah atau hubungan vertikal antara hamba dengan Allah saja. Padahal pengertian ibadah yang sebenarnya tidaklah demikian. Ibadah adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah yang bukan hanya berkaitan dengan hubungan manusia (hamba) dengan Tuhan (hablun minallah) tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya (hablun minannas), bahkan juga hubungan manusia dengan semua makhluk (mu’amalah ma’al khalqi).

Para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda tentang ibadah. As-Siddieqy misalnya mengartikan ibadah sebagai: "nama yang meliputi segala kegiatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan, secara terang-terangan ataupun tersembunyi" (as-Siddieqy, 1963:22). Jadi cakupan ibadah itu luas sekali, meliputi segala aspek, gerak dan kegiatan hidup manusia. Bahkan di dalam sebuah hadis diterangkan, bahwa membuang duri dari tengah jalan (agar tidak mengganggu orang berjalan) adalah ibadah, bermuka manis ketika bertemu kawan adalah ibadah, dan memandangnya anak kepada ibunya karena cinta adalah juga ibadah.

Selanjutnya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyimpulkan bahwa hakikat ibadah ialah: "suatu pengertian yang mengumpulkan kesempurnaan cinta, tunduk dan takut (kepada Allah)" (as-Siddieqy, 1963:24). Pengertian takut (khauf) yang dimaksud disini bukanlah sebagaimana takutnya seseorang terhadap harimau, namun takut kalau-kalau pengabdianya kepada Allah (khuduk) yang didasarkan kepada cinta yang sempurna (mahabbah) kepada-Nya itu ditolak dan tidak diterima oleh-Nya.

Sehubungan dengan ini, seorang sufi terkenal Rabi'ah al-Adawiyah (713 – 801 H) dari Bashrah, Irak, dengan sangat indah memanjatkan doa kepada Allah dengan menyatakan bahwa motivasi ibadahnya adalah semata-mata karena cinta (mahabbah) kepada-Nya, bukan karena takut neraka atau mengharap surga-Nya:

*Wahai Tuhanku,
bilamana daku menyembah-Mu karena takut neraka,
jadikanlah neraka kediamanku.
Dan bilamana daku menyembah-Mu
karena gairah nikmat di sorga,
maka tutuplah pintu sorga selamanya bagiku.
Tetapi apabila daku menyembah-Mu demi Dikau semata,
maka jangan larang daku menatap keindahan-Mu Yang Abadi.
(Terjemahan bebas Taufik Ismail dalam Toto Suryana, et. al.,
1996:161)*

b. Manfaat Ibadah

Ibadah berfungsi sebagai pupuk yang dapat menumbuhkan suburkan benih iman. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. Al-Hijr:99 berikut:

وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"Dan sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan (ajal) datang kepadamu!"

Allah menghendaki seluruh hamba-Nya secara terus-menerus, sampai datang kematian, untuk beribadah kepada-Nya adalah semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan hidup hamba sendiri. Bukan untuk kepentingan Allah, Dzat yang Maha Sempurna yang telah menciptakan (Al-Khalik) dan memelihara (Al-Hafidh) alam semesta raya. Di antara fungsi-fungsi pokok ibadah bagi manusia ialah:

- 1) Menjaga keselamatan akidah, terutama terkait dengan kedudukan manusia dan Allah, di mana manusia dalam posisi sebagai hamba yang menyembah dan Allah dalam posisi sebagai Tuhan yang disembah ('abdun ya'budu wa rabbu yu'badu).
- 2) Menjaga agar hubungan antara manusia dengan Tuhan itu berjalan dengan baik dan abadi (daiman abadan). Terjaganya hubungan ini mendatangkan ketenangan pada orang yang melakukan ibadah, sebagaimana diterangkan dalam Q.S. Al-Fath:4.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dia-lah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi, dan Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

- 3) Mendisiplinkan sikap dan perilaku agar etis dan religius. Sikap etis didasarkan pada paradigma sosial, sedang sikap religius didasarkan pada paradigma agama (Tim Dosen PAI UM., 2005:38). Allah berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ

"Orang-orang yang beriman dan beramal saleh (beribadah) bagi mereka itu kebahagiaan hidup dan tempat kembali yang baik (surga)". (Q.S. Al-Ra'du:29)

2. Macam-macam Ibadah

Lazimnya, ibadah dipilah menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdhah (ibadah ritual) dan ibadah ghairu mahdhah (ibadah sosial). Ibadah ritual adalah ibadah yang terangkum di dalam rukun Islam yang meliputi shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Ibadah sosial adalah perbuatan baik yang dilakukan orang mukallaf dalam rangka melaksanakan perintah Allah, seperti berbakti kepada orang tua, memberi nafkah kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga, menyantuni fakir-miskin, dan lain-lain. Kedua macam ibadah itu harus dikerjakan oleh setiap manusia yang mukallaf. Kalau ibadah ritual ada yang wajib dan ada yang sunnah maka demikian juga halnya dengan ibadah sosial.

Tidaklah dikatakan orang yang benar-benar baik manakala ia tekun beribadah ritual sementara pergaulannya dengan orang lain tidak baik. Orang yang berani kepada orang tuanya atau tidak menafkahi keluarga yang menjadi tanggungannya termasuk orang yang berdosa, demikian juga orang yang menyakiti tetangganya. Sekecil apapun kezaliman yang diperbuat seseorang kepada orang lain akan dimintai pertanggungjawaban. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah saw tentang seorang muslim yang rajin beribadah tetapi tetangganya tidak terbebas dari gangguan tangan dan lisannya. Menggapi pertanyaan ini beliau menjawab, "ia masuk neraka".

Ibadah sosial tidak boleh diabaikan oleh orang Islam. Kalau diperhatikan seluruh ibadah ritual juga melibatkan unsur ibadah sosial. Shalat adalah ibadah ritual, namun diakhiri dengan unsur ibadah sosial, yaitu salam sambil menoleh ke kanan dan kekiri. Di dalam kitab-kitab fikih dikatakan bahwa ketika orang shalat mengucapkan salam pertama sambil menoleh ke kanan hendaknya berniat mendoakan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sebelah kanannya. Demikian juga ketika mengucapkan salam kedua sambil menoleh ke kiri hendaknya berniat mendoakan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sebelah kirinya. Puasa Ramadhan adalah ibadah ritual, akan tetapi pada saat melakukannya orang yang berpuasa tidak boleh menyakiti orang lain, selain itu agar puasanya diterima ia harus menyantuni fakir-miskin dengan membayar zakat fitrah.

Ibadah dengan segala ragamnya merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah, baik yang berdimensi vertikal (hablun minallah) maupun horisontal (hablun minannas) oleh para ulama dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam:

a. Ibadah Khusus (Ibadah Mahdhah)

Yaitu ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tatacara (kaifiat), syarat dan rukunnya telah diatur dan ditetapkan oleh agama, dan kita tidak boleh menambah atau menguranginya sedikitpun. Pelanggaran terhadap tatacara pelaksanaan ibadah jenis ini menjadikan pelaksanaan ibadah tersebut tidak sah atau batal. Contoh: shalat, zakat, puasa, haji, azan, berdoa, merawat jenazah, i'tikaf dan lain-lain.

Dalam ibadah khusus ini, para ulama menetapkan kaidah: "Semua tidak boleh dilakukan, kecuali yang diperintahkan Allah atau dicontohkan Rasul-Nya." Melakukan yang tidak diperintahkan atau dicontohkan dalam ibadah ini disebut dengan bid'ah dhalalah (sesat). Contoh, shalat Subuh dilakukan 4 rakaat, beribadah haji tidak ke Mekah, azan dan shalat dengan bahasa Indonesia, dan lain-lain. Berkaitan dengan penyimpangan terhadap ibadah khusus ini, Nabi Muhammad SAW menyatakan:

وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Siapa mengerjakan suatu amalan (ibadah) yang tidak sesuai dengan perintahku, maka tertolak" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Bila diperhatikan, ternyata faktor-faktor penyebab seseorang melakukan bid'ah dalam ibadah khusus ini tidak selamanya karena kebodohan atau ketidaktahuan dan kesalahan informasi yang diterimanya. Hal ini bisa juga terjadi karena dorongan jiwa yang ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah sehingga terjerumus kepada sikap berlebihan dalam melaksanakan ibadah. Contoh, melakukan takbiratul ihram dalam shalat dengan diulang-ulang beberapa kali atau mengangkat tangan tinggi-tinggi dalam takbir tersebut sampai di atas kepala.

Sebaliknya, perbuatan bid'ah juga dapat dilakukan seseorang karena sifat malas dalam melakukan ibadah sehingga merobah ketentuan cara pelaksanaannya. Bid'ah juga dapat terjadi karena pengaruh tradisi dan adat yang ditinggalkan oleh leluhur, yang membawa rasa takut akan terjadi bencana jika dilanggar atau ditinggalkannya (Baca Q.S. al-Baqarah:170 dan al-A'raf:28). Contoh, menanam kepala kerbau di tempat yang akan didirikan suatu bangunan sebagai persembahan kepada (sesuatu yang gaib) yang dianggap menguasai tempat tersebut, disertai dengan doa-doa dan mantra yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, kita seharusnya bersikap ekstra hati-hati dalam melaksanakan ibadah khusus (mahdhah) ini, dengan mendasarkan

kepada petunjuk yang benar dan kekhusyukan jiwa yang tinggi agar selamat dari perbuatan bid'ah yang menyesatkan yang ditolak oleh Allah SWT. Namun perlu diketahui, sebagian ulama berpendapat bahwa selain bid'ah dhalalah yang dilarang, ada bid'ah hasanah yang baik, yang tidak dilarang oleh agama, karena merupakan sunnah al-Khulafa al-Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali) yang oleh Nabi SAW diperintahkan mengikutinya. Nabi SAW bersabda:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ

"Hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah al-Khulafa al-Rasyidin yang mendapat hidayah" (HR. Abu Dawud dan Turmudzi).

Contoh bid'ah hasanah, antara lain:

- a) Dua kali Adzan dalam shalat Jum'at, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Usman bin Affan, sedang Nabi SAW hanya satu kali adzan, yaitu sesudah khatib menyampaikan salam dan duduk di mimbar.
- b) Shalat Tarawih berjamaah sebulan Ramadhan penuh dengan 20 rakaat dan Witr 3 rakaat, sebagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatthab. Sedangkan Nabi SAW shalat Tarawih hanya 8 rakaat disertai Witr 3 rakaat.
- c) Membukukan kitab suci al-Quran yang diprakarsai oleh Khalifah Abu Bakar kemudian disempurnakan oleh Khalifah Usman. Padahal Nabi SAW tidak pernah melakukan, apalagi memerintahkannya (Abbas. 1982:165).

Ibadah mahdhah atau ibadah yang berkaitan dengan hubungan langsung dengan Allah (ritual) ini terdapat dalam rukun Islam, seperti mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Ibadah mahdhah dapat dibedakan antara yang bersifat badaniyah (fisik) dan maliyah (harta):

- a) Bersifat badaniyah, seperti: bersesuci (thaharah) meliputi ibadah wudhu, mandi, tayammum, cara-cara menghilangkan najis, pemakaian air dan macam-macamnya, istinja', azan, iqamah, i'tikaf, doa, shalawat, tasbih, istighfar, umrah, khitan, pengurusan jenazah, dan lain-lain.
- b) Bersifat maliyah, seperti: qurban, aqiqah, al-hadyu, sedekah, wakaf, fidyah, hibah, dan lain-lain (Darajat, 1984:298).

b. Ibadah Umum (Ghair Mahdhah)

Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang jenis dan macamnya tidak ditentukan, baik oleh al-Quran atau Sunnah Nabi SAW, berupa

perbuatan apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang dibenarkan oleh agama. Ibadah jenis ini sering diartikan dengan: "Semua perbuatan yang diizinkan oleh Allah (dan Rasul)" (Putusan Tarjih, t.t.:276). Contohnya, bekerja mencari penghidupan yang halal (seperti mengajar, berdagang, bertani dan lain-lain), belajar / kuliah, menolong sesama, silaturahmi dan sebagainya.

Dalam ibadah umum (ghairu mahdhah) ini berlaku kaidah: 'Semua boleh dilakukan, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya'. Ibadah umum ini lebih berkaitan dengan semua kegiatan manusia, yang dalam terminologi ilmu fikih dikenal dengan muamalat (artinya: saling berusaha), yang jenisnya tidak dirinci secara detail, satu persatu. Hal ini mengingat, bahwa hubungan antar manusia dalam masyarakat selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika masyarakat, sehingga dalam muamalat ini oleh Islam cukup ditetapkan prinsip-prinsip dasarnya saja sebagai acuan pelaksanaannya.

Dengan sifat muamalat seperti ini, maka syariat Islam dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama di bidang ekonomi, politik, budaya dan sejenisnya (Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999 – 2000:140).

Dalam aspek muamalat, Nabi SAW hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar, sedangkan pengembangannya diserahkan kepada kemampuan dan daya jangkau pikiran umat. Lapangan atau obyek ibadah umum (ghairu mahdhah) ini cukup luas, meliputi aturan-aturan keperdataan, seperti hubungan yang berkaitan dengan ekonomi, jual beli, utang piutang, perbankan, pernikahan, pewarisan dan sebagainya. Juga aturan-aturan atau hukum publik, seperti pidana, tata negara dan yang semacamnya (Nurdin, et al., 1995:104)

Ibadah Ghairu Mahdhah yang dikenal sebagai bentuk muamalat, meliputi hubungan antar manusia, baik dalam kaitan perdata maupun pidana. Sebagai ibadah yang bersifat umum, cakupan ibadah ghairu mahdhah cukup luas, antara lain berkaitan dengan: (1) Hukum Keluarga (ahkam al-ahwal al-syakhsiyah), (2) Hukum Perdata (al-ahkam al-maliyah), (3) Hukum Pidana (ahkam al-jinayah), (4) Hukum Acara (ahkam al-murafa'ah), (5) Hukum Perundang-undangan, (6) Hukum Kenegaraan (al-ahkam al-daulyah), (7) Hukum Ekonomi dan Keuangan (al-ahkam al-iqtishadiyah wal maliyah) (Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999 – 2000:138-140).

3. Syarat Diterimanya Ibadah

Semua ibadah, baik yang khusus (mahdhah) maupun umum (ghairu mahdhah) mempunyai tujuan sama, yaitu ridho Allah. Hanya kepada Allah-lah semua ibadah ditujukan, karena hanya Dia-lah yang berhak menerima peribadatan dari semua makhluk yang diciptakannya. Agar semua ibadah yang ditujukan kepada Allah tersebut benar dan bernilai sebagai amal ibadah yang diterima oleh-Nya, disyaratkan memenuhi 2 hal sebagai berikut.

- a) Dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah semata. Diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW:

“Sesungguhnya Allah tidak menerima amal (perbuatan) kecuali amal yang dikerjakan secara ikhlas dan ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah” (HR. al-Nasa’i).

Dari segi bahasa, ikhlas berarti bersih atau murni, tidak ada campuran. Ibarat emas ialah emas tulen yang bersih dari segala macam campuran bahan-bahan lain. Suatu ibadah disebut ikhlas, jika ibadah itu dilakukan murni karena Allah semata, tanpa dicampuri dengan maksud-maksud yang selain Allah, seperti ingin dipuji orang, ingin terkenal, dan sebagainya. Allah SWT berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

“Dan tidaklah mereka diperintah, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menjalankan agama dengan lurus” (Q.S. al-Bayyinah:5).

- b) Dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan contoh Rasul-Nya. Allah berfirman:

- c)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada-Nya” (Q.S. al-Kahfi:110).

Maksud amal saleh dalam ayat tersebut ialah amal yang sesuai dengan kehendak/petunjuk agama (as-Shiddieqy, 1963: 29). Ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk agama, disebut bid’ah dhalalah. Hukum bid’ah dhalalah adalah sesat dan dosa.

4. Shalat: Ibadah Utama dan Istimewa

Sholat adalah ibadah yang sangat penting bagi orang Islam. Dari sekian banyak macam ibadah mahdhah, shalat adalah inti dari semuanya. Bahkan dibandingkan dengan semua macam ibadah yang lain sekalipun, shalat termasuk ibadah yang paling istimewa. Maka seharusnya setiap muslim dan muslimah menaruh perhatian khusus (serius) terhadap ibadah shalat dengan cara rajin dan taat dalam melaksanakannya.

Di antara keistimewaan dan kelebihan shalat ialah:

- a) Shalat adalah ibadah badaniyah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah, mendahului semua ibadah badaniyah yang lain.
- b) Perintah shalat (lima waktu) diwahyukan di luar planet bumi, yaitu di hadirat Allah Yang Maha Tinggi, langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril, pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra’ Mi’raj memenuhi panggilan Allah SWT.
- c) Shalat adalah tiang agama, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, “Barangsiapa mendirikan shalat, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama dan barangsiapa merusaknya, sesungguhnya ia telah merusakkan agama” (HR. Baihaqi dari Umar RA).
- d) Dengan shalat seseorang dapat terhindar dari perbuatan jahat (fakhsya’ dan munkar), karena dirinya akan selalu ingat Allah sehingga akan timbul perasaan malu kepada-Nya untuk melakukan kejahatan yang bertentangan dengan ucapan dan harapan-harapan doa shalatnya (Q.S. al-Ankabut:45).
- e) Shalat adalah ibadah yang paling keras perintahnya, melebihi kerasnya perintah untuk ibadah-ibadah yang lain. Dalam kondisi bagaimanapun, selama masih ada kesadaran ingat kepada Allah, seseorang diwajibkan melakukan shalat lima waktu. Sedangkan untuk ibadah-ibadah lainnya, seperti zakat hanya diwajibkan sekali dalam setahun atau setiap panen bagi zakat tanaman yang telah mencapai nishab. Sedangkan untuk puasa Ramadhan hanya satu bulan dalam setahun, dan haji hanya sekali seumur hidup.
- f) Shalat adalah amal perbuatan manusia yang pertama kali diperhitungkan (dihisab) oleh Allah, dan semua amal yang lain bergantung pada hasil perhitungan shalatnya. Jika shalatnya baik, sempurnalah semua amalnya yang lain. Sebaliknya jika shalatnya tidak baik, menjadi rusaklah semua amalnya yang lain (HR. al-Thabrani).
- g) Shalat adalah wasiat terakhir semua Nabi kepada umatnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Di akhir hayatnya berwasiat: ‘Shalat,

- Shalat, Shalat!' (HR. Ibnu Jurair dari Ummu Salamah).
- h) Shalat adalah saat yang paling dekat antara hamba dengan Allah, yaitu saat hamba bersujud dalam shalatnya. Nabi SAW berpesan agar kita memperbanyak doa dalam sujud (HR. al-Muslim, Abu Dawud dan al-Nasai dari Abu Hurairah).
- i) Shalat adalah media untuk memohon pertolongan kepada Allah, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Q.S. al-Baqarah:45:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

"Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Namun sesungguhnya yang demikian itu adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk".

- j) Shalat adalah wujud rasa syukur manusia kepada Allah atas anugerah nikmatNya yang tak terhingga banyaknya. Hal ini diperintahkan oleh-Nya, salah satunya dalam Q.S. al-Kautsar: 1-2:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka kerjakanlah shalat karena Tuhan-mu dan berkorbanlah" (Q.S. al-Kautsar :1-2).

- k) Shalat menjadi syarat pertama dari kebahagiaan orang-orang beriman yang akan menjadi pewaris surga dalam kehidupan akhirat nanti (Q.S. al-Mukminun:1-11) (Tim Dosen PAI UM., 2002:103-105).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faiz, Abu Yusuf M. 2002. *Iman Bertambah, Iman Berkurang*. Ar-Risalah, Tahun II. No. (Vol). 23. 16 Agustus 2002.
- Al-Nawawi, Al-Imam Abi Zakaria Yahya Bin Syarf. 1992. *Riyadlus Al-Shalihin*. Damaskus: Dar Al-Ma'mun.
- Al-Rifa'i, Muhammad Nasib. 1999. *Taisir Al- 'Aliy Al-Qadir li Ikhtishar Tafsir Ibnu Katsir I* (terjemahan). Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Suyuthi, Imam Jalaluddin bin Abi Bakar. Tanpa tahun. *Al-Jami' As-Shagier*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- As-Shiddieqy, M. Hasbi. 1963. *Kulliyah Ibadah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- . 1974. *Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Uthaimin, Sheikh Mohammed Bin Saleh. 2000. *Aqidah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*. Riyadh: Wuzaratu Syu'un Al-

Islamiyyah Wa al-Aiqaf Wa al-Da'wah Wa al-Irsyad.

- Al-Turki, Abdullah Bin Abdul Muhsin. 1992. *Dasar-dasar Aqidah Para Imam Salaf*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Azhari, Tahir. 1992. *Negara hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: t.p.
- Departemen Agama RI. 2000. *Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi*. Jakarta.
- Darajat, Zakiah. et.al. 1984. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Manan Idris, et. al. 2006. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Pasuruan: Hilal Pustaka.
- Madjid, Nurcholish. 2002. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina.
- Muslim, Imam. 1982. *Shahih Muslim*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Muthahari, Murtadla. 1984. *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*. Bandung: Mizan.
- Nhahab, Muhammad Quraish. 1996. *Membumikan Al-Qur'an*. Cetakan ke-12. Bandung: Mizan.
- Nurdin, Muslim. et. al. 1995. *Moral dan Kognisi Islam*. Bandung: CV. Alfabeta.
- P.P. Muhammadiyah, t.t. *Himpunan Putusan Tarjih*. Jogjakarta: P.P. Muhammadiyah.
- Nuryana AF, Toto. et. al. 1996. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Tiga Mutiara.
- Miradjuddin 'Abbas. 1982. *40 Masalah Agama III*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Tim Dosen Pendidikan Agama Islam. 2005. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*. Malang: Citra Mentari.

BAB IV

HUKUM ISLAM DAN PERBEDAAN MAZHAB

Kompetensi Dasar:

Memahami hukum Islam dan berbagai aliran (mazhab) yang ada dalam hukum Islam, menyikapi perbedaan pendapat di antara sesama muslim dengan penuh toleransi, dan menyandingkan hukum Islam dengan tradisi yang berkembang di masyarakat.

Indikator:

1. Menjelaskan hukum Islam dan berbagai aliran (mazhab) yang ada dalam hukum Islam;
2. Memberikan rasa hormat dan penghargaan kepada sesama muslim yang berbeda pandangan dalam hukum Islam;
3. Menghargai tradisi masyarakat muslim yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam;
4. Mendorong tumbuhnya kehidupan beragama yang *rahmatan lil alamin*.

A. HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hukum Islam

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah swt. kepada seluruh umat manusia. Sebagai agama terakhir, Islam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada pemeluknya berupa seperangkat aturan agar kehidupan mereka dapat berjalan dengan baik sehingga pada gilirannya bisa melahirkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akherat. Aturan-aturan itulah yang kemudian disebut dengan hukum Islam atau *Islamic law*.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, untuk menyebut segala aturan yang terlahir dari Islam, umat Islam tidak hanya menamainya dengan hukum Islam, ada istilah-istilah lain yang secara konseptual maknanya sangat berdekatan dan bahkan terkadang sulit dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Istilah-istilah tersebut adalah syariah dan fikih. Ketiga istilah ini dalam penggunaannya oleh umat Islam tidak jarang menimbulkan kerancuan satu dengan yang lain.

Dilihat dari perspektif sejarah, istilah hukum Islam disinyalir datang paling belakangan bila dibanding dengan istilah syariah dan fikih. Namun sejak kapan istilah hukum Islam digunakan dalam khazanah keilmuan Islam tidak diketahui secara pasti. Sejak diturunkan oleh

Allah, al-Qur'an tidak pernah menyebut "hukum Islam" secara tegas dan spesifik. Memang kata *hukm* yang berarti hukum banyak sekali terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an tetapi tidak satupun yang disandingkan dengan kata "Islam". Demikian juga hadis-hadis Nabi, sepanjang penelusuran penulis, tidak satupun kata *hukm* yang disandingkan dengan kata *Islam*. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa pada generasi awal Islam, istilah hukum Islam belum pernah digunakan pada masa-masa itu.

Berbeda dengan penamaan hukum Islam, penggunaan istilah syariah dan fikih banyak dijumpai dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Salah satunya bisa dilihat pada ayat 18 surat al-Jatsiyah dan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Dalam sebuah hadis, Rasul pernah memanjatkan doa untuk sahabat Ibnu Abbas yang merupakan keponakannya.

اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ (رواه أحمد)

Ya Allah, berilah pemahaman dia (Ibnu Abbas) dalam agama, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil (menafsiri al-Qur'an) (HR. Ahmad).

Mencermati sejarah diatas, dapat difahami bahwa istilah hukum Islam merupakan sebuah istilah yang muncul belakangan dibanding syariah dan fikih. Namun demikian, penggunaan istilah hukum Islam oleh sebagian umat muslim lebih familier dari pada istilah syariah dan fikih. Meskipun apabila dilihat dari tujuannya, penyebutan hukum Islam seringkali hanya untuk menggantikan penyebutan syariah atau fikih. Artinya ketika orang menyebut hukum Islam, maka yang dimaksud adalah syariah atau fikih itu sendiri. Dengan demikian, istilah hukum Islam tidak mempunyai makna spesifik yang mengarah kepada definisi tertentu, tetapi ia tak lebih merupakan sinonim dari syariah atau fikih.

Untuk mempertegas apa sebenarnya syari'ah dan fikih, berikut ini dijelaskan definisi keduanya. Dilihat dari sudut pandang etimologis (bahasa) syariah berarti "jalan menuju tempat keluarnya air (sumber mata air)". Sementara itu, ditinjau dari sisi terminologis (istilah), syariat adalah segala ketentuan Allah yang ditetapkan kepada hamba-hamba-Nya baik

menyangkut aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah (Manna' al-Qathan, T.Th.:15). Senada dengan pendapat ini, dalam redaksi yang berbeda Dr. Sulaiman Ibrahim (seorang ulama' dan pemikir Islam asal Nigeria), berpendapat bahwa syari'ah adalah sumber hukum Islam, sumber ilmu pengetahuan, basis kebudayaan Islam, dan asal muasal perkembangan peradaban Islam (Sardar (ed.), 1992:50).

Secara garis besar syariat Islam dapat dibagi dalam tiga cakupan:

- Meliputi petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan (ma'rifat) yang benar tentang Allah SWT dan alam gaib, yang disebut "ahkam syar'iyyah i'tiqadiyyah" yang menjadi bidang bahasan ilmu tauhid (ilmu kalam).
- Meliputi petunjuk dan bimbingan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia, supaya ia menjadi makhluk terhormat, yang disebut "ahkam syar'iyyah khuluqiyyah" yang menjadi bidang kajian ilmu tasawuf (akhlak).
- Meliputi berbagai ketentuan dan seperangkat peraturan hukum untuk menata hal-hal praktis dalam melakukan ibadah (pengabdian) kepada Allah, melakukan hubungan (pergaulan) sehari-hari sesama manusia dalam rangka memenuhi hajat hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan melakukan penertiban hukum untuk menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketenteraman dalam pergaulan manusia, yang disebut "ahkam syar'iyyah amaliyyah" yang menjadi bahasan ilmu fikih (Yafie, 1995:81).

Berbeda dengan syariat, secara bahasa fikih diartikan dengan al-fahmu, yakni pemahaman atau pengertian. Adapun secara istilah, fikih adalah "memahami ketentuan-ketentuan syariah yang bersifat aplikatif melalui dalil-dalilnya yang terperinci" (Zahroh, 1958:6). Dalam ungkapan lain, fikih adalah rumusan-rumusan hukum yang dihasilkan para ulama melalui pengkajian yang mendalam terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang terhimpun dalam al-Qur'an dan hadis.

Merujuk kepada penjelasan di atas, dapat difahami bahwa syari'ah dan fikih adalah dua hal yang berbeda tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat. Secara lebih rinci hubungan keduanya dapat dilihat pada tabel berikut.

Aspek	Syari'ah	Fikih
Rumusan	Berupa <i>nash-nash</i> (teks) yang terhimpun dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi	Berupa pemikiran para ulama sebagai hasil penafsiran dan penjabaran atas syariah
Sifat Dasar	Fundamental, global, absolut (<i>qath'iy</i>), dan tidak berubah	Instrumental, terinci, relatif (<i>dhanny</i>), dan selalu berubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi
Ruang Lingkup	Mencakup semua persoalan agama, baik yang berhubungan dengan keyakinan, akhlak, atau hal-hal praktis seputar tata cara beribadah kepada Allah	Hanya mencakup persoalan ibadah kepada Allah dan muamalah dengan sesama manusia
Keragaman	Hanya satu, dalam bentuk nash al-Qur'an dan hadis Nabi	Terdiri dari banyak ragam, sejalan dengan banyaknya ulama' fikih yang merumuskannya. Seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dll.

2. Ragam Pendekatan Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa syariah merupakan rumusan yang masih bersifat global, oleh karenanya agar lebih spesifik perlu difahami dan ditafsirkan menjadi kaidah-kaidah yang lebih rinci. Dalam rangka memahami syari'ah itulah, terdapat banyak ragam pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama', di mana tujuannya adalah agar dapat menemukan pemahaman yang paling dekat dengan makna sebenarnya yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadis. Setidaknya ada tiga ragam pemahaman yang dapat diketahui;

- Tekstualis atau transkripturalis.** Ragam pemahaman ini mencoba memahami teks-teks al-Qur'an dan hadis secara tersurat (apa adanya). Ragam ini juga berusaha menjadikan hasil penafsiran para ulama generasi awal (fikih klasik) menjadi rujukan ideal untuk dilaksanakan pada jaman sekarang ini. Tidak jarang para penganut paham tekstualis menolak hasil pemikiran ahli fikih kontemporer yang bertentangan dengan pemikiran ahli fikih klasik.
- Rasionalis.** Ragam pemahaman ini mencoba memahami teks-teks al-Qur'an dan Hadis secara tersurat (makna dibalik teks). Orang-orang

yang menganut tipe ini memberikan porsi rasio/nalar yang sangat besar dalam memahami teks al-Qur'an dan hadis. Mereka berpendapat bahwa rasio/nalar harus ditempatkan pada posisi tertinggi. Kelompok ini juga berkeyakinan bahwa melalui akal semua teks dapat difahami dengan benar. Karena pertimbangan ini, mereka tidak segan-segan menyatakan bahwa suatu ayat al-Qur'an atau hadis Nabi bisa jadi tidak relevan lagi dengan kondisi atau perkembangan jaman, jika memang tidak dapat dinalar. Sehingga teks-teks yang demikian layak untuk direvisi. Konsekwensinya semua teks al-Qur'an dan hadis harus sesuai dengan rasio, jika tidak maka teks tersebut tidak layak dijadikan sebagai pedoman.

- Kontekstual.** Pemahaman ragam ini belakangan dikembangkan oleh banyak ulama'. Para penganut ragam ini berusaha menggali substansi teks al-Qur'an dan hadis kemudian mengkontekskannya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Dengan cara ini pesan luhur dalam suatu teks tidak hilang begitu saja, namun formulasi penerapannya dalam kehidupan disesuaikan dengan perkembangan sosio kemasyarakatan.

B. NUMBER HUKUM ISLAM

Sumber hukum Islam secara keseluruhan ada tiga, yakni al-Qur'an, hadis dan ijtihad. Dua sumber yang pertama merupakan sumber pokok dan yang ketiga (ijtihad) adalah sumber pelengkap atau sumber tambahan. Hal ini sesuai dengan petunjuk Rasul melalui Muadz bin Jabal seperti tergambar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi.

Dari Mu'adz bin Jabal ra, bahwa Rosulullah SAW ketika akan mengirimnya ke Yaman bertanya: "wahai Mu'adz bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa orang kepadamu?" Mu'adz menjawab: "Saya akan memutuskannya menurut yang tersebut dalam kitabullah". Nabi SAW bertanya lagi: "Kalau engkau tak menemukan hal itu dalam kitabullah?". Mu'adz menjawab: "saya akan memutuskannya menurut sunah Rosul-Nya". Lalu Nabi SAW bertanya lagi: "Kalau hal itu tidak ditemukan juga dalam sunah Rasul?". Lalu Mu'adz menjawab: "Saya akan berijtihad tanpa ragu sedikitpun". Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW lalu meletakkan kedua tangannya kepada Mu'adz dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq utusan Rosulullah, sehingga menyenangkan hati Rosul-Nya".

Al-Qur`an dan hadis sebagai sumber pokok hukum Islam secara umum telah mengatur prinsip-prinsip yang terkait dengan ibadah, namun dalam hal di luar ibadah, seperti mu`amalah keduanya tidak secara tegas mengaturnya. Dalam hal mu`amalah, al-Qur`an dan hadis hanya memberikan rambu-rambu kapan hal itu boleh dikerjakan dan kapan tidak boleh. Bahkan Rasul dalam suatu kesempatan menyampaikan kepada seorang sahabat beliau untuk memberikan kebebasan kepadanya dalam mengelola urusan duniawi dengan mengatakan "..... *antum a`lamu bi amri dunyakum*" (kamu lebih mengetahui urusan duniamu) (HR. Muslim).

Keberadaan al-Qur`an dan hadis yang bersifat global, menyebabkan umat Islam harus melakukan penafsiran terhadap keduanya ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkret, aplikatif, dan praktis agar keduanya dapat dengan mudah dipahami dan selanjutnya dilaksanakan. Namun demikian, yang harus diperhatikan bahwa penafsiran terhadap al-Qur`an dan hadis, harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak gegabah. Selain itu, mereka harus membekali dirinya dengan berbagai keilmuan yang dapat digunakan untuk menafsirkan keduanya, seperti penguasaan bahasa Arab, *'ulumul Qur`an*, *ushul fiqh*, *tarikh* (sejarah) Islam, dan lain-lain. Tanpa itu semua, hasil penafsiran yang dilakukan akan jauh dari kebenaran. Proses penafsiran terhadap al-Qur`an dan Hadis yang demikian kemudian dinamakan dengan *ijtihad*.

1. Al-Qur`an: Sumber Pokok Hukum Islam

Al-Qur`an secara etimologis berdasarkan pendapat yang paling kuat sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Shubhi Shalih (1990:56) berarti 'bacaan' atau 'yang dibaca'. Pengertian ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Qiyamah:16-19,

لَا تُحْرَكُ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17)
فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)

"Janganlah kamu gerakkan lidahmu (untuk membaca Al-Qur`an), karena hendak cepat-cepat (menguasai)-nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya, ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya".

Adapun secara terminologis, menurut Imam Syaukani, al-Qur`an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, Muhammad bin Abdullah

dalam bahasa Arab dan maknanya yang murni, yang sampai kepada kita secara *mutawatir*. *Mutawatir* artinya proses penyampaian al-Qur`an kepada kita tidak mengalami keterputusan generasi dan dilakukan oleh orang-orang, yang bila dilihat secara jumlah maupun integritas moral tidak mungkin berdusta.

Menurut Khalaf (1978:32-33), komposisi ayat al-Qur`an yang berbicara mengenai tema hukum jauh lebih sedikit dibanding dengan tema akhlak, akidah atau sejarah sekalipun. Dari total 6360 ayat Al-Qur`an, hanya 368 ayat yang secara langsung berbicara tentang masalah hukum. Jumlah tersebut setara dengan $\pm 6\%$ dari jumlah ayat al-Qur`an. Adapun distribusi ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

No	Aspek	Jumlah Ayat
1	Ibadah <i>mahdhah</i> (shalat, puasa, zakat, dan haji)	140
2	Keluarga (perkawinan, perceraian, <i>mawaris</i>)	70
3	Ekonomi (perdagangan, sewa-menyewa, kontrak, dan hutang-piutang)	70
4	Pidana (kriminal dan norma hukum lainnya)	30
5	<i>Qadha'</i> (persaksian dan sumpah dalam proses peradilan)	13
6	Politik (hak-hak warga negara dan hubungan pemerintah dengan warganya)	10
7	Hubungan sosial (interaksi umat Islam dengan non Islam dan hubungan antara negara Islam dengan non Islam)	25
8	Hubungan sosial antara orang kaya dengan orang miskin, jaminan negara terhadap orang miskin	10

Memperhatikan distribusi pembahasan ayat al-Qur`an di atas, diketahui bahwa jumlah ayat yang memberikan landasan hukum sangatlah terbatas, dan hal ini bisa dipastikan tidak sebanding dengan banyaknya persoalan umat Islam yang semakin hari semakin bertambah seiring dengan kompleksitas persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa perlu dilakukan penafsiran terhadap al-Qur`an yang disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman untuk memberikan justifikasi hukum terhadap berbagai persoalan umat.

2. Hadis: Sumber Hukum Islam Kedua

Hadis secara etimologis berarti perkataan, cerita, atau kejadian (Munawir, 1997:242), seperti dalam ungkapan Arab, "*Atahaddatsu ma'ahu*" artinya "Saya berkata dengannya", "*hadits al-ifk*" artinya "cerita bohong", dan "*hadits adhim*" artinya "kejadian besar".

Adapun secara terminologis, menurut Manna' al-Qatthan (1987:5) adalah:

كُلُّ مَا جَاءَ مِنَ النَّبِيِّ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَتَقْرِيرَاتِهِ

"Segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya."

Maksud dari 'taqrir' (ketetapan) Nabi SAW adalah membenaran beliau terhadap sikap, perilaku, atau perkataan para sahabat, baik yang mereka lakukan di hadapan beliau atau yang disampaikan kepada beliau (Qatthan, 1987:6).

Dilihat dari sisi historis, keberadaan hadis berbeda dengan al-Qur'an. Al-Qur'an telah dimulai penulisannya sejak jaman Nabi SAW, namun baru dikodifikasi (dikumpulkan) menjadi mushaf yang utuh pada jaman Khalifah Usman bin 'Affan. Akan tetapi hadis tidak demikian halnya. Ia baru ditulis pada jaman Khalifah Umar bin 'Abd al-Aziz pada Dinasti Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz lah yang menjadi penggagas kodifikasi hadis. Tindakan beliau dilatarbelakngi oleh kekhawatiran akan hilangnya hadis-hadis Nabi SAW yang tercerai berai di kalangan para sahabat, mengingat jumlah sahabat Nabi kian hari semakin berkurang karena meninggal dunia, baik dalam ajang pertempuran atau karena sebab yang lain (Maliki, 1990:22-23).

Hubungan antara hadis dengan al-Qur'an adalah sebagai penjelas dan penafsir al-Qur'an. Syekh Maliki (1990:12-14) menjelaskan bahwa hadis mempunyai peranan sebagai *bayān* (penjelas) terhadap kandungan al-Qur'an. Karena itu, bagi umat Islam keberadaan hadis dalam proses penetapan hukum tidak bisa diabaikan, karena ia menjadi penjelas manakala al-Qur'an belum secara tegas dan rinci memberikan landasan hukum. Namun demikian tidak semua hadis dapat serta merta menjadi landasan hukum, ada hadis yang layak dijadikan landasan hukum dan ada yang tidak, semua bergantung kualitas hadis tersebut.

Menurut al-Qatthan (1987:21), mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hadis yang dapat digunakan sebagai pijakan hukum adalah *hadis shahih* dan *hasan*, sementara *hadis dha'if* tidak bisa digunakan. Akan tetapi dalam hal *fadhail al-a'mal* (keutamaan ibadah), *hadis dha'if* masih bisa digunakan.

3. Ijtihad: Sumber Pelengkap Hukum Islam

Ijtihad secara bahasa adalah "mencurahkan segala kemampuan untuk merealisasikan sesuatu". Pengertian ini mengandung makna bahwa ijtihad hanya dipergunakan pada sesuatu hal di mana ada beban

berat dan kesulitan-kesulitan (Zuhaili, 1988:1037). Untuk itu, belum dinamakan ijtihad manakala suatu proses pekerjaan tidak mengandung unsur kesulitan dan beban berat.

Adapun menurut istilah, Imam Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfâ Min Ilmi al-Ushûl* (jilid 2:350) mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

الْإِجْتِهَادُ هُوَ بَدَلُ الْمُجْتَهِدِ وَسَعَهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

"Ijtihad adalah upaya seorang mujtahid mencurahkan kemampuannya dalam memperoleh pengetahuan tentang berbagai hukum syariah."

Definisi di atas dapat dipahami bahwa ijtihad merupakan aktifitas yang sungguh-sungguh dari seorang ulama dalam "menggali" hukum yang masih bersifat global yang terdapat dalam hukum syariah. Mengingat bahwa setiap ulama mempunyai latar belakang dan kemampuan yang berbeda, maka potensi perbedaan hasil ijtihad antara yang satu dengan yang lain sangat besar. Karena itu, hasil dari setiap ijtihad adalah bersifat *dhanni* (dugaan kuat). Ia bersifat relatif yang masih memungkinkan untuk dilakukan interpretasi ulang apabila situasi dan kondisinya berubah. Dengan demikian, hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak mutlak kebenarannya. Oleh karenanya tidak jarang kita temukan suatu produk ijtihad berbeda dengan produk ijtihad yang lain.

Meskipun hasil ijtihad terhadap suatu persoalan dimungkinkan berbeda satu dengan yang lain, namun para ulama telah memberikan rambu-rambu bagaimana ijtihad boleh dilakukan. Hal yang demikian dimaksudkan agar kualitas dari setiap ijtihad tetap bisa dipertanggungjawabkan sekalipun hasilnya berbeda. Imam al-Syaukani (1992:297-302) menandakan bahwa seorang yang hendak berijtihad dipersyaratkan:

- Mampu memahami dengan baik al-Qur'an dan hadis
- Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *ijma'* (kesepakatan para sahabat Nabi)
- Menguasai bahasa Arab secara komprehensif
- Menguasai ilmu Ushul al-Fiqh
- Memiliki pengetahuan di bidang nasikh-mansukh (konsep pembatalan hukum, baik yang menyangkut ayat al-Qur'an atau hadis Nabi)

Selanjutnya, dalam konteks modern saat ini, menurut penulis, perlu ditambahkan persyaratan baru, yakni mampu memahami secara utuh permasalahan yang akan dikaji dari beragam sudut pandang. Bisa

dengan cara mencari informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya atau melibatkan pihak lain yang berkopentent

Dalam perkembangannya, proses ijtihad oleh umat Islam tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga dilakukan secara kelembagaan, seperti yang dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan semisal Muhammadiyah, NU, atau MUI. Terkait dengan ini, ijtihad dapat diklasifikasi menjadi dua, yakni ijtihad fardhi dan jama'i. Yang dimaksud dengan ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh individu, sedangkan ijtihad jama'i adalah ijtihad yang dilakukan oleh banyak orang (kolektif) dari berbagai disiplin ilmu.

Penggunaan *ijtihad fardhi* dalam penentuan hukum dewasa ini mulai banyak ditinggalkan umat Islam. Sebab ijtihad model ini lebih banyak mengandalkan kapabilitas individu yang minim sudut pandang. Umat Islam lebih dapat menerima hasil *ijtihad jama'i* dan mulai meninggalkan hasil *ijtihad fardhi*.

Dalam masalah yang tidak melibatkan kepentingan publik, kehadiran ijtihad fardhi mungkin masih bisa diterima. Akan tetapi kalau persoalan yang diijtihadi menyangkut kepentingan publik, maka lebih baik menggunakan mekanisme ijtihad jama'i. Peralnya, dalam ijtihad jama'i, suatu persoalan akan dikaji dari berbagai sudut pandang sehingga peluang terjadinya 'kesalahan' dalam menentukan kesimpulan akhir suatu hukum semakin bisa dieliminir. Ini berbeda dengan ijtihad fardhi yang hanya tertumpu pada kemampuan seseorang yang umumnya penguasaan dia terhadap berbagai keilmuan sangat terbatas (Bagir (ed.), 1996:63).

C. PERBEDAAN MAZHAB DAN PENYIKAPANNYA

1. Bermazhab dan Urgensinya

Dalam kajian hukum Islam, mazhab merupakan sebuah tema yang selalu menarik untuk didiskusikan. Lantas, apa sebenarnya madzhab itu? Dalam pengertian sederhana, mazhab dapat diartikan dengan aliran. Sementara itu, dalam kamus fikih, Qal'ah Jie (1996:389) menyatakan bahwa *mazhab* adalah metode tertentu dalam menggali hukum syariah yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang bersifat kasuistik. Oleh karena banyaknya ahli fikih yang mempunyai metode penggalian hukum yang berbeda satu dengan lainnya, maka tidak mengherankan jika kemudian muncul beragam mazhab fikih.

Istilah *mazhab* dalam realitasnya tidak hanya digunakan dalam konteks fikih, tetapi juga dalam bidang akidah dan politik. Sebagai contoh, Abu Zahrah menulis buku yang berjudul *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah: Fî as-Siyâsah, wa al-Aqâid wa Târîkh al-Fiqh al-Islâmi* (Sejarah

aliran-aliran Islam: Aliran Politik dan Akidah serta Sejarah Fikih Islam). Ia juga menegaskan bahwa semua mazhab tersebut masih merupakan bagian dari mazhab Islam. Abu Zahrah kemudian melakukan klasifikasi mazhab Islam sebagai berikut: mazhab politik, (seperti Syiah, Khawarij, Ahlussunnah dan Murjiah), mazhab akidah (seperti Jabariyah, Qadariyah [Muktazilah], Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah dan Wahabiyah) dan mazhab fikih (semisal Hanafiyah, Malikiyah, Syafiyah, Hanabilah, Zahiriyah, Zaidiyah dan Ja'fariyah). Selain itu, istilah mazhab juga dipakai dalam persoalan qiroah (seperti mazhab Ibnu Katsir, Nafi, Khafs, dll.)

Secara faktual, potensi intelektual yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang jelas berbeda. Dengan perbedaan potensi intelektual tersebut, mustahil semua orang bisa menarik kesimpulan yang sama ketika berhadapan dengan nas-nas (teks-teks) syariah. Belum lagi *uslub* (ungkapan dan gaya bahasa) al-Quran dan hadis Nabi -yang berbahasa Arab- mempunyai potensi multi-interpretasi, baik karena faktor ungkapan maupun *tarkib* (susunan) kalimatnya.

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan pendapat yang melahirkan beragam *mazhab* merupakan suatu keniscayaan. Namun tidak berarti, bahwa keniscayaan tersebut bersifat mutlak dalam segala hal. Demikian pula potensi nas-nas syariah untuk bisa ditafsirkan secara beragam juga tidak berarti bebas dilakukan dengan bentuk dan metode apapun. Untuk kepentingan itulah para ulama telah membagi nas-nas syariah menjadi dua, yakni qath'i dan dzanni.

Qath'i artinya mutlak, absolut dan bebas dari penafsiran. Sementara dzanni artinya interpretatif dan mungkin ditafsirkan. Pada nas-nas yang bersifat qath'i biasanya para ulama sepakat untuk tidak berusaha menafsirkannya. Sebab selain topik pembahasannya berkenaan dengan ajaran Islam yang pokok dan mendasar (seperti kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, dll.), makna lahiriyah nas-nas qath'i umumnya sudah jelas dan langsung dapat difahami. Sementara itu, untuk nas-nas yang bersifat dzanni, para ulama banyak berbeda pendapat dalam memahaminya. Keadaan ini bisa dimengerti karena nas-nas dzanni sangat memungkinkan untuk bisa diinterpretasikan lebih dari satu makna/maksud. Selain itu, kondisi para ulama yang mempunyai latar belakang keilmuan dan sosial yang berbeda ikut punya andil dalam memperlebar terjadinya perbedaan penafsiran.

Berkenaan dengan mazhab dalam fiqih, ada sebuah pertanyaan yang sering mengemuka, yaitu apakah ada keharusan bermazhab bagi umat Islam? Sebelum mengurai jawaban terhadap pertanyaan tersebut ada baiknya dibahas terlebih dahulu kondisi keberagaman umat Islam,

terutama bagaimana kemampuan umat Islam dalam memahami ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

Ditinjau dari sisi kemampuan memahami ajaran Islam, umat Islam terbagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari yang awam (umum), santri (terpelajar) sampai pada tingkatan mujtahid (orang-orang yang boleh berijtihad). Secara faktual, hanya sebagian kecil umat Islam yang berada pada level santri dan mujtahid. Adapun yang mayoritas berada pada level awam. Mereka yang berada pada level santri atau bahkan mujtahid, barangkali tidak banyak menemui masalah ketika harus memutuskan suatu masalah hukum karena mereka memiliki kemampuan untuk langsung mencari jawabannya dari al-Qur'an dan hadis. Namun kondisinya sangat berbeda bagi level awam, karena mereka tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk segera memutuskan persoalan yang dihadapinya.

Menghadapi permasalahan ini, menjadi sebuah pilihan yang bijaksana bagi kelompok awam untuk mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh pihak-pihak yang berkompeten merumuskan hukum Islam, yakni para mujtahid. Dengan sebuah argumen bahwa hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid sudah melalui pertimbangan yang matang dengan merujuk kepada al-Qur'an dan hadis. Langkah ini tidak dimaksudkan untuk menjauhkan umat Islam dari sumber utama hukum Islam yakni al-Qur'an dan hadis, akan tetapi lebih untuk memberikan solusi atas ketidakmampuan mereka dalam memahami al-Qur'an dan hadis.

2. Ragam Mazhab Fikih

Secara umum dalam khazanah hukum Islam, ada beberapa mazhab fikih yang terkenal dan diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia, baik di kalangan sunni maupun syiah. Bagi muslim sunni, mazhab-mazhab tersebut adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Sementara kalangan Syi'ah memiliki mazhab Ja'fari, Ismailiyah dan Zaidiyah. Berikut ini dipaparkan secara ringkas mazhab mazhab fikih yang dianut oleh muslim sunni.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua yang bertahan sampai sekarang. Mazhab ini didirikan Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi. Ia lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M) pada masa kekhalifahan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin Abdul Malik bin Marwan. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling dominan di dunia Islam dengan pengikut sekitar 45%. Penganut mazhab Hanafi banyak terdapat di Asia

telatan (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa), Mesir bagian Utara, separuh Irak, Syria, Libanon dan Palestina (campuran Syafi'i dan Hanafi), Kaukasia (Chechnya, Dagestan).

Karakteristik yang paling menonjol dari mazhab ini adalah penggunaan rasio yang dominan. Banyak hukum yang dihasilkan oleh mazhab ini bersifat rasional. Salah satu yang melatarbelakangi munculnya corak rasional adalah keberadaan kota Kufah di Irak sebagai pusat pengembangan mazhab ini yang merupakan pusat pertemuan dua peradaban besar, Yunani dan Romawi. Sehingga tidak mengherankan apabila pemikiran Abu Hanifah bercorak rasional.

b. Mazhab Maliki

Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik, seorang ulama yang lahir dan besar di Kota Madinah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi. Beliau lahir pada tahun 712 M dan meninggal tahun 796 M pada usia 84 tahun.

Imam Malik berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial tinggi. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun ke dua Hijriah. Imam Malik merupakan imam yang terkemuka di bidang fikih dan hadis. Salah satu karya monumental beliau adalah kitab hadis al-Muwaththo'.

Selama masa menuntut ilmu, Imam Malik belajar kepada ulama-ulama Madinah. Guru pertamanya ialah Abdur-Rahman bin Hurmuz. Beliau juga belajar kepada Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Adapun yang menjadi gurunya dalam bidang fikih ialah Rabi'ah bin Abdur Rahman. Sebagai tokoh terkemuka di bidang fikih dan hadis, Imam Malik menjadi rujukan dan guru para pencari ilmu pada masanya, salah satunya adalah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan Imam Syafi'i.

Awal mulanya mazhab Maliki tersebar di Madinah, kemudian mazhab ini banyak dianut oleh penduduk Tunisia, Maroko, al-Jazair, Bahrain, Kuwait, Mesir Atas dan beberapa daerah Afrika. Mazhab ini diperkirakan dianut oleh sekitar 15% umat Muslim dunia.

Berbeda dengan mazhab Hanafi yang bercorak rasional, mazhab Maliki justru sebaliknya, mazhab ini cenderung tradisional (tekstual..? editor). Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan kota Hijaz (Makkah dan Madinah) dimana Imam Malik menghabiskan sebagian

besar masa hidupnya. Masyarakat kota ini tidak banyak berhubungan dengan peradaban Yunani yang rasional. Selain itu, tradisi keberagamaan yang diwarisi sejak jaman Nabi masih terjaga dengan baik oleh masyarakat Madinah. Dua faktor inilah yang menyebabkan mengapa mazhab Maliki sangat berbeda dengan mazhab Hanafi.

c. Imam Syafi'i

Mazhab ini dibangun oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib. Beliau lahir di Gaza tahun 150 H. bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim bin Khalid, seorang Mufti di Makkah. Imam Syafi'i telah hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun. Setelah beliau hafal al-Qur'an, barulah mempelajari bahasa dan sastra, kemudian beliau mempelajari hadis dan fikih.

Meskipun Imam Syafi'i tumbuh hingga remaja di Makkah dan pernah belajar pada Imam Malik, namun saat dewasa beliau pindah ke Irak, selanjutnya ke Mesir dan meninggal di sana. Ketika berada di Irak, Imam Syafi'i banyak mengeluarkan fatwa keagamaan. Fatwa-fatwa tersebut sering disebut dengan Qaul Qadim (pendapat lama). Kemudian ketika Imam Syafi'i tinggal di Mesir, banyak fatwa keagamaan yang ia keluarkan, yang sering disebut Qaul Jadid (pendapat baru). Keberadaan Imam Syafi'i di dua wilayah ini secara tidak langsung mempengaruhi cara berfikir dia dalam menghasilkan hukum. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i sering dianggap sebagai mazhab tengah. Artinya tidak terlalu rasional seperti yang dikembangkan mazhab Hanafi, tetapi juga tidak tradisonal seperti yang dikembangkan mazhab Maliki.

Keistimewaan Imam Syafi'i dibandingkan dengan imam mujtahid lain adalah karena dia adalah ulama' pertama yang menciptakan ilmu Ushul Fikih dalam karyanya ar-Risalah. Adapun karyanya dalam bidang Fikih yang menjadi rujukan dalam mazhabnya ialah al-Umm.

Mazhab Syafi'i hingga kini dianut oleh umat Islam di Libia, Mesir, Indonesia, Filipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo Cina, Sunni-Rusia dan Yaman. Saat ini mazhab Syafi'i diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam dunia, dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah mazhab Hanafi.

d. Imam Hanbali

Pendiri Mazhab Hanbali ialah Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal az-Zahili asy-Syaibani. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H. dan wafat tahun 241 H. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan, antara lain Syiria, Hejaz, Yaman, Kufah dan Basrah. Ia mampu menghimpun sejumlah 40.000 Hadis dalam kitab Musnad nya.

Ulama-ulama yang mengembangkan mazhab Ahmad bin Hanbal antara lain adalah Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani yang terkenal dengan nama al-Atsram, Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj al-Marwazi, Ishaq bin Ibrahim yang terkenal dengan nama Ibnu Ruhawaih al-Marwazi dan termasuk ashhab () Ahmad terbesar, Muwaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, Syamsuddin Ibnu Qudaamah al-Maqdisi, Syaikhul-Islam Taqiuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, Ibnul Qaiyim al-Jauziyah, dan lain-lain.

Mazhab Hanbali awalnya berkembang di Bagdad, Irak dan Mesir dalam waktu yang sangat lama. Pada abad 12, mazhab Hanbali berkembang di Arab Saudi terutama pada masa pemerintahan Raja Abdul Aziz as-Su'udi. Saat ini mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi pemerintahan Saudi Arabia dan mempunyai penganut terbesar di seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syiria dan Irak.

g. Mengarifi Perbedaan Mazhab

Perbedaan pandangan dan mazhab kerap kali memunculkan perselisihan di kalangan umat Islam. Haruskah demikian? Bagaimana seharusnya hal itu disikapi? Berikut cara menyikapi perbedaan mazhab.

- a. Membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal dan akhlaq secara proporsional. Karena tanpa pepaduan itu semua, akan sangat sulit bagi seseorang untuk bisa menyikapi setiap masalah dengan benar, tepat dan proporsional. Apalagi jika hal itu adalah masalah khilafiyah (diperdebatkan).
- b. Lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar ummat daripada perhatian terhadap masalah-masalah kecil seperti masalah khilafiyah. Karena tanpa sikap dasar seperti itu, biasanya seseorang akan cenderung ghuluw (berlebih-lebihan) dan tatharruf (ekstrem) dalam menyikapi setiap masalah khilafiyah.
- c. Memahami ikhtilaf (perbedaan) dengan benar, mengakui dan menerimanya sebagai bagian dari rahmat Allah bagi umat. Sikap ini merupakan salah satu bagian dari ittibaa'us-salaf (mengikuti ulama salaf), yang kemudian diikuti dan dilanjutkan oleh para ulama ahlus-sunnah

wal-jama'ah sepanjang sejarah.

- d. Meneladani etika dan sikap para ulama salaf dalam ber-ikhtilaf. Sehingga dengan begitu kita bisa memiliki sikap yang tawazun (proporsional). Sebab, akhir-akhir ini sikap mayoritas kaum muslimin dalam masalah-masalah khilafiyah seringkali berlebihan dan cenderung menimbulkan konflik diantara sesama. Mereka hanya mewarisi materi-materi khilafiyah para imam terdahulu, tetapi tidak mewarisi bagaimana cara, adab dan etika mereka dalam ber-ikhtilaf, serta dalam menyikapi para mukhalif (kelompok lain yang berbeda madzhab atau pendapat).
- e. Mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya, atau memilih pendapat yang rajih (kuat) setelah mengkaji dan membandingkan berdasarkan metodologi (manhaj) ilmiah yang diakui. Tentu saja ini bagi yang mampu, baik dari kalangan para ulama maupun para penuntut ilmu syar'i. Sedangkan untuk kaum muslimin yang awam, maka batas kemampuan mereka hanyalah ber-taqlid (mengikuti tanpa tahu dalil) saja pada para imam yang terpercaya atau ulama yang diakui kredibilitas dan kapabilitasnya. Hal yang penting dalam ber-taqlid pada siapa saja yang dipilih adalah dilakukan dengan tulus dan ikhlas, serta tidak berdasarkan hawa nafsu.
- f. Untuk praktek pribadi, dan dalam masalah-masalah yang bisa bersifat personal individual, maka setiap orang berhak mengikuti dan mengamalkan pendapat atau madzhab yang rajih (yang kuat) menurut pilihannya. Meskipun dalam beberapa hal dan kondisi sangat afdhal pula jika ia memilih sikap yang lebih berhati-hati (ihtiyath) dalam rangka menghindari ikhtilaf (sesuai dengan kaidah "al-khuruj minal khilaf mustahabb" – keluar dari wilayah khilaf adalah sangat dianjurkan).
- g. Sementara itu terhadap orang lain atau dalam hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umum, sangat diutamakan kita memilih sikap melonggarkan dan bertoleransi (tausi'ah & tasamuh). Dengan kata lain, jika kaidah dan sikap dasar dalam masalah-masalah khilafiyah yang bersifat personal individual, adalah melaksanakan yang rajih menurut pilihan masing-masing kita. Maka kaidah dan sikap dasar dalam masalah-masalah khilafiyah yang bersifat kebersamaan, kemasyarakatan, kejemaahan dan keummatan adalah dengan mengutamakan sikap toleransi dan kompromi, termasuk sampai pada tahap kesiapan untuk mengikuti dan melaksanakan pendapat atau madzhab lain yang marjuh (yang lemah) sekalipun menurut kita.
- h. Menghindari sikap ghuluw (berlebih-lebihan) atau tatharruf (ekstrem) dalam masalah-masalah furu' (cabang/bukan inti). Karena itu adalah

sikap yang tidak logis, tidak islami, tidak syar'i, sekaligus tidak salafi (tidak sesuai dengan manhaj dan sikap para ulama salaf).

- i. Tetap mengutamakan dan mengedepankan masalah-masalah prinsip yang telah disepakati atas masalah-masalah furu' yang diperselisihkan. Dengan ungkapan lain, kita wajib selalu mengutamakan dan mendahulukan masalah-masalah ijma' atas masalah-masalah khilafiyah.
- j. Menjadikan masalah-masalah ushul (prinsip) yang disepakati (masalah-masalah ijma') –dan bukan masalah-masalah furu' ijtihadiyah (masalah-masalah khilafiyah)– sebagai standar dan parameter komitmen dan keistiqamahan seorang muslim.
- k. Menjaga agar ikhtilaf (perbedaan) dalam masalah-masalah furu' ijtihadiyah tetap berada di wilayah wacana pemikiran dan wawasan keilmuan, dan tidak masuk ke wilayah hati, sehingga berubah mejadi perselisihan perpecahan yang akan merusak ukhuwah dan melemahkan taqoh (rasa kepercayaan) di antara sesama kaum mukmin.
 1. Menyikapi orang lain, kelompok lain atau penganut madzhab lain sesuai kaidah berikut ini: Perlakukan dan sikapilah orang lain, kelompok lain dan penganut madzhab lain sebagaimana engkau, kelompok dan madzhabmu ingin diperlakukan dan disikapi! Serta janganlah memperlakukan dan menyikapi orang lain, kelompok lain dan pengikut madzhab lain dengan perlakuan dan penyikapan yang tidak engkau inginkan dan tidak engkau sukai untuk dirimu, kelompokmu atau madzhabmu!

C. AKOMODASI KEARIFAN LOKAL DALAM HUKUM ISLAM

1. *Urf* Dalam Bingkai Hukum Islam

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah swt. di jazirah Arab melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama terakhir, Islam sengaja diperuntukkan bagi semua umat manusia dan menjadi agama penyempurna bagi agama-agama yang telah diturunkan Allah SWT sebelumnya. Inilah salah satu faktor utama pembeda antara Islam dengan agama samawi lainnya. Meskipun Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi keislaman adalah keturunan bangsa Arab, akan tetapi Islam tidak hanya diperuntukkan kepada bangsa Arab. Hal ini berbeda dengan agama Yahudi yang hanya diperuntukkan kepada kaum Nabi Musa, demikian juga agama Nasrani untuk kaum Nabi Isa.

Kedatangan Islam di jazirah Arab sesungguhnya bukan datang dalam ruang hampa. Artinya, ketika Islam diturunkan, masyarakat Arab sebagai masyarakat awal penerima ajaran agama kala itu telah memiliki budaya dan adat istiadatnya (*urf*) sendiri. Karena itu, Rasul SAW bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه البيهقي)

"*sesungguhnya Aku diutus Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*"

Hadis ini secara tegas memberikan pesan bahwa kehadiran Rasulullah SAW dalam masyarakat Arab tidak untuk menghilangkan perilaku dan tradisi masyarakat Arab secara keseluruhan, tetapi mencoba menyempurnakan yang kurang baik yang terjadi dalam diri mereka.

Tidak bisa dipungkiri bahwa budaya masyarakat Arab dan ajaran Islam berpadu sedemikian rupa di kawasan Timur Tengah sehingga kadang-kadang orang sulit membedakan mana yang nilai Islam dan mana yang simbol budaya Arab. Nabi Muhammad SAW melalui bimbingan Allah dengan cukup cerdas mengetahui sosiologi masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga beliau mampu mengemas tradisi-tradisi Arab untuk mengembangkan Islam. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah di sana menyambut dengan iringan gendang dan tetabuhan sambil menyanyikan lagu *thala'al-badru alaina* dan seterusnya (Sadat, 2010:1). Penyambutan masyarakat Madinah seperti ini tidak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun hal itu belum pernah dilakukan oleh beliau ketika masih berada di Makkah. Kebijakan-kebijakan Nabi SAW yang berkaitan dengan akomodasi tradisi di sebagian masyarakat Arab kala itu banyak terekam dalam hadis. Ini mencerminkan betapa bijak beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat Arab kala itu.

Keberadaan Nabi SAW sebagai pembawa risalah Islam dan bagian dari masyarakat Arab telah digambarkan oleh Allah dalam surat al-Kahfi ayat 110:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa."

Sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad SAW niscaya terikat oleh aturan budaya dan hukum kemanusiaan dimana dan kapan dia hidup, seperti cara berpakaian, jenis makanan yang dimakan, atau yang lain. Namun sebagai pembawa wahyu, Nabi Muhammad SAW tentu berusaha mempengaruhi atau bila perlu merubah budaya yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Berangkat dari dasar pemikiran di atas, para ahli hukum Islam membuat rumusan kaidah hukum dengan memberikan porsi yang besar terhadap budaya atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan umat

Islam. Kebiasaan-kebiasaan baik tersebut menjadi bagian dari hukum Islam itu sendiri. *al-Adatu Muhakkamah* (tradisi/budaya bisa menjadi dasar penetapan hukum) demikian rumusan kaidah hukum tersebut. Namun harus diperhatikan bahwa kebiasaan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan *spirit* (semangat) Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadis. Jika bertentangan, maka dengan sendirinya kaidah ini tidak berlaku.

1. Menyandingkan hukum Islam dengan tradisi lokal

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab dengan semua kebiasaan dan tradisi yang telah berlaku sebelum datangnya Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi Islam pun diutus untuk memperbaiki apa yang sudah ada menjadi lebih baik dan bukan menghapus yang sudah ada kemudian menciptakan semuanya menjadi baru.

Fakta sejarah inilah yang mengilhami para pejuang Islam generasi awal ketika menyebarkan Islam di Nusantara. Para Wali Songo misalnya, mereka mendakwahkan Islam di tanah Jawa dengan cara-cara yang begitu akomodatif dengan budaya Jawa. Mereka mampu memadukan antara ajaran Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat Jawa yang sebelumnya sangat kental dengan pengaruh Hindu dan Budha. Peninggalan-peninggalan mereka dalam bentuk karya seni, arsitektur tempat ibadah, atau upacara sosial keagamaan adalah bukti perpaduan tersebut. Karena itulah Islam di Jawa, khususnya, dan Indonesia pada umumnya, dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Prinsip yang selalu dipegang oleh Wali Songo dan penyebar agama Islam lainnya bahwa agama Islam tidak anti terhadap budaya lokal apabila budaya tersebut tidak bertentangan dengan tuntunan al-Qur'an dan hadis. Terkait dengan hal ini Rasulullah SAW memberikan arahan:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَقَصَّ مِنْ

أُجُورِهِمْ شَيْءٌ (رواه احمد)

Barangsiapa yang menjalankan kebiasaan baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan sesudahnya serta tidak akan berkurang sedikitpun pahala tersebut darinya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud disebutkan: "*Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah pun baik*". Hadis tersebut oleh para ahli ushul fiqh dipahami

Daftar Pustaka

(dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fikih).

Apa yang disampaikan Rasul SAW dalam hadis di atas menjadi bahan pertimbangan para ahli hukum Islam membuat kaidah hukum yang akomodatif terhadap budaya dan tradisi masyarakat. Salah satu tokoh fikih yang menerapkan kaidah ini adalah Imam Malik. Dia -dalam salah satu prinsip yang dikembangkan- menjadikan tradisi masyarakat Madinah menjadi kaidah hukum. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan shalat tarawih. Imam Malik berpendapat bahwa rakaat shalat tarawih adalah 30 rakaat. Angka ini mengacu kepada jumlah rakaat shalat tarawih yang dilakukan masyarakat Madinah yang telah menjadi tradisi mereka.

Tidak jauh berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i juga menjadikan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pertimbangan hukum. Hal ini bisa dilihat dari dua kelompok pendapat yang pernah dirumuskan oleh Imam Syafi'i, yakni *qaul jadid* (pendapat baru) dan *qaul qadim* (pendapat lama). *Qaul jadid* artinya pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Iraq. Sementara *qaul qadim* adalah pendapat Imam Syafi'i setelah berpindah ke Mesir. Perubahan pemikiran yang dialami oleh Imam Syafi'i menunjukkan bahwa situasi dan kondisi yang berbeda yang dia alami dianggap perlu untuk merumuskan hukum yang berbeda.

Apa yang ditunjukkan oleh dua tokoh fikih terkemuka diatas menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ajaran agama tidak bisa mengabaikan proses-proses sosial, politik dan budaya yang berlaku di masyarakat. Kesimpulan ini setidaknya dapat memberikan jawaban terhadap kelompok muslim puritan (memurnikan ajaran) yang selalu ingin mengembalikan perilaku beragama seperti yang diperlihatkan oleh masyarakat muslim Arab pada generasi awal, tanpa perlu memilah mana yang menjadi bagian inti Islam dan mana yang menjadi budaya.

Kaum muslim puritan seringkali mengabaikan dimensi tafsir dalam ajaran agama, seolah-olah agama adalah paket dari langit yang superlengkap dengan juklak dan juknis. Padahal realitas yang terjadi tidak demikian. Ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis sarat dengan penafsiran, dan penafsiran tidak bisa terpisah dengan tempat dan waktu. Dalam proses tersebut terdapat dialog antara penafsiran terhadap al-Qur'an dan hadis dengan struktur budaya masyarakat di mana tafsir itu dilakukan (As'ad, 2010:3). Dengan demikian, satu hal penting yang patut dicatat adalah bahwa Islam tidak selalu identik dengan bangsa dan kebudayaan Arab. Dalam redaksi lain, Islam adalah suatu hal, dan masyarakat Arab adalah hal yang lain.

Bagir, Haidar (ed.). 1988. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan.

Jie, Rawwas Qal'ah. 1996. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*. cet. I. Beirut: Dar al-Fikr.

Khallaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilm Ushul al Fiqh*. Mesir: Dar al-Qalam.

al-Maliki, Muhammad bin Alwi. *Al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits al-Syarif*. Saudi Arabia: Wizarah al-I'lam.

Munawir, Ahmad Warson. 1998. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

al-Qaththan, Manna'. 1985. *Taysir Uhum al Hadits*. Mesir: Dar al-Ma'arif.

Sadat, Anwar. Islam Dan Kearifan Lokal. *Kultura* Volume: 11 No.1 Maret 2010

Bardar, Ziauddin dan Davies, Meryll Wyn (Ed.). 1992. *Wajah Islam; Suatu Perbincangan Tentang Isu-isu Kontemporer*. Bandung. Mizan.

al-Bhaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. t.t. *Irsyad al Fuhul*. Beirut: Dar al-Fikr.

Yafie, Ali. 1995. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan.

Zahroh, Muhammad Abu. 1958. *Ushul al Fiqh*. Beirut. Dar al Fikr al Arabi.

Zuhaili, Wahbah. 1988. *Ushul al Fiqh*. Beirut. Dar al Fikr.

LEMBAR KERJA MAHASISWA

A. SOAL DAN LATIHAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Apa yang Anda fahami mengenai fikih, syariaah dan hukum Islam?
2. Mengapa umat Islam harus mendasarkan kesehariannya dengan hukum Islam?
3. Bagaimana Anda memandang perbedaan pendapat di kalangan umat Islam?
4. Sikap yang bagaimanakah yang sebaiknya kita miliki di tengah tengah perbedaan dalam beragama?
5. Bagaimana menyandingkan budaya bangsa Indonesia dengan ajaran Islam?

B. TUGAS KONTEKSTUAL

Lakukan aktivitas-aktivitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Amati kondisi keberagaman masyarakat di sekitar tempat tinggal Anda!
2. Diskusikan dengan tokoh agama di sekitar Anda bagaimana bersikap yang baik!
3. Perhatikan warisan budaya dalam masyarakat Anda yang memiliki tautan dengan ajaran agama Islam!

BAB V

PERNIKAHAN:

IKHTIAR MEWUJUDKAN KELUARGA BERKAH

Kompetensi Dasar:

Memahami makna cinta dan fitrah manusia untuk menikah, mengikuti bimbingan agama dalam mencari pendamping hidup, dan menjaga kesucian diri dengan tidak berpacaran sebagai bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan keluarga yang penuh berkah.

Indikator:

1. Menyebutkan hakikat cinta dan fitrah manusia untuk menikah;
2. Mengikuti tuntunan agama dalam mencari calon pendamping hidup;
3. Berkomitmen untuk menjaga kesucian diri ('iffah) dengan tidak berpacaran dan tidak berzina;
4. Menjelaskan tujuan dan urgensi nikah;
5. Mengikuti teladan Nabi dalam mewujudkan keluarga yang penuh berkah.

A. CINTA DAN FITRAH MANUSIA UNTUK MENIKAH

1. Cinta dan Pernikahan

Ketika suatu saat hati seseorang tiba-tiba berbunga-bunga, rasanya tidak karuan, pikiran tidak bisa konsentrasi, hati berdebar-debar saat nama sebuah nama disebut, sering tersenyum sendiri. Berarti orang tersebut sedang jatuh cinta, karena itulah sebagian tanda-tanda cinta. Telah banyak seniman yang mencoba mengungkapkan makna cinta melalui karya-karya sastra, dan banyak pula ilmuwan yang mencoba mendefinisikan arti cinta dari sudut pandang ilmu pengetahuan, namun cinta tetap sulit dimengerti. Umumnya orang baru memahami makna cinta yang sesungguhnya saat ia mengalaminya sendiri. Meskipun begitu, belum tentu orang tersebut benar-benar memahami arti cinta, sebab ada bermacam-macam cinta; ada cinta monyet, ada cinta pertama, ada juga cinta sejati. Begitulah, cinta adalah misteri (Sarwono, 1983:120, 154).

Menurut para ahli, cinta merupakan kesenangan jiwa, pelipur hati, membersihkan akal, dan menghilangkan rasa gundah gulana. Pengaruhnya membuat elok rupa, membuat manis kata-kata, menumbuhkan perilaku mulia, dan memperhalus perasaan. Itulah sisi positif cinta (Al-Mukaffi, 2004:96). Sebaliknya, ia yang sedang "mabuk cinta" emosinya bergejolak.

campur aduk tidak karuan. Biasanya cinta juga bisa membuat orang kehilangan akal pikirannya, atau setidaknya pikirannya tidak bekerja dengan benar (Sarwono, 1983:154).

Cinta seorang laki-laki kepada wanita dan sebaliknya adalah perasaan yang manusiawi yang bersumber dari fitrah yang diciptakan Allah SWT di dalam jiwa manusia, yaitu kecenderungan kepada lawan jenisnya ketika telah mencapai kematangan pikiran dan fisiknya (Q.S. al-Rum:21). Cinta pada dasarnya bersifat netral. Ia dapat bernilai positif, tapi juga dapat menjadi negatif, tergantung pada bentuk penyalurannya. Oleh karena itulah, Islam memberikan aturan dan pedoman agar cinta mengalir tepat pada muaranya, yakni membawa dampak positif bagi manusia.

Menurut ajaran Islam, perasaan cinta akan membawa kebaikan pada manusia bila disalurkan hanya dalam bingkai pernikahan. Hal ini karena dalam pernikahan, hampir semua bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, bahkan bernilai pahala bila dilakukan karena Allah. Terkait dengan orang yang sedang "jatuh" cinta, umum diketahui bahwa mereka seringkali menyalurkan perasaan cintanya dengan cara selalu berada dekat dengan sang pujaan hati, saling memandang, berbicara berdua, bahkan mungkin lebih dari itu. Semua aktivitas ini secara tegas oleh Islam terlarang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Permasalahannya adalah, orang yang sedang "jatuh" cinta –disebabkan dominasi gelora perasaan cinta atas akalnya– cenderung tidak mampu menghindari aktivitas-aktivitas tersebut meskipun mereka tahu bahwa hal tersebut terlarang.

Termasuk dalam kategori cinta yang dilarang Islam adalah cinta kepada sesama jenis atau yang populer di Indonesia dengan homo seksual atau *liwath* dalam bahasa Arab. Uniknya perilaku yang pernah terjadi pada umat Nabi Luth ini sekarang banyak dipraktikkan orang-orang Barat, juga Indonesia. Padahal dalam Q.S. Al-A'raf:80-84 disebutkan azab yang dahsyat ditimpakan kepada kaum Nabi Luth yang berperilaku homo seksual. Selain itu, para ulama sangat mengutuk, mengecam dan mengharamkan homo seksual sebab ia dipandang sangat menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia.

Berkenaan dengan masalah cinta, terdapat sebuah temuan penting dan mengejutkan dari seorang peneliti di *National Autonomous University of Mexico*. Ia menyatakan bahwa sebuah hubungan cinta pasti akan menemui titik jenuh, bukan hanya karena faktor bosan semata,

tapi karena kandungan zat kimia di otak yang mengaktifkan rasa cinta itu telah habis. Rasa "tergila-gila" dan cinta pada seseorang tidak akan bertahan lebih dari 4 tahun. Jika telah berumur 4 tahun, cinta sirna, dan yang tersisa hanya dorongan seks, bukan cinta yang murni lagi.

Menurut si peneliti, rasa "tergila-gila" yang muncul pada awal jatuh cinta disebabkan oleh aktivasi dan pengeluaran komponen kimia spesifik di otak, berupa hormon dopamin, endorfin, feromon, oxytocin, neuropeptide yang membuat seseorang merasa bahagia, berbunga-bunga dan berseri-seri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dan terpaan badai tanggung jawab dan dinamika kehidupan efek hormon-hormon itu berkurang lalu menghilang (detik.com/2009).

a. Fitrah Manusia untuk Menikah

Secara bahasa, kata nikah berarti *berhimpun*. Secara sinonim, al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* yang bermakna *menjadikan berpasangan*. Hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Menurut Shihab (1998:191), al-Qur'an secara umum hanya menggunakan dua kata ini untuk merujuk pada hubungan suami istri secara sah.

Secara istilah, menurut UU Perkawinan no 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam KBBI, pernikahan diartikan sebagai perkawinan atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan al-Qur'an, selain menggunakan dua arti tersebut, juga memaknai nikah secara majazi dengan "berhubungan seks".

Menikah atau lebih tepatnya "keberpasangan" adalah naluri seluruh mahluk, termasuk manusia. Al-Qur'an beberapa kali mengulang tabiat ini antara lain dalam surat al-Dzariat:49, as-Syura:11, dan Yasin:36. Dalam Q.S. Yasin:36 dis

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"Maha suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik dari apa yang tumbuh di bumi, dan dari jenis mereka (manusia) maupun dari mahluk-mahluk yang tidak mereka ketahui."

Banyak analogi yang bisa dipakai untuk menggambarkan keterpasangan laki-laki dan perempuan. Perumpamaan yang sederhana dan mudah difahami adalah burung dengan sepasang sayapnya. Jika laki-

laki dan perempuan dianggap sebagai diri yang satu-dalam dua raga yang berbeda (Q.S. an-Nisa':1), maka keterpasangan keduanya dimisalkan dengan burung dengan kedua sayapnya. Badan burung hanya akan dapat terbang bila memiliki sayap kanan dan kiri. Kedua sayap ini saling membutuhkan agar badan burung dapat terbang. Analogi lain yang lebih rumit adalah kunci. Secara fungsi, yang disebut kunci adalah gabungan antara anak kunci dan lubang kunci. Anak kunci harus aktif bergerak agar bisa membuka lubang kunci yang pasif tidak bergerak. Bila anak kunci dan lubang kunci sama-sama aktif bergerak, maka kunci tersebut rusak karena lubang kunci tidak bisa dibuka (Ayu, 1998:63-64).

Setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, wajar menginginkan memiliki pasangan. Sebelum dewasa, dorongan ini umumnya sudah timbul, dan menjadi amat kuat saat manusia mencapai kedewasaannya. Penyaluran naluri berpasangan pada manusia dapat terwujud dalam berbagai bentuk; adakalanya dalam bentuk hubungan dengan ikatan longgar (pacaran), hidup serumah tanpa ikatan resmi (sering disebut *kumpul kebo*), atau hubungan dengan ikatan resmi (pernikahan). Masing-masing bentuk hubungan keberpasangan laki-laki dan perempuan yang terdapat di masyarakat tersebut memiliki dampak positif dan negatif yang berbeda satu sama lain.

Agar dorongan berpasangan yang kuat ini dapat tersalurkan dengan benar dan membawa efek positif, maka Islam mensyariatkan dijalinnya pertemuan dan keberpasangan antara laki-laki dan perempuan ini dalam bingkai pernikahan. Dari bentuk hubungan yang sah inilah kemudian akan muncul rasa tentram atau sakinah pada laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Rum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

3. Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam, menurut Azzam dan Hawwas (2011:39-43), tidaklah sekadar pada pemenuhan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan aspek sosial,

psikologi, dan agama. Di antara tujuan pernikahan yang terpenting adalah sebagai berikut.

a. Memelihara gen manusia

Pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Mungkin sebagian orang berkata bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui penyaluran nafsu seksual tanpa mematuhi syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiaikan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang. Nabi SAW menganjurkan nikah bagi orang yang mengharapkan keturunan:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Kawinilah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat. (HR. Al-Bukhari)

b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat mudah bosan dan jauh dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati.

c. Nikah sebagai perisai diri manusia

Nikah dapat menjaga diri manusia dan menjauhkannya dari pelanggaran yang diharamkan agama, sebab nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda:

فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

Sesungguhnya nikah itu dapat memejamkan mata dan memelihara kemaluan.

d. Mengontrol hawa nafsu

Nikah menyalurkan nafsu manusia dengan cara yang benar, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.

Karena rahasia pernikahan yang tinggi inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah, sebagaimana dalam hadis shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian ada kemampuan biaya nikah, maka nikalah. Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu hendaknya berpuasa, sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.

B. KRITERIA PENDAMPING HIDUP DAN IKHTIAR MENCARINYA

1. Kriteria Ideal Pendamping Hidup

Remaja atau orang dewasa memilih pendamping hidup didasari sejumlah pertimbangan atau variabel tertentu. Umumnya variabel-variabel yang dijadikan patokan adalah: harta, tampilan fisik, kedudukan, akhlak, agama, dan kepandaian.

Pertanyaannya adalah variabel apa yang harus diutamakan dalam memilih pendamping hidup agar pernikahan mendatangkan ketentraman atau sakinah: kekayaan, kepandaian, agama, atau tampilan fisiknya?

Pada umumnya, orang-orang cenderung memilih kekayaan, kedudukan, dan atau fisik rupawan sebagai prioritas utama dalam menentukan pendamping hidup mereka. Pandangan masyarakat ini wajar, sebab umumnya tiga hal inilah yang dianggap oleh masyarakat akan mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan bagi pemiliknya, setidaknya kesenangan hidup di dunia. Namun cara pandang materialistik untuk

meraih kebahagiaan pernikahan ini ditentang oleh agama Islam. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menyampaikan:

Barang siapa yang kawin dengan perempuan karena hartanya, maka Allah akan menjadikannya fakir. Barang siapa kawin dengan perempuan karena keturunannya, maka Allah akan menghinakannya. Tetapi barang siapa kawin dengan tujuan agar lebih dapat menundukan pandangannya, membentengi nafsunya atau untuk menyambung tali persaudaraan, maka Allah akan memberikan barokah kepadanya dengan perempuan itu dan kepada si perempuan juga diberikan barokah karenanya. (HR. Ibnu Hibban).

Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda:

"Jauhilah olehmu khadraa'uddiman!" beliau ditanya: "wahai Rasulullah, apakah khadraa'uddiman itu?" Beliau bersabda: "Wanita cantik (yang tumbuh) di lingkungan yang buruk." (H.R. Daraquthni).

Kondisi faktual di masyarakat membuktikan kebenaran sabda Nabi SAW diatas. Tiga variabel tersebut tidak selalu mampu menghadirkan kebahagiaan bagi pasangannya. Bahkan dalam beberapa kejadian, keindahan raga, kedudukan terpendang, dan kekayaan malah menghadirkan permasalahan dan kesedihan. Sebagai contoh, banyak artis mancanegara maupun lokal yang terkenal, kaya, dan rupawan mengakhiri lebih awal pernikahan mereka meski pasangan mereka adalah orang yang kaya dan rupawan. Dalam kasus lain, orang rupawan malah cenderung suka "tebar pesona" kepada lingkungan sosialnya dan membuat pasangannya merana karena cemburu. Selain itu, tidak jarang dijumpai orang-orang kaya memanfaatkan kelebihan harta mereka untuk menikah lagi atau malah selingkuh.

Dalam ajaran Islam, variabel yang pertama dan diutamakan adalah agama yang satu paket dengan akhlak yang baik. Penyebabnya adalah karena agama dan akhlak yang baik akan membawa ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan terpenting di akhirat bagi pasangan dan anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang laki-laki -karena nalurinya sebagai manusia- boleh menjadikan kecantikan, kedudukan, dan kekayaan menjadi syarat untuk mencari perempuan. Namun itu semua tidak layak dijadikan sebagai syarat utama, sebab ada yang lebih utama, yaitu kadar ketakwaan atau agamanya. Dalam sebuah kesempatan Nabi SAW mengingatkan kita akan pentingnya hal ini

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِأَمْلَاقِهَا وَجَمَالِهَا وَوَلَدِيَّتِهَا ، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Seorang perempuan dinikahi karena empat alasan: karena harta kekayaannya, kedudukannya, kecantikannya dan karena agamanya. Hendaknya engkau menikahi perempuan yang taat beragama, niscaya engkau akan bahagia dan beruntung." (Muttafaqun 'alaih).

Sejalan dengan pentingnya variabel agama ini, saat berpesan kepada seorang wali yang akan mencari calon suami untuk anak perempuannya, Hasan bin Ali RA. berkata: "Kawinkanlah puterimu dengan laki-laki yang bertakwa. Sebab jika laki-laki itu mencintainya maka dia akan memuliakannya, dan jika tidak menyukainya maka dia tidak akan mendzaliminya" (al-Mukaffi, 2004:119).

Setelah variabel agama dan akhlak, maka variabel-variabel berikutnya yang akan dipilih oleh seorang muslim/muslimah tergantung pada pilihan individual mereka yang sangat mungkin bersifat subyektif. Selain variabel agama, hendaklah seorang muslim juga mempertimbangkan latar belakang keluarga masing-masing. Sebab pernikahan tidak hanya menyatukan dua diri yang berbeda, melainkan juga dua keluarga yang berbeda.

2. Ragam Ikhtiar Mencari Pendamping Hidup

Ada beragam cara yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan pendamping hidup. Pada masa lalu, perjodohan merupakan cara yang sering dipakai orang untuk menemukan pendamping hidup. Sedangkan di masa kini, dimana pergaulan manusia sedemikian luas dan cenderung bebas, tampaknya pacaran –meski dilarang Islam– adalah cara yang paling populer di kalangan remaja muslim untuk mencari pendamping hidup. Disamping dua cara umum tersebut, ada juga metode lain yang bisa digunakan, seperti persahabatan, *ta'aruf*, cinta pada pandangan pertama, serta ilham atau intuisi.

Dalam Islam, cara mencari jodoh yang disyariatkan adalah *ta'aruf*. Secara bahas, *ta'aruf* adalah perkenalan. Yang dimaksud dalam istilah agama adalah proses pertemuan/perkenalan seorang pria dan wanita dalam suasana terhormat ditemani pihak ketiga dengan tujuan mencari pendamping hidup. Dalam proses *ta'aruf*, pihak pria dan wanita dipersilahkan saling menanyakan berbagai hal yang ingin diketahui, terutama terkait dengan keinginan masing-masing nanti saat menjalanai pernikahan. Agar tidak menimbulkan kekecewaan di lain hari, masing-

masing pihak diharuskan berkata jujur.

Saat *ta'aruf*, masing-masing pihak diperbolehkan bahkan diizinkan untuk melihat wajah kandidat calon pendamping dengan seksama. Hal ini dimaksudkan untuk menimbulkan kemantapan pada masing-masing pihak yang ber-*ta'aruf*. Disamping itu, agar masing-masing pihak memperoleh informasi yang relatif komprehensif dan benar tentang kandidat calon pendamping, mereka dapat bertanya kepada pihak ketiga atau orang yang mengenal dia. Dengan demikian, kekhawatiran banyak pihak bahwa mencari jodoh melalui *ta'aruf* sama dengan "membeli kucing dalam karung" dapat ditepis. Bila kedua belah pihak merasa ada kecocokan, maka perlu segera ditentukan waktu pernikahan untuk menghindari fitnah dan dosa. Namun bila tidak ada kecocokan, mereka dapat menghentikan proses *ta'aruf* dengan cara yang baik.

Para remaja muslim, utamanya yang siap menikah, hendaklah berhati-hati saat menentukan cara yang tepat untuk menemukan jodohnya. Hendaknya ia memilih metode yang sesuai dengan aturan Islam. Pernikahan adalah wahana suci untuk melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, sangat penting diawali dengan cara yang baik. Cara yang baik merupakan bekal positif untuk mengarungi hidup berumah tangga. Metode yang jelas halal adalah *ta'aruf*. Bila memilih menggunakan metode perjodohan, persahabatan, cinta pada pandangan pertama, atau ilham, berhati-hatilah agar jangan sampai melanggar aturan agama. Adapun pacaran tidak perlu dipilih karena jelas haram menurut Islam.

6. MENJAGA 'IFFAH (KESUCIAN DIRI) DENGAN TIDAK PACARAN DAN TIDAK BERZINA

1. Katakan "Tidak" pada Pacaran

Menurut KBBI (Edisi Ketiga, 2002), pacar adalah kekasih atau teman (lawan jenis) yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Adapun berpacaran adalah bercintaan; [atau] berkasihtaan [dengan sang pacar]." Sedangkan Duvall dan Miller (1985) menyebutkan bahwa pacaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk menemukan dan mendapatkan pasangan dari lawan jenis yang disukai, yang dirasakan nyaman, dan dapat mereka nikahi (Ariyanto: 2008, 4). Terkait dengan definisi pacaran, penulis memiliki pendapat yang berbeda. Pacaran dalam pandangan penulis adalah aktivitas cinta kasih yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Intuisi inilah yang dipergunakan dalam tulisan ini.

Dalam rangka memberikan penilaian yang obyektif tentang pacaran, perlu dibahas terlebih dulu keuntungan dan kerugian

Berikut ini adalah sejumlah keuntungan dan kerugian pacaran menurut hasil diskusi di situs internet (<http://ada-akbar.com/2011>), wawancara dengan sejumlah mahasiswa UM pada tahun 2011 dan 2012, dan pendapat Wijayanto (2003:26).

a. Keuntungan pacaran

- 1) Belajar mengenal karakter lawan jenis.
- 2) Mendapatkan perhatian lebih dari orang lain, yakni pacar.
- 3) Mudah menemukan tempat menyampaikan keluhan, *unek-unek*, atau *curhat* berbagai permasalahan yang dihadapi kepada pacar.
- 4) Memiliki tempat berbagi di saat suka maupun duka.
- 5) Tidak kesepian karena ada yang setia menemani kapanpun dan dimanapun.
- 6) Ada yang mentraktir makan, minum, pulsa, dan sebagainya.
- 7) Antar-jemput atau *ojek* gratis.
- 8) Sarana mencari pendamping hidup agar mengenal dia dan tidak salah pilih.
- 9) Senang dan bahagia karena bisa menyalurkan rasa cinta dan dicintai.
- 10) Menimbulkan motivasi atau semangat hidup.
- 11) Sarana untuk menyalurkan "hasrat" atau nafsu seksual.

Bila dikaji lebih lanjut, sepuluh keuntungan pacaran di atas sesungguhnya tidak sepenuhnya berlaku pada sepasang pacar. Malah keuntungan bagi si pacar sangat mungkin menjadi kerugian bagi pacarnya. Sebagai contoh, keuntungan nomor enam dan tujuh (umumnya) merupakan keuntungan pihak perempuan, tapi kerugian di pihak laki-laki. Sebagai kompensasinya, pihak laki-laki mungkin mencari nomor sebelas sebagai keuntungannya. Terlepas dari itu, dalam perspektif Islam, keuntungan nomor sebelas sebenarnya merupakan kerugian karena mengakibatkan dosa besar.

Adapun keuntungan pertama sampai kelima ternyata dapat juga diperoleh dari selain pacar, yaitu sahabat dekat atau keluarga. Selain itu, keuntungan nomor delapan juga layak dipertanyakan. Meski sering diutarakan pelaku pacaran, keuntungan ini ternyata sering kali tidak terjadi. Penyebabnya adalah para pelaku pacaran cenderung menutupi sifat atau perilaku buruknya agar tidak ditinggal pacarnya.

Dengan demikian, dari sekian banyak keuntungan pacaran, mungkin hanya keuntungan nomor sembilan dan sepuluh yang dapat

dinikmati setiap pasang pelaku pacaran, dan hanya dapat diperoleh dari aktivitas pacaran. Selebihnya, tergantung dari para pelaku pacaran dan sudut pandang mereka.

b. Kerugian Pacaran

Meskipun pacaran dilakukan suka sama suka, tapi aktivitas ini juga menimbulkan sejumlah dampak negatif atau kerugian pada diri pelaku dan orang-orang terdekatnya. Kerugian-kerugian tersebut antara lain:

- 1) Mengurangi waktu untuk diri sendiri.
- 2) Menghambat kinerja otak karena hanya memikirkan satu obyek saja [pacar].
- 3) Mendorong orang untuk berbohong agar tidak merugikan dirinya.
- 4) Menghabiskan uang, seperti untuk beli pulsa, bensin, makanan, jalan-jalan.
- 5) Menghambat cita-cita karena waktu dan pikiran banyak tecurah kepada pacar.
- 6) Beternak dosa. Hampir semua aktivitas dalam pacaran menimbulkan dosa.
- 7) Hati menjadi resah dan tidak tenang karena telah memperbanyak dosa.
- 8) Perasaan resah dan gelisah karena cemburu dan takut ditinggal pacar.
- 9) Memunculkan fitnah. Bila berduaan di dalam rumah bisa digrebek warga.
- 10) Hilangnya kerawanan dan keperjakaan bila tidak mampu mengendalikan nafsu.
- 11) Menimbulkan aib bagi keluarga bila sampai terjadi hamil di luar nikah.
- 12) Menunda pernikahan karena keasyikan berpacaran.
- 13) Menimbulkan efek sakit hati, bahkan bunuh diri apabila "putus" cinta.
- 14) Membatasi pergaulan dan wawasan karena dilarang pacar.
- 15) Terjadi kekerasan dalam pacaran (KDP), baik fisik maupun psikis.
- 16) Menyebabkan konflik dengan orang tua bila hubungan tersebut tidak disetujui.
- 17) Mengganggu kuliah atau studi, tidak selesai tepat waktu, bahkan *drop out*.
- 18) Dipandang negatif oleh orang lain.

Beragam kerugian pacaran di atas tidak selalu terjadi pada setiap pelaku pacaran, tapi tergantung pada gaya pacaran mereka. Meskipun

begitu, sejumlah kerugian hampir pasti dialami oleh pelaku pacaran yakni: pengeluaran bertambah, beternak dosa, sakit hati karena cemburu dan mengurangi waktu berkarya.

Ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam, aktivitas pacaran pra nikah dengan beragam gayanya adalah haram alias tidak bisa dibenarkan. Apapun bentuk gaya pacarannya, bila dilakukan sebelum menikah hukumnya tetap terlarang. Kecuali, bila pacaran pra nikah tersebut tidak melanggar aturan agama terkait hubungan laki-laki dengan perempuan non mahram. Aturan tersebut antara lain:

(1) Larangan mendekati zina (QS. Al-Isra': 32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

(2) Larangan berduaan di tempat sunyi [berkhalwat].

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرَةٍ لَيْسَ مَعَهَا

ذُو مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَالِثُهُمَا

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua" (HR. Ahmad dari Jabir).

(3) Larangan melihat lawan jenis tanpa maksud yang dibolehkan agama.

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya" (QS. An-Nur: 30-31)

(4) Larangan menyentuh, apalagi memegang, lawan jenis.

"Ditikam seseorang dari kalian dikepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik dari pada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya." [HR. ath-Thabrani].

(5) Larangan membayangkan lawan jenis (HR. Muslim).

"Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba (menyentuh). Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu, kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian." (H.R. Muslim).

Permasalahannya adalah adakah hubungan pacaran tanpa berpandangan, berpegangan, berduaan, atau membayangkan si do'i? Bila ada gaya hubungan cinta kasih laki-laki dan perempuan yang memenuhi kriteria ini, maka layak disebut pacaran Islami. Selain itu sebenarnya ada jenis hubungan cinta kasih antara laki-laki dan perempuan yang bukan hanya diperbolehkan oleh ajaran Islam, tapi malah dianjurkan dan mendatangkan pahala bagi pelakunya, yakni hubungan laki-laki dan perempuan setelah terjadinya akad nikah. Jenis hubungan ini menghasilkan pahala karena tidak ada aturan agama yang dilanggar. Bahkan dapat mendatangkan kesenangan bagi kedua belah pihak. Dalam sebuah hadis disebutkan:

Rasulullah SAW bersabda: "Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!." Mendengar sabda Rasulullah itu para sahabat keheranan dan bertanya: "Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?" Nabi SAW menjawab: "Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?" Jawab para shahabat: "Ya, benar". Beliau bersabda lagi: "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala!". (Hadits Shahih Riwayat Muslim, Ahmad dan Nasa'i).

Lingkungan pergaulan remaja zaman sekarang yang cenderung bebas dan serba boleh merupakan daya tarik tersendiri bagi remaja muslim. Hal ini merupakan tantangan yang tidak mudah bagi remaja muslim. Namun mempertimbangkan betapa pacaran terlarang dalam Islam dan ternyata sarat dengan kerugian dan amat minim keuntungan, maka sangat layak setiap remaja muslim berani berkata tidak pada pacaran.

2. Pacaran dan Perilaku Seksual Remaja

Dari sejumlah dampak negatif diatas, dampak pacaran yang paling mengkhawatirkan adalah seks dan pergaulan bebas. Perkembangan zaman yang menyebabkan informasi tentang seks mudah diakses remaja, kontrol yang lemah dari orang tua, sikap permisif masyarakat, dan promosi seks bebas oleh para artis menyebabkan remaja zaman sekarang rentan terpengaruh dan mencoba hal-hal yang "berbau" seks. Salah satunya adalah gaya pacaran remaja zaman sekarang yang mengarah pada hura-hura dan pemuasan kebutuhan seks. Parahnya, muda-mudi tersebut menyalurkan hasrat seksual mereka pada orang-orang yang mereka sayangi, yakni pacar mereka.

Pacaran bagi banyak remaja zaman sekarang adalah sarana untuk melampiaskan hasrat seksual mereka. Bahkan Wijayanto (2003:48-50) menyatakan bahwa pengalaman seks pertama yang dialami remaja umumnya berasal dari pacar atau teman dekatnya.

Menurut Spanier, fenomena ini tidaklah aneh, karena meskipun orang berpacaran memiliki beragam maksud dan tujuan, namun pacaran lebih erat berkenaan dengan perilaku seksual atau eksperimentasi dan kepuasan seksual (Ariyanto: 2008, 4). Hasil penelitian sejumlah lembaga pemerhati masalah remaja mengungkapkan data dan fakta mencengangkan mengenai gaya pacaran muda-mudi Indonesia zaman kini yang cenderung "berbau" penyaluran hasrat seksual.

Dampak perilaku pacaran semacam ini amat merugikan individu dan masyarakat. Dalam konteks individu, pacaran bernuansa seks ini menyebabkan hilangnya keperawanan dan keperjakaan, penyakit kelamin, kanker leher rahim, hamil di luar nikah, aborsi, pernikahan usia dini, tersebarnya video porno pelaku pacaran, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam konteks sosial kemasyarakatan, pacaran jenis ini berdampak pada munculnya kasus pembuangan atau pembunuhan bayi, nikah hamil, membuat malu keluarga, anak lahir tanpa pernikahan, rusaknya tatanan masyarakat, menipisnya budaya malu, dan banyak dampak negatif lainnya.

Hasil penelitian Komisi Perlindungan Anak (KPA) terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar mengungkapkan bahwa 97 persen remaja pernah menonton atau mengakses pornografi, 93 persen pernah berciuman bibir. Sedangkan 62,7 persen pernah berhubungan badan dan 21 persen remaja telah melakukan aborsi. Pada tahun 2008 *Voice of Human Rights* melansir aborsi di Indonesia menembus angka 2,5 juta kasus. 700 ribu di antaranya dilakukan oleh remaja di bawah usia 20 tahun. (Gumilang,

2010).

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah untuk menyelamatkan manusia, sangat menentang gaya pacaran bernuansa seks. Penyaluran nafsu seks dalam berbagai bentuknya hanya diperbolehkan dalam bingkai pernikahan. Sebatas berpegangan saja Islam melarangnya, apalagi berhubungan badan, semuanya sangat dibenci oleh Islam. Dalam Islam, hubungan badan di luar bingkai pernikahan disebut dengan zina, dan termasuk kategori perbuatan dosa besar. Perbuatan ini oleh Allah disebut tindakan yang keji dan cara yang paling buruk (Q.S. 17 :32).

Pelaku zina dibagi menjadi dua: *muhsan* dan *ghair muhsan*. Zina *muhsan*, yakni pelakunya sudah menikah atau pernah menikah diancam dengan hukuman rajam sampai mati. Adapun pelaku zina yang belum pernah menikah dan disebut zina *ghair muhsan*, dihukum dera (dicambuk) sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun (<http://alquran-sunnah.com>). Terkait betapa buruknya perilaku zina ini, Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan mengingatkan umatnya akan dampak buruk zina bagi pelakunya (<http://yusufmans.blogspot.com>).

Rasulullah SAW bersabda: "Wahai kaum Muslimin! Jauhilah perbuatan zina karena padanya ada 6 macam bahaya, tiga di dunia dan tiga di akhirat. Adapun bahaya yang akan menimpanya di dunia ialah: lenyapnya cahaya dari mukanya, memendekkan umur, mengekalkan kemiskinan. Sedangkan bahaya yang bakal menimpa di akhirat kelak ialah: kemurkaan Allah Ta'ala, hisab (perhitungan) yang buruk, dan siksaan di neraka (HR. Baihaqi).

1. Manajemen Hati agar tidak berpacaran

Sesuai dengan definisi pacaran sebelumnya, dapat diketahui bahwa pacaran dilakukan oleh seseorang atas dasar cinta. Orang yang sedang "jatuh" cinta umumnya ingin menyalurkan gelora rasa cinta tersebut kepada orang yang dia cintai antara lain dengan cara *ngobrol* berdua, berpegangan, berdekatan, berpelukan.

Pertanyaannya adalah mungkinkah para remaja muslim yang sedang dilanda gelora cinta yang begitu besar tidak menyalurkan perasaan tersebut dalam bentuk pacaran. Jawabannya adalah sangat mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar tidak berpacaran adalah dengan manajemen hati terhadap rasa cinta. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan.

- a. Mengingat dan menyadari bahwa pacaran hukumnya haram dan mendatangkan dosa.
- b. Mengingat dan menyadari beragam dampak negatif pacaran yang terjadi di sekitar kita.
- c. Meyakini bahwa jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah Yang Maha Tahu. Sehingga tidak perlu merasa galau bila tidak punya pacar.
- d. Meyakini bahwa dengan menjalankan perintah Allah untuk tidak pacaran, Allah kelak akan memberikan jodoh yang baik untuk kita Muslim dan muslimah yang baik hanya pantas untuk muslim dan muslimah yang baik pula.
- e. Diniati untuk puasa pacaran. Dengan menunda waktu pacaran sampai waktu kita menikah, maka saat kita melakukannya nanti dengan pasangan sah kita akan terasa luarr biasa. Sulit digambarkan dengan kata-kata. Hal ini seumpama orang yang berpuasa, kemudian merasa sangat enak dan senang saat berbuka.
- f. Fokuskan segenap pikiran dan energi pada studi atau pekerjaan. Bila masih memiliki energi lebih dan waktu luang, manfaat dengan mengikuti berbagai kegiatan positif.
- g. Fokuskan usaha dan tenaga untuk meraih cita-cita.
- h. Kuatkan tekad untuk membahagiakan orang tua terlebih dulu, sebelum membahagiakan orang lain
- i. Agar tidak kesepian, bertemanlah dengan banyak orang baik. Upayakan untuk memiliki sahabat dekat sebagai teman berbagi cerita dan rasa suka dan duka.

D. MERAH KELUARGA BERKAH DALAM BINGKAI PERNIKAHAN

Dalam bahasa Arab, barokah atau berkah bermakna tetapanya sesuatu, dan bisa juga bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Mirip dengan makna ini, dalam al-Qur'an dan hadis, berkah adalah langgengnya kebaikan, kadang pula bermakna bertambahnya kebaikan dan bahkan bisa bermakna kedua-duanya (Tuasikal, 2010).

Umumnya berkah ini menjadi sifat dari suatu nikmat/karunia, apakah kenikmatan itu membawa berkah atau tidak. Karena itu umat Islam disunnatkan mendoakan berkah kepada sesama muslim yang beroleh nikmat. Sebuah kenikmatan dipandang berkah bila meningkatkan kebaikan orang yang memiliki nikmat tersebut. Karena berkah artinya bertambahnya kebaikan, maka berkah tidak identik dengan banyak atau melimpah, artinya sesuatu yang berkah bisa banyak melimpah bisa juga tidak, yang penting kenikmatan itu membuat seseorang semakin dekat

dengan Allah SWT (Hasyim, 2012).

1. Ciri Keluarga Berkah

Berdasarkan makna berkah di atas, dalam konteks perkawinan, keluarga berkah adalah keluarga yang baik yang membawa kebaikan pada diri mereka dan mungkin orang lain. Kebaikan yang ada pada keluarga tersebut bertambah seiring berjalannya waktu. Semakin lama semakin baik. Merujuk pada al-Qur'an surat al-Rum ayat 31, keluarga yang ideal memiliki ciri *sakinah* (tenang, tentram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (diliputi kasih). Intinya adalah bahwa keluarga berkah membuat semua anggotanya merasa nyaman, tenang, dan bahagia.

Disamping itu, menurut Kusnaeni (2006), keluarga berkah juga ditandai dengan makin meningkatnya kualitas keimanan para anggota keluarga tersebut. Hal ini berarti keluarga berkah menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup dan ridho Allah sebagai tujuan. Ciri lain keluarga berkah adalah kualitas pribadi-pribadi dalam keluarga tersebut berkembang menuju kebaikan; sikap semakin matang, bertambah bijak, wawasan bertambah, akhlak makin baik. Rizki dan kesehatan yang membawa kebaikan, dan anak-anak yang sholeh atau sholehah merupakan ciri lain dari keluarga berkah.

Ciri-ciri di atas tidak tergantung pada kekayaan yang dimiliki sebuah keluarga atau kedudukan keluarga tersebut, akan tetapi lebih banyak ditentukan oleh kemauan, sikap dan perilaku para anggota keluarga. Dengan demikian, setiap keluarga entah besar atau kecil, kaya atau miskin, terpelajar atau biasa, memiliki peluang yang sama untuk mencapai keluarga berkah.

2. Upaya Meraih Keluarga Berkah

Secara garis besar, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkan keluarga yang baik dan mendatangkan kebaikan. Hal-hal itu adalah:

a. Sebelum Menikah

- 1) Menata niat menikah, yaitu untuk meraih ridho Allah
- 2) Tidak berpacaran. Mencari calon pendamping hidup melalui cara yang diperbolehkan ajaran Islam, misalnya *ta'aruf*.
- 3) Memilih calon pendamping hidup yang sesuai dengan pedoman Islam sebagaimana telah diajarkan Rasulullah SAW.
- 4) Menyiapkan diri secara fisik dan psikis, termasuk ilmu berumah tangga.
- 5) Bermusyawarah dengan orang tua agar memperoleh restu dan

b. Saat akad nikah

- 1) Menjaga agar niat tetap lurus, yakni menikah untuk meraih ridho Allah.
- 2) Minta didoakan orang tua dan orang-orang sholeh. Doa orang tua untuk anaknya dan doa orang-orang sholeh umumnya dikabulkan Allah SWT.
- 3) Memenuhi syarat dan rukun pernikahan agar sah menurut agama. Adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, mahar, dan terlaksananya ijab dan kabul merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi. Untuk rincian syaratnya, para ulama berbeda pendapat (Shihab, 1998:201).

c. Saat Menjalani Kehidupan Rumah Tangga

- 1) Mempertahankan motivasi menjalani pernikahan untuk beribadah.
- 2) Menjadikan ridho Allah sebagai pijakan dalam berumah tangga
- 3) Nafkah yang halal, dan diupayakan diperoleh di negaranya sendiri.
- 4) Suami dan istri menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Tugas pokok suami adalah mencari nafkah, dan mengurus rumah tangga merupakan tugas utama istri. Rasulullah SAW bersabda:

"Suami adalah pemimpin bagi keluarganya, ia dimintai pertanggungjawaban. Isteri adalah pemimpin di rumah suaminya, ia dimintai pertanggungjawaban". (HR Bukhari).

- 5) Memperlakukan pasangan dengan *ma'ruf* (baik).
Rasulullah SAW bersabda: *"Sebaik-baik orang diantara kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya, dan aku (Rasulullah) adalah orang yang paling baik terhadap isteriku."* (HR.Thabrani & Tirmidzi).
- 6) Saling membantu dalam mengerjakan urusan rumah tangga. Istri membantu suami, dan sebaliknya suami juga membantu istri.
- 7) Bersikap toleran pada pasangan terkait urusan yang tidak melanggar agama.
- 8) Membiasakan bersikap sabar dan syukur.
- 9) Saling terbuka dalam berbagai urusan
- 10) Berbuat adil dan bijak dalam: berbagi peran, memberikan penilaian, menerapkan aturan, memberikan penghargaan dan sanksi.

(*) Bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan atau urusan.

E. RAGAM PERNIKAHAN KONTROVERSIAL

1. Poligami: Menikahi Banyak Istri

Menurut Ash-Shobuni (2008:309-312), poligami adalah suatu tuntunan hidup karena sewaktu Islam datang dijumpai kebiasaan masyarakat menikah tanpa batas dan tidak berkemampuan, lalu diatur dan dijadikannya sebagai obat. Ketika itu banyak laki-laki beristrikan 10 orang atau lebih sebagaimana dalam hadis Ghailan yang ketika masuk Islam mempunyai 10 istri. Islam berbicara dengan orang-orang laki-laki bahwa ada batas yang tidak boleh dilalui, yaitu empat orang dengan ikatan dan syarat yaitu adil terhadap semua istrinya. Adil dalam konteks ini adalah dalam hal nafkah fisik. Apabila tidak bisa adil maka seseorang hanya diperbolehkan menikah dengan seorang saja.

Negara Jerman yang penduduknya beragama Nasrani, kini memilih jalan yang ditempuh Islam, kendati agamanya sendiri mengharamkannya, yaitu poligami. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk melindungi perempuan Jerman dari perbuatan lacur dengan segala akibatnya, dan bahaya banyaknya anak pungut.

Perlu digarisbawahi bahwa Al-Qur'an (QS 4:3) tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan (Shihab 2000:324).

2. Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah adalah pernikahan untuk sehari, seminggu atau sebulan. Dinamakan Mut'ah karena orang laki-laki memanfaatkan dan menikmati perkawinan serta bersenang-senang hingga tempo yang telah ditentukan waktunya. Imam-imam mazhab, menurut Al-Jamal (1999:263-264), sepakat bahwa nikah mut'ah adalah haram karena beberapa dalil berikut.

- a. Perkawinan ini tidak mempunyai hukum sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an tentang perkawinan, talak, *iddah*, dan warisan.
- b. Rasulullah SAW bersabda:

يأبها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا و إن الله قد حرمها إلي يوم

"Hai sekalian manusia, pernah kuizinkan kalian melakukan kawin mut'ah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan hingga hari Kiamat".

Dan dari Ali r.a. bahwa Rasulullah Saw. melarang kawin mut'ah pada waktu perang Khaibar dan melarang makan daging keledai piraan. "

- c. Umar RA mengharamkan kawin mut'ah pada masa beliau menjadi khalifah dan dibenarkan oleh para sahabat RA. Padahal mereka tidak mungkin membenarkan kesalahan.
- d. Al-Khattab menyatakan keharaman mut'ah berdasarkan *ijma* (kesepakatan ulama'), kecuali dari sebagian golongan Syiah. Bila ada perselisihan, maka harus kembali kepada Ali KW, demikian menurut kaidah mereka. Padahal Ali menyatakan bahwa mut'ah sudah *dinasakh* (dihapus dan tidak diperbolehkan lagi).
- e. Karena mut'ah dilakukan untuk melampiaskan syahwat dan tidak untuk menghasilkan keturunan maupun memelihara anak yang merupakan tujuan dasar dalam perkawinan, maka kawin mut'ah menyerupai zina dari segi tujuan bersenang-senang saja. Dan itu merugikan wanita. Karena wanita bagaikan barang yang berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Di samping itu juga membahayakan anak-anak, karena mereka tidak memiliki rumah untuk menetap dan memelihara serta mendidik mereka.

3. Pernikahan Beda Agama

Wanita Muslim tidak halal kawin dengan laki-laki bukan Muslim, baik ia seorang musyrik (atheis), beragama Hindu, dari ahli Kitab (Nasrani, Yahudi), atau beragama lainnya. Karena orang lelaki mempunyai hak kepemimpinan bagi istrinya dan istri wajib taat kepadanya. Maka tidak boleh orang kafir atau musyrik menjadi pemimpin dan menguasai wanita yang mengucapkan "laa ilaaha illallah, Muhammadur Rasulullah" (Al-Jamal 1999:265).

Ash-Shabuni (2008:113) menyatakan haramnya seorang laki-laki menikahi wanita non-muslim berdasarkan Firman Allah SWT "Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir" itu menunjukkan diharamkannya menikah dengan perempuan kafir/musyrik. Ayat tersebut sama dengan ayat:

و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

Dan janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik, kecuali mereka telah beriman (QS. al-Baqarah:221).

Daftar Rujukan

- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1999. *Fiqih Muslimah: Ibadat-Mu'amalat*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2008. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Alih bahasa: Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ayu, Miranda Risang. 1998. *Cahaya Rumah Kita: Renungan Batin Seorang Ibu Muda tentang Anak, Wanita, dan Keluarga*. Bandung: Mizan.
- Al-Mukaffi, Abdurrahman. 2004. *Pacaran dalam Kacamata Islam*. Jakarta: Media Da'wah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Habib, M. Quraish. 1998. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Harwono, Sarlito Wirawan. 1983. *Problem Anda: Masalah Remaja dan Kegiatan Belajar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Wijayanto, Iip. 2003. *Campus "Fresh Chicken"; Menelanjangi Praktek Pelacuran Kaum Terpelajar*. Yogyakarta: Tinta.
-, 2003. *Pemeriksaan Atas Nama Cinta-Potret Suram Interaksi Sosial Kaum Muda*. Yogyakarta: Tinta.
- Takariawan, Cahyadi. 2006. *Menjadi Pasangan Paling Berbahagia*. Bandung: Syaamil.
- KH. Mukhlis Hasyim. 2012. "Arti Berkah (Barokah)" dalam <http://alhikmahdua.net/arti-berkah/>
- Kusnaeni, Sri. 2006. "Agar Pernikahan Membawa Berkah" dalam <http://www.dakwatuna.com/2006/12/22/21/agar-pernikahan-membawa-berkah/#ixzz2W9lMINCe>
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2010. "Meraih Berkah" dalam <http://buletin.muslim.or.id/aqidah/meraih-berkah>
- <http://ada-akbar.com/2011/02/keuntungan-dan-kerugian-dari-pacaran/>
- Gumilang, Andi Perdana. 2010. *Menyelamatkan Generasi dari Bahaya Video Porno*, dalam <http://news.detik.com/read/2010/06/11/185318/1376625/471/menyelamatkan-generasi-dari-bahaya-video-porno>
- <http://health.detik.com/read/2009/12/09/174544/1257318/766/hormon-cinta-hanya-bertahan-4-tahun-sisanya-dorongan-seks>
- Arianto, Nova. 2008. *Hubungan Citra Tubuh dengan Perilaku Seksual dalam Berpacaran*. dalam "lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125231-155.2%20ARI%20h%20...pdf."
- <http://yusufmans.blogspot.com/2013/03/balasan-dosa-zina-di-dunia->

Lembar Kerja

A. Soal dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas

1. Jelaskan latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama!
2. Apa sebab terbentuknya komite Hijaz dan apa tugas komite ini?
3. Apa yang membedakan pokok-pokok ajaran antara NU dan Muhammadiyah?
4. Apa yang dimaksud dengan Salafi secara bahasa?
5. Apa pandangan Hizbut Tahrir terhadap sistem demokrasi?
6. Apa hubungan antara LDII dengan Islam Jamaah?
7. Mengapa beberapa gerakan seperti JI, MMI, FPI masuk dalam katagori Salafi radikal?
8. Dalam memutuskan hukum baru, Muhammadiyah menggunakan metode tarjih. Apa maksud dari metode itu?
9. Mengapa HT dan Salafi dimasukkan dalam katagori organisasi transnasional?
10. Menurut pendapat Anda, mana di antara organisasi-organisasi tersebut yang konsen dalam dakwah secara politik di pemerintahan?

B. Tugas Kontekstual

1. Masing-masing organisasi memiliki metode sendiri dalam penentuan awal dan akhir ramadhan. Amati dan lihat, bagaimana bentuk-bentuk metode itu dan organisasi mana yang menggunakannya?
2. Anda sering melihat selebaran, majalah, buletin keislaman di masjid. Baca dan amati, apakah berisi ajaran Islam yang netral atau ajaran Islam yang kental dengan organisasi tertentu? Apa alasan anda?

BAB XIII

JIHAD, RADIKALISME UMAT BERAGAMA, DAN MUSLIM MODERAT

Kompetensi Dasar:

Memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme agama, serta berperilaku sebagai muslim moderat

Indikator:

1. Menjelaskan konsep jihad dan radikalisme agama
2. Berperilaku sebagai muslim moderat dalam kehidupan bermasyarakat

A. PENGERTIAN JIHAD DAN RADIKALISME UMAT BERAGAMA

1. Jihad

Kata jihad mengandung beberapa pengertian, baik pengertian literal maupun pengertian kontekstual. Di dalam kamus al-Mawrid karya Albaki (1973:491), jihad berarti perang di jalan akidah (keimanan). Sedangkan menurut Glasse (1998:194-195), jihad berasal dari kata jahada (جاهد) yang artinya upaya sungguh-sungguh, dan mempertahankan Islam dari serangan pihak lawan. Di dalam kamus al-Munawwir (1984:217), jihad berasal dari kata jahada-yujahidu (جاهد - مجاهدة و جهادا) yang berarti mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, menurut al-Raghib dalam al-Banna (2006), kata jihad adalah bentuk infinitif dari kata jahada (جاهد), yang artinya menggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya, usaha, kekuatan untuk melawan suatu objek yang tercela. Selanjutnya, Salim (2002:619) memberikan pengertian jihad secara kontekstual: jihad adalah usaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita, dan upaya untuk membela agama Islam dengan harta, benda, jiwa, dan raga.

Dengan demikian, jihad dalam pengertian kontekstual ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam, dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas, seperti: perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

Seperti telah dikemukakan di atas, jihad berbeda dengan perang, meskipun sebagian orang Barat mengidentikkan jihad sebagai perang (war) untuk menyiarkan Islam. Jihad yang diartikan perang, menurut Ali (1996:638), sebenarnya tidak dikenal dalam ajaran Islam. Jihad dalam arti "perang suci" (holy war), seperti yang dikemukakan oleh Klein dalam Ali (1996), dipandang sebagai suatu pemaknaan yang dipengaruhi oleh konsep Kristen (Perang Salib), di mana pandangan tersebut keliru sekaligus menyesatkan.

Selaras dengan hal tersebut, maka jihad berbeda dengan perang (qital dan harb). Jihad di dalam al-Qur'an seperti dalam Q.S. al-'Ankabut:6, Q.S. al-Hajj:78, Q.S. al-Taubah:73, Q.S. al-Tahrim:9, Q.S. al-Baqarah:218, dan lain-lain berarti "berjuang". Sementara itu, qital dan harb yang bermakna "perang" di dalam al-Qur'an dikemukakan dengan sangat hati-hati. Kalaupun ada ayat yang memerintahkan untuk perang, hal tersebut dalam rangka mempertahankan diri dari gangguan dan penganiayaan dari pihak luar Islam atau musuh-musuh Islam, tidak boleh melampaui batas, dan untuk menghindari fitnah. Hal ini sesuai firman Allah sebagai berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Q.S. al-Baqarah:190).

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

"Perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada (lagi) permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim" (Q.S. al-Baqarah:193).

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"Bulan Haram dengan bulan Haram (jika umat Islam diserang di bulan Haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga), dan pada sesuatu yang patut dihormati (maksudnya, antara lain, ialah bulan Haram Dzulkaidah,

Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, serta tanah Haram Mekah dan ihram), berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu! Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa (Q.S. al-Baqarah:194).

Misi diturunkannya Islam ke alam semesta ini adalah rahmatan lil 'alamin, dan sebagai pedoman manusia dalam mengemban misi utamanya, yaitu sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi. Dengan demikian, umat Islam dituntut untuk selalu menjaga harmoni kehidupan di tengah dua karakter yang ada dalam dirinya: "ifsad fi al-ard" (kecenderungan untuk membuat kerusakan di muka bumi), dan "safka al-dima" (potensi konflik antar sesama manusia).

Wajah Islam yang toleran tampak jelas dalam peristiwa Fath Makkah (pembebasan kota Makkah) yang dilakukan oleh umat Islam. Makkah perlu dibebaskan setelah sekitar 21 tahun dijadikan sebagai pusat komunitas musyrikin. Saat umat Islam mengalami kegembiraan atas keberhasilannya, ada sekelompok kecil sahabat Nabi Muhammad SAW berpawai dengan memekikkan slogan "al-yaum yaum al-malhamah" (hari ini adalah hari pertumpahan darah). Slogan ini dimaksudkan sebagai upaya balas dendam terhadap kekejaman kaum musyrik Makkah terhadap umat Islam di masa silam. Gejala radikalisme ini dengan cepat diantisipasi oleh Nabi Muhammad SAW dengan melarang beredarnya slogan tersebut dan menggantinya dengan slogan "al yaum yaum al-marhamah" (hari ini adalah hari kasih sayang). Akhirnya, peristiwa pembebasan kota Makkah dapat berhasil tanpa terjadinya pertumpahan darah (Umar, 2006).

2. Radikalisme Umat Beragama

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin tampil dengan wajah yang sarat kasih sayang, toleran, dan penuh percaya diri. Islam tidak mengajarkan kekerasan apalagi radikalisme.

Kata radikalisme berasal dari kata radical yang berarti "dasar" atau sesuatu yang fundamental. Menurut istilah, radikalisme berarti pembaruan atau perubahan sosial dan politik yang drastis, atau sikap ekstrem dari kelompok tertentu agar terjadi pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis (Salim, t.t.:1220). Menurut Gove (1968:1873):

Radical: relating to the root, original, fundamental. Radicalis: tending or dispose to make extreme, changes in existing views, habits, conditions, or institutions in politic and conservative in

religion. Radicalism: the will or the effort to uproot and reform that which is established (Radikal: berhubungan dengan akar, asal-usul, dan fundamental. Radikalis: cenderung atau kecenderungan untuk menjadi ekstrem, merubah cara pandang, kebiasaan, kondisi, atau institusi politik dan konservatif dalam agama. Radikalisme: kemauan atau usaha untuk mengubah apa yang ada).

Dengan demikian, radikalisme umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial, dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrem. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil hikmah (bijaksana), tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat-menghormati.

B. LANDASAN DAN MACAM-MACAM JIHAD

1. Landasan Jihad

Landasan jihad dalam Islam terdapat dalam kitab suci al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama. Dalam al-Qur'an, landasan-landasan tersebut, antara lain, terdapat dalam ayat-ayat sebagai berikut.

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam" (Q.S. al-'Ankabut:6).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا

تُطِعُهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

"Kami wajibkan manusia (untuk berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya! Hanya kepada-Ku-lah kamu kembali, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan" (Q.S. al-'Ankabut:8).

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ

أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ

فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

"Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilihmu, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu suatu kesempitan dalam agama. Ikutilah agama orang tuamu, Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakanmu sekalian orang-orang muslim sedari dulu (Maksudnya: dalam kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW), dan begitu pula dalam al-Qur'an ini, agar Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah! Dia adalah pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong" (Q.S. al-Hajj:78).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. al-Baqarah:218).

Sementara itu di dalam hadis, landasan jihad antara lain dapat ditemukan dalam hadis-hadis berikut:

عن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ « الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْتَهَا ». قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ « ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ». قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ».

Dari Abdullah RA, ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW: "Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Nabi SAW menjawab: "Shalat tepat pada waktunya." Kemudian ia bertanya lagi: "Lalu apa?" Rasul SAW kembali menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." "Lalu apa?," lanjut Abdullah RA. Nabi SAW menjawab: "Berjihad di jalan Allah" (HR. al-Bukhari).

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ « الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ».

Dari Abu Dzarr RA, ia bertanya: "Wahai Rasul Allah, amal apakah yang paling utama?" Nabi SAW menjawab: "Iman kepada Allah dan berjuang untuk menegakkan agama-Nya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ

«لَعْدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

Anas RA berkata: Rasul Allah SAW bersabda, "Berangkat pagi hari atau senja hari untuk berjuang di jalan Allah, itu lebih baik dari mendapatkan keuntungan dunia seisinya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ « رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ » قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ « مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنَ شَرِّهِ »

Abu Sa'id al-Khudri RA berkata: Seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW sembari bertanya: "Manusia seperti apakah yang paling utama?" Nabi SAW menjawab: "Orang mukmin yang berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah." "Kemudian siapa lagi?," tukas lelaki itu. Nabi SAW kembali menjawab: "Orang mukmin yang menyendiri dalam suatu lokasi terpencil (di jalan berbukit), beribadat menjauhi manusia dari kejahatannya" (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Sementara itu, menurut sebagian ulama fikih, seperti Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari (penulis Fath al-Mu'in), Imam Malik, Imam Nawawi, dan al-Syafi'i, hukum jihad adalah fardhu kifayah dan fardhu 'ain.

Hukum jihad adalah fardhu kifayah. Artinya, jika jihad telah dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan, maka gugurlah kewajiban orang yang menunaikan dan segenap muslimin lainnya. Jihad menurut status hukum ini meliputi penegakan hukum Islam, belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu pelengkap lainnya. Termasuk dalam hukum jihad ini ialah menghindari diri dari kemudharatan dan menghindari diri dari kekurangan makan. Perlu ditegaskan di sini bahwa jihad bukan merupakan rukun Islam, karena rukun Islam sudah jelas meliputi lima aspek, yakni: syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji.

Landasan jihad yang berstatus hukum fardhu kifayah, antara lain, terdapat dalam Q.S. al-Fath:17.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

"Tiada dosa atas orang yang buta, orang yang pincang, dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Namun barangsiapa yang berpaling dari-Nya, niscaya akan diazab oleh-Nya dengan azab yang pedih".

Dalam ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman:

لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memiliki apa yang akan dapat mereka belanjakan (untuk keperluan jihad). Apabila mereka berlaku ikhlas (dan jujur) kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. al-Taubah:91).

Jihad hukumnya fardhu 'ain, jika pemimpin umat Islam telah memaklumkan mobilisasi umum bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan jihad dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Misalnya, pada saat umat Islam merasa terhalangi untuk melaksanakan rukun Islam, dan terusik kedaulatan bangsa dan negaranya, maka mereka diperintahkan untuk berjihad (berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah).

Landasan jihad yang berstatus hukum fardhu 'ain ini adalah firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأُدْبَارَ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu (mundur) membelakangi mereka" (Q.S. al-Anfal:15).

وَمَنْ يُؤْمِدْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"Barangsiapa yang (mundur) membelakangi mereka di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan Allah, dan tempatnya kelak ialah neraka jahannam. Sungguh teramat buruk tempat kembalinya (Q.S. al-Anfal:16).

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

"Perangilah mereka, supaya tidak ada lagi fitnah (gangguan-gangguan terhadap umat Islam dan agama Islam) dan agar agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan (Q.S. al-Anfal:39).

2. Macam-macam Jihad

Jihad ditinjau dari macamnya dapat dipilah menjadi dua, yaitu jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad universal di dalam al-Qur'an disebutkan di dalam Q.S. al-Nahl:110 berikut ini:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا
لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Sesungguhnya Tuhanmu (adalah pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sedangkan jihad secara kontekstual, menurut al-Raghib dalam al-Banna (2006), ada tiga macam: berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Sementara itu, macam-macam jihad secara kontekstual di era modern, menurut Sabirin (2004), teridentifikasi ada tiga: jihad memerangi musuh secara nyata, jihad melawan setan, dan jihad mengendalikan diri sendiri. Jihad dalam pengertian universal di atas juga mencakup seluruh ragam jihad yang bersifat lahir dan batin, sebagaimana dicontohkan dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW selama di Makkah dan Madinah.

Jihad memerangi musuh secara nyata dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

«Maka, janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan jihad yang besar" (Q.S. al-Furqan:52).

Sedangkan jihad melawan setan akan terus berlangsung sepanjang hidup. Selama manusia hidup di dunia, setan selalu melakukan tipu daya, baik melalui harta, tahta, wanita, nafsu, kekuasaan, dan kesombongan. Di dalam Q.S. al-Isra':64, Allah SWT berfirman:

وَاسْتَفْزِرْ مِنِ اسْتَضَاعَتِ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

"Ajaklah siapa saja yang kamu mampu mengajaknya di antara mereka, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berjanjilah pada mereka. Tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka.

Meskipun Allah SWT memberi kesempatan kepada iblis (setan) untuk menyesatkan manusia dengan segala kemampuannya, tetapi segala tipu daya setan itu tidak akan mampu menyesatkan manusia yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Manusia selain dibekali agama dan akal, juga diberi nafsu oleh Allah SWT. Nafsu manusia pada dasarnya meliputi nafsu baik dan nafsu buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia jika diberi kesenangan maupun cobaan sering memiliki sikap yang berbeda. Pada saat manusia senang, mendapat nikmat dari Allah, mereka seharusnya bersyukur, dan memperbanyak amal ibadahnya. Tetapi tidak sedikit manusia yang diberi kesenangan dan kenikmatan, justru kufur kepada-Nya. Begitu pula pada saat memperoleh cobaan, orang beriman seharusnya menyikapinya dengan sabar dan tawakal serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Namun tidak sedikit orang yang mendapat cobaan justru semakin menjauhkan diri dari Allah. Sikap kufur, sombong, dan menjauhkan diri dari Allah tersebut dikarenakan manusia dipengaruhi oleh nafsu buruk yang ada pada dirinya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

yang membaca al-Qur'an, namun tidak mendapatkan makna yang sebenarnya" (HR. Muslim).

Terbukti, setelah kemangkatan Nabi Muhammad SAW, pada tahun 35 Hijriyah, Usman RA terbunuh secara mengenaskan oleh sekelompok umat Islam yang radikal. Peristiwa ini kemudian terulang lagi pada masa khalifah 'Ali bin Abi Thalib yang juga terbunuh oleh kalangan radikal dari umat Islam. Tindakan komunitas radikal tersebut lazimnya bernuansa politis.

Sementara itu, latar belakang yang bersifat khusus, antara lain:

1. Pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat, penyalahgunaan agama untuk kepentingan sektarian, pemahaman agama yang tekstual, rigid (kaku), sempit, dan penyalahgunaan simbol agama.
2. Agama digunakan sebagai pembenar tanpa mengakui eksistensi agama lain. Kelompok radikal agama ini mengklaim agama dan kelompoknya sebagai yang paling benar.
3. Adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi sehingga melahirkan gerakan perlawanan, contohnya kondisi menyedihkan di Palestina, Afghanistan, dan Irak serta beberapa negara yang lain.
4. Adanya tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Jika tekanan itu melampaui batas ambang kesabaran, maka muncul gerakan perlawanan dengan menggunakan segala cara untuk meraih kemerdekaan. Tanpa ragu, nyawa pun dipertaruhkan, seperti bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah Belanda dan Jepang, Vietnam pada waktu diduduki Amerika Serikat, Aljazair pada saat dijajah Perancis, dan sebagainya.
5. Lingkungan masyarakat yang tidak kondusif terkait dengan kemakmuran, pemerataan, dan keadilan.
6. Menolak modernitas dan lebih mengukuhkan peran formal agama. Pada saat eksistensi umat beragama dilanda krisis modernisasi, maka mereka mempertahankan diri dengan memunculkan reaksi atas krisis yang mengancam mereka. Sebab modernisasi merupakan sebuah fase sejarah yang mengelilingi kehidupan umat manusia, di mana terdapat sisi positif dan juga sisi negatif.
7. Pandangan dunia (world view) dari umat beragama yang berupaya memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap-sikap emosional yang menjurus pada kekerasan. Secara empirik, radikalisme agama di belahan dunia muncul dalam bentuknya yang paling konkrit di Bosnia di mana kaum Ortodok, Katolik, dan Islam saling membunuh. Di Irlandia Utara umat Katolik dan Protestan juga saling bermusuhan.

8. Kurangnya kesadaran bermasyarakat dan berbangsa secara pluralistik sehingga menyebabkan hilangnya rasa toleran, dan sebaliknya timbul fanatisme atas kebenaran agamanya sendiri. Seharusnya sebuah masyarakat atau bangsa yang plural memiliki kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang ada di tengah-tengah masyarakat maupun bangsa tersebut.

D. BENTUK DAN DAMPAK RADIKALISME UMAT BERAGAMA

1. Bentuk-Bentuk Radikalisme Umat Beragama

Bentuk-bentuk radikalisme umat beragama ada beberapa jenis, yaitu: aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintahnya, dan lain-lain. Aksi radikalisme umat beragama yang terjadi belum lama ini antara lain:

- a. Timbulnya aksi kekerasan, seperti tragedi Black Tuesday World Trade Centre (WTC) pada 11 September 2001 di Amerika Serikat.
- b. Tragedi bom di Legian Bali dan pengeboman Hotel JW Marriot di Jakarta, yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang sebagai akibat dari aksi terorisme tersebut.
- c. Aksi teror di Thailand Selatan, khususnya di Propinsi Pattani, Narathiwat, Yalla, dan Songkla. Teror tersebut secara misterius berkecamuk di daerah tersebut yang mayoritas penduduknya Muslim dan Budha. Latar belakang aksi terorisme tersebut dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan.
- d. Perlawanan yang terjadi di Philipina selatan. Karena tekanan rezim politik yang berkuasa di Philipina terhadap kelompok minoritas Muslim sehingga mereka tidak mendapat hak kebebasan beragama dan berpendapat. Karenanya, mereka melakukan perlawanan dengan cara radikal.

2. Dampak Radikalisme Umat Beragama

Secara umum, radikalisme umat agama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horisontal dan vertikal, apalagi jika yang terlibat berasal kelompok agama yang berbeda. Sudah banyak darah yang mengalir akibat aksi radikalisme tersebut, begitu juga korban harta benda bahkan nyawa. Di samping itu, radikalisme melahirkan beragam penderitaan dan nestapa. Tidak sedikit wanita yang kehilangan suami, anak yang kehilangan orang tua, serta ribuan orang kehilangan tempat tinggal.

Dari sisi psikis, radikalisme agama menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat, dan kurang adanya sikap saling percaya antara rakyat dan penguasa. Secara internasional, aksi-aksi radikalisme tersebut mengakibatkan turunnya citra bangsa, negara, bahkan agama yang dipeluk oleh bangsa tersebut. Penyebabnya tidak lain karena banyak orang yang menyamaratakan antara agama dan praktik-praktik yang dilakukan oleh umat beragama tersebut.

Radikalisme yang terjadi di Timur Tengah dan Asia Tenggara (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina) mengakibatkan daerah-daerah yang menjadi obyek pariwisata bagi turis asing maupun domestik (termasuk di dalamnya tempat-tempat bisnis dan lembaga-lembaga pendidikan), yang mendatangkan devisa bagi negara, akhirnya kehilangan pemasukan strategis. Sebab turis mancanegara tidak mau datang ke wilayah-wilayah yang tidak aman dan nyaman itu. Kondisi ini diperburuk dengan adanya travel warning dari negara-negara tertentu agar tidak mendatangi daerah atau negara yang rawan dari gangguan teror atau ancaman dari radikalisme.

Menurut Tahir (2004), kini radikalisme, terutama yang bermotifkan agama, menjadi perhatian kaum agamawan dan para pemerhati sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan pertahanan, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan merebaknya aksi kekerasan di luar negeri (tragedi WTC pada 11 September 2001) dan dalam negeri (tragedi Legian Bali, pengeboman hotel J.W. Marriot, dan lainnya), Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam turut merasakan efek buruk itu. Padahal aktor intelektual dibalik teror tersebut berasal dari luar negeri (bukan umat Islam Indonesia), dan hanya dilakukan oleh sekelompok "kecil" dari umat Islam di Indonesia.

E. UPAYA MENANGGULANGI RADIKALISME UMAT BERAGAMA

Upaya-upaya untuk menanggulangi eskalasi radikalisme umat beragama di Indonesia khususnya, dan di negara-negara lain pada umumnya, dapat dilakukan dengan mengetahui secara tepat akar permasalahannya. Selanjutnya, dicari solusi yang tepat dan bijak dengan melibatkan pihak-pihak terkait, khususnya para pelaku radikalisme agama. Di antara upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi radikalisme umat beragama adalah:

1. Perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara Barat terhadap negara-negara Muslim di dunia. Sudah saatnya dan sudah semestinya

umat Islam di dunia tidak diposisikan sebagai lawan Barat pasca berakhirnya era perang dingin. Namun sebaliknya, umat Islam di dunia harus diperlakukan sebagai sahabat dan partner dalam berbagai bidang kehidupan secara bermartabat dan tidak diskriminatif.

2. Mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional.
3. Reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka.
4. Melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif, dengan mengkomodifikasi sisi positifnya dan mengeliminir sisi negatifnya.
5. Menanamkan kesadaran "setuju untuk tidak setuju" dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Perlu disemaikan pula kesadaran umat beragama di era globalisasi ini untuk dapat hidup bersatu di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara meski tidak harus melebur menjadi satu.

F. MUSLIM MODERAT

Kini sudah saatnya umat Islam menumbuhkan karakter keberagaman yang moderat, dan memahami dinamika kehidupan secara lebih terbuka dalam konteks pluralitas kehidupan dari pihak lain (the other) yang berada di luar kelompoknya. Keberagaman yang moderat akan mengurangi polarisasi antara fundamentalisme dan sekularisme dalam menyikapi modernitas dan perubahan. Islam yang di tengah-tengah (ummatan wasathan) akan membentuk karakter Islam yang terbuka, rasional, dan demokratis. Islam hadir di muka bumi untuk memenuhi panggilan kemanusiaan, keadilan, kasih sayang, dan perdamaian. Tugas seluruh umat Islam adalah memberikan citra positif bagi Islam yang memang berwajah humanis, anti kekerasan, sarat cinta kasih, dan moderat.

Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebihan (ekstrem). Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah (Salim, 2002). Dengan demikian muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah (moderat).

Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran, karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para

pedagang Gujarat dan Arab. Padahal, saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu, seperti: Hindu, Budha, animisme, dan dinamisme. Secara sosial-budaya, Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia lain. Meski demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain.

Orang Islam di Indonesia tetap mengamalkan akidah syariah dan akhlak secara murni. Keragaman pandangan yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia hanya berada pada tataran *furu'iyah*. Di Indonesia, umat Islam yang merupakan populasi mayoritas itu kaya dengan khazanah tradisi dan budaya, dan memiliki banyak institusi sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya adalah NU dan Muhammadiyah, serta beberapa organisasi sosial-keagamaan lainnya. Hal itu dilukiskan oleh Azyumardi Azra (2006) dengan sangat indah melalui pernyataannya berikut ini, "Indonesian Islam is very rich, not only in terms of its culture and social expressions, but also in terms of institutions."

Dalam lintasan sejarah bangsa ini sejak merdeka, Indonesia bukan negara "teokrasi" (ketuhanan atau agama), dan juga bukan negara "sekuler". Indonesia adalah negara yang memiliki jalan hidup (*way of life*) yang tertuang dalam konsepsi Pancasila. Karena itu, Pancasila dapat diterima oleh organisasi-organisasi dan partai-partai politik tersebut. Mereka tidak menghendaki bentuk Indonesia sebagai negara Islam, tetapi mereka menginginkan bentuk negara kesatuan, untuk selanjutnya berjuang agar umat Islam dapat menjalankan syariat Islam secara simultan.

Partai-partai politik di Indonesia yang berwawasan keislaman, seperti: PKS, PAN, PKB, PPP, PKNU, PBR, PBB, dan lain-lain, tidak memperjuangkan atau berusaha mendirikan negara Islam di Indonesia. Tetapi mereka berjuang dan berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan "pro rakyat", serta berjihad bagi berlakunya syariat Islam di lingkungan umat Islam di Indonesia. Bahkan dari segi keanggotaan, sejumlah partai Islam di Indonesia menggunakan "azas terbuka" terhadap keanggotaan partai tersebut. Dalam arti, walaupun partai Islam namun anggota bahkan pengurus atau wakilnya di parlemen dapat datang dari kalangan non Muslim. Di sini tampak jelas moderatisme partai-partai Islam di Indonesia.

Dengan demikian, radikalisme umat Islam di Indonesia bukan bersumber dari budaya asli umat Islam di Indonesia, sebab pada dasarnya mereka adalah komunitas yang moderat. Hal itu terjadi lebih karena

pengaruh asing. Maraknya konspirasi politik dan kepentingan pragmatis dari pihak tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri, berpotensi untuk merusak citra Islam dan citra umat Islam di Indonesia, yang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Mereka tidak menginginkan terwujudnya masyarakat Islam di Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, yang dalam terminologi al-Qur'an seringkali diistilahkan dengan *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negeri yang sejahtera dan dirahmati Tuhannya).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz. 1993. *Fath al-Mu'in*. Surabaya: Nurul Huda.
- Al-Banna, Gamal. 2006. *al-Jihad*. Terj. Jakarta: Tim Mata Air Publishing.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Albaki, Munir. 1973. *al-Mawrid: A Modern English-Arabic Dictionary*. Beirut: Dar al-Islam li al-Malayan.
- Ali, Maulana Muhammad. 1996. *Din al-Islam*. Lahore: Ahmadiyah Building.
- Azra, Azyumardi. 2006. *Moderate Islam and Democracy in Indonesia*. Bangkok: The Embassy of the Republic of Indonesia.
- Bahreisj, Salim. 1977. *Riyadh al-Shalihin*. Terj. Bandung: PT Ma'arif.
- Baqi, Fuad Abdul. *al-Lu'lu' wa al-Marjan*. Bairut: Darul Fikr.
- Glasse, Cyril. 1998. *The Concise Encyclopaedia of Islam*. New York: Columbia University.
- Gove, Philip Babcock. 1968. *Webster's Third New International Dictionary*. Massachusetts: G & C Merriam Company Springfield.
- Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Madinah: Majma' Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif.
- Sabirin, Rahimi. 2004. *Jihad Akbar di Dunia Modern*. Jakarta: Teras.
- Salim, Peter, et. al. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Tahir. 2004. *Meredam Gelombang Radikalisme*. Jakarta: CMM Press dan Karsa Rezeki.
- Umar, Nasaruddin. 2006. *Jihad*. Jakarta: Mata Air Publishing.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Sebutkan perbedaan pengertian antara jihad dan qital (harb) dalam Islam?
2. Sebutkan dasar-dasar ajaran tentang jihad dan qital (harb) dalam Islam!
3. Mengapa umat Islam wajib berjihad?
4. Jelaskan ragam hukum jihad dalam Islam?
5. Bagaimana pelaksanaan jihad secara kontekstual di zaman modern?
6. Sebutkan perbedaan jihad secara universal dan jihad secara kontekstual?
7. Mengapa terjadi radikalisme umat beragama? Sebutkan dampaknya terhadap masyarakat, dan cara menanggulangnya!
8. Buktikan bahwa Islam agama moderat!
9. Diskusikan upaya-upaya untuk menghilangkan radikalisme umat beragama, dan agar menjadi umat yang moderat!
10. Bagaimana pandangan Anda terhadap modernisme, sekulerisme, dan radikalisme dalam konteks penciptaan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri

BAB XIV

ISLAM, PEREMPUAN, DAN FEMINISME

Kompetensi Dasar:

Memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme, meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari

Indikator:

1. Menjelaskan konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme.
2. Meyakini kebenaran pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme
3. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme

A. PROLOG: NASIB PEREMPUAN PRA ISLAM

Sejarah menginformasikan bahwa sebelum datangnya Islam terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti: Yunani, Romawi, India, dan China. Dunia juga mengenal agama-agama, seperti: Yahudi, Nasrani, Buddha, Zoroaster, dan sebagainya. Berikut ini dijelaskan secara singkat kondisi perempuan di peradaban dan agama-agama tersebut sebagai perbandingan dengan perlakuan Islam terhadap perempuan.

Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan perempuan. Di kalangan elite, para perempuan ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil bahkan hak waris pun tidak ada. Adapun dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki.

Peradaban Hindu dan China tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya; isteri harus dibakar hidup-hidup

pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Perempuan pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sesaji bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Petuah sejarah kuno mereka mengatakan bahwa "Racun, ular, dan api tidak lebih jahat daripada wanita." Sementara itu, dalam petuah China kuno diajarkan, "Anda boleh mendengar pembicaraan wanita, tetapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya" (Shihab, 1998:296-297).

Dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan, kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap perempuan sebagai sumber laknat, karena dia-lah yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Apabila seorang perempuan sedang mengalami haid, mereka tidak boleh memegang bejana apapun, karena khawatir tersebarnya najis. Bahkan sebagian dari mereka diasingkan hingga selesai haidnya. Sedangkan dalam pandangan sementara pemuka Nasrani ditemukan bahwa perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Pada abad ke-6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah perempuan manusia atau bukan manusia. Dari pembahasan itu disimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki (al-Barik, 2003:6-7).

Sementara itu, di semenanjung Arabia sebelum datangnya Islam, terdapat kebudayaan yang disebut Jahiliyah. Di zaman ini, perempuan dipandang amat rendah. Seorang bapak merasa malu bila isterinya melahirkan bayi perempuan sehingga di kalangan mereka terdapat kebiasaan mengubur bayi perempuan. Perempuan pada zaman Jahiliyah dianggap seperti benda yang dimiliki laki-laki. Dalam sebuah perjudian, tidak aneh bila terdapat seorang suami mempertaruhkan isteri dan harta bendanya. Perempuan tidak memiliki hak waris bahkan dipandang sebagai sesuatu yang dapat diwariskan. Di sisi lain, laki-laki dapat menceraikan isterinya berkali-kali dan kembali padanya sesuai kemauannya. Laki-laki juga berhak memiliki isteri sebanyak yang ia inginkan tanpa batas. Selain itu, masih banyak kebiasaan lain yang merendahkan perempuan (al-Barik, 2003:9-10).

B. KONSEP ISLAM TENTANG PEREMPUAN

1. Pemuliaan Islam terhadap Perempuan

Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi dari berbagai kebudayaan manusia, sebagaimana disebutkan di atas. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam,

haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan (al-Barik, 2003: 11). Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsipil, terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Perbedaan ini bukanlah sebuah persoalan, apalagi sesuatu yang perlu dipersoalkan. Perbedaan ini juga bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi sebab Allah SWT menciptakan mereka untuk saling berpasangan (Q.S. Yasin: 36).

a. Kesamaan Kedudukan Perempuan dengan Laki-laki

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antarmanusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antarbangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang meninggikan atau merendahkan seorang manusia adalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT (Q.S. al-Hujurat:13).

Kesamaan perempuan dengan laki-laki, antara lain, dalam hal bahwa kedua-duanya adalah manusia beserta segala potensinya. Sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna, manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi menjadi khalifah Allah (Q.S. al-Baqarah:30) dengan tugas memakmurkan bumi. Ketika menyebutkan asal kejadian manusia, ayat pertama dari Q.S. al-Nisa' menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya Allah mengembangbiakkan keturunannya, baik lelaki maupun perempuan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Bahwasannya para wanita itu saudara kandung para pria" (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi).

Kesamaan lain antara perempuan dan laki-laki adalah dalam hal menerima beban taklif (melaksanakan hukum) dan balasannya kelak di akhirat. Q.S. al-Mu'min:40 menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka akan memperoleh surga. Seruan Allah kepada keduanya sebagai hamba Allah juga sama. Misalnya, kewajiban menyeru manusia pada Islam, shalat, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu, saling tolong-menolong berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, berakhlak mulia, larangan berzina, mencuri, dan sebagainya. Hal ini bisa kita temukan dalam Q.S. al-Nisa':1, al-Ahzab:36, al-A'raf:158, al-Anfal:24, al-Taubah:71, al-Baqarah:110, 183, dan al-Nur:30-31.

Ajaran Islam melarang untuk menyakiti dan mengganggu orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan mengancam pelanggarnya dengan siksa yang pedih. Hal ini dikemukakan dalam Q.S.

إِنَّ الَّذِينَ فَتِنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ
الْحَرِيقِ

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam, dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar» (Q.S. al-Buruj:10).

Al-Qur'an juga mendorong umat Islam untuk memintakan ampun bagi muslim laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan mereka (Q.S. Muhammad:19). Pandangan masyarakat Arab jahiliyah yang memandang anak perempuan sebagai aib juga dihapus oleh ajaran Islam. Karena itu, al-Qur'an mengecam mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak lelaki, tetapi bersedih bila memperoleh anak perempuan (Q.S. al-Nahl:58-59).

Di samping kesamaan di atas, dalam beberapa aspek, Islam bahkan memuliakan perempuan melebihi laki-laki. Dalam sebuah hadis, Rasul Allah SAW menyebutkan bahwa, "Surga itu terletak di bawah telapak kaki Ibu". Sahabat Abu Hurairah RA, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, menceritakan ada seseorang bertanya kepada Rasul Allah SAW sebanyak empat kali, "Wahai Rasul Allah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan cara yang baik?" Beliau menjawab, "Ibumu" (sampai tiga kali), baru yang keempat Nabi SAW menjawab, "Bapakmu".

b. Perbedaan Perempuan dengan Laki-laki

Dalam Q.S. Ali 'Imran:36, Allah SWT menegaskan bahwa secara kodrati laki-laki memang berbeda dari perempuan. Letak perbedaan ini, menurut K.H. Ali Yafie, sebagian besar menyangkut dua hal, yaitu: perbedaan biologis dan perbedaan fungsional dalam kehidupan sosial. Perbedaan biologis ini tidak bisa diingkari, karena bersifat alamiah. Seperti halnya dalam dunia binatang, ada jantan, ada pula betina. Akibat dari perbedaan-perbedaan fisik, biologis, dan psikologis di atas, maka muncul perbedaan fungsional. Dalam kaitannya dengan proses reproduksi, fungsi perempuan dan laki-laki berbeda, tidak mungkin sama. Laki-laki adalah pemberi bibit, sedangkan perempuan berfungsi menampung dan mengembangkan bibit tersebut dalam rahimnya sehingga mengandung dan melahirkan. Dengan adanya perbedaan fungsional ini, muncul kewajiban yang berbeda pula, baik berkenaan dengan fungsi, kedudukan

maupun posisi masing-masing dalam masyarakat (Munir (ed.), 1999:67-68).

Dalam hal aurat, Islam mewajibkan perempuan menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, sementara aurat laki-laki hanya pusar sampai lutut. Islam juga menetapkan pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan dua berbanding satu, begitu juga dalam masalah kesaksian (Muslihati, 2004:120). Perbedaan lainnya adalah bahwa khatib dan (atau) imam dalam shalat Jum'at adalah laki-laki, bukan perempuan, bahkan keikutsertaan perempuan dalam shalat Jum'at dipandang sunnah. Demikian pula, terdapat hukum yang khas perempuan, seperti: hukum tentang haid, masa 'iddah, kehamilan, penyusuan, dan sebagainya.

Dalam kehidupan berkeluarga, karena laki-laki menafkahkan hartanya untuk isteri dan keluarga, serta kelebihan-kelebihan lain yang Allah berikan kepada laki-laki, maka Islam memilih laki-laki (suami) sebagai pemimpin keluarga (Q.S. al-Nisa':34). Kelebihan lain yang dimaksud di sini adalah laki-laki berada di bawah pertimbangan akal, sedang perempuan berjalan dalam bimbingan perasaan. Keistimewaan utama perempuan adalah pada perasaannya yang amat halus, di mana aspek itu amat diperlukan dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak. Sedangkan keistimewaan utama laki-laki terletak pada kecenderungan dan konsistensi berpikirnya yang rasional dan pragmatis (Shihab, 1998:210-211). Sebagai pemimpin keluarga, salah satu tugas utama suami adalah mencari nafkah (Q.S. al-Baqarah:23 dan al-Nisa':3). Sedangkan perempuan (isteri), sesuai dengan keistimewaan perasaannya, bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga dan mendidik anak (Q.S. al-Baqarah:233).

Dalam konteks kepemimpinan keluarga, Islam memandang isteri bukan hanya mitra suami, melainkan juga sahabatnya. Artinya, keduanya bukan hanya harus bekerjasama dan tolong-menolong dalam urusan rumah tangga, tetapi juga saling mencurahkan cinta dan kasih sayang (Q.S. al-A'raf:189, al-Nisa':9, al-Rum:21). Suami dan isteri dengan tugas dan fungsinya yang berbeda adalah untuk saling melengkapi satu sama lain (Q.S. al-Baqarah:187). Fakhruddin al-Razi menambahkan bahwa isteri juga punya hak terhadap suaminya kala mereka berdiskusi untuk mencari yang terbaik (Shihab, 1998:211). Sejalan dengan hal ini, dalam sebuah hadis, Rasul Allah SAW menyuruh para suami agar memperlakukan isteri dengan sebaik-baiknya, dan beliau memberi contoh dengan menjahit sendiri sandalnya, membantu istrinya memasak, dan lain-lain.

c. Hak-Hak Perempuan

Di samping kesamaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan, Islam juga memberikan sejumlah hak kepada perempuan. Secara umum, Q.S. al-Nisa':32 menunjuk kepada hak-hak perempuan. Tentang hal ini, Quraish Shihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam, yakni: hak politik, hak bekerja/profesi, dan hak belajar (Shihab, 1998:303-315). Sedangkan M. Utsman al-Husyt menambahkan hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai (al-Huyst, 2003:10).

Selaras dengan hak diatas, sejarah Islam menunjukkan banyak di antara kaum wanita terlibat di wilayah publik. Istri Nabi, Aisyah RA misalnya, pernah memimpin langsung Perang Jamal (Unta) saat melawan 'Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara (Shihab, 2005:347). Raithah, isteri sahabat Nabi, Abdullah ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, isteri Nabi, Aisyah RA adalah seorang yang sangat dalam pengetahuan agamanya serta dikenal pula sebagai kritikus, demikian juga Sayyidah Sakinah putri Husain bin 'Ali bin Abi Thalib (Shihab, 1998:303-315).

Terkait dengan hak profesi, dapat dikemukakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan itu atau perempuan itu membutuhkannya, pekerjaan itu dapat dilakukannya dalam suasana terhormat dan tidak melanggar ajaran Islam. Apabila ia sudah menikah, maka harus mendapat izin suami, dan dapat melaksanakan urusan rumah tangga (Shihab, 2005:361).

2. Menyikapi Ayat dan Hadis Misoginis

Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat Muslim beredar sejumlah hadis dan tafsir al-Qur'an yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir dan hadis-hadis tersebut oleh para feminis dinamai tafsir dan hadis misogini. Contoh penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang merendahkan perempuan adalah tafsir terhadap Q.S. al-Nisa':34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka."

Ayat ini ditafsirkan oleh banyak mufassir sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dalam segala bidang, dan perempuan dianggap tidak berhak untuk memimpin (Sulaeman, 2004). Contoh lainnya adalah tafsir terhadap Q.S. al-Ahzab:33 yang artinya:

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya."

Al-Qurthubi menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa agama Islam memerintahkan agar para perempuan tinggal di rumah mereka, dan tidak keluar selain untuk urusan yang mendesak (Shihab, 2005: 354).

Adapun tentang hadis-hadis misogini, jumlahnya cukup banyak, diantaranya disebutkan berikut ini.

"Barangsiapa menuruti isterinya, maka ia masuk neraka."

« لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ »

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum perempuan" (HR. al-Bukhari, Ahmad, dan al-Nasa'i).

« مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَلَا دِينٍ أَغْلَبَ لِيَدِي لُبٌّ مِنْكُمْ ». قَالَتْ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالِدَيْنِ قَالَ « أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَأَمَّا نُقْصَانُ الدِّينِ فَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ وَتُقِيمُ أَيَّامًا لَا تُصَلِّي »

"Aku tidak menyaksikan orang yang kurang akal dan agamanya, dibanding perempuan." Lalu, seorang perempuan bertanya, "Apa kekurangan kami?" "Kekurangan akalnya, karena kesaksian dua orang wanita dinilai sama seperti kesaksian seorang pria. Kekurangan agamanya, karena seorang di antara kamu tak puasa di bulan Ramadhan (akibat haid), dan beberapa hari diam tanpa shalat." (HR. Abu Dawud).

"Perempuan menghadap dalam bentuk setan, dan membelakangi dalam bentuk setan. Jika salah seorang dari kamu melihat perempuan, maka hendaklah ia kemudian berkumpul dengan keluarganya. Sesungguhnya yang demikian itu dapat menolak gejolak jiwanya" (HR. Muslim).

Menyikapi masalah ini, diperlukan kajian yang komprehensif dan tidak memihak agar dapat diperoleh pemahaman yang benar terkait dengan hadis-hadis dan ayat-ayat al-Qur'an tersebut, serta tidak terjebak pada tekstualisme yang kaku, atau sebaliknya liberalisme yang lepas kontrol. Terkait tafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an dibutuhkan telaah atas berbagai metode tafsir dan konteks (sebab) turunnya ayat tersebut. Sedangkan berkenaan dengan hadis, dibutuhkan kajian mengenai kualitas (sahih, dha'if, atau maudhu') dan konteks (sebab) munculnya hadis-hadis tersebut.

Berkenaan dengan tafsir terhadap surat al-Nisa' ayat 34 misalnya, Shihab (2005:354) berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat tersebut lebih tepat dimaknai sebagai kepemimpinan dalam urusan keluarga. Sementara itu, surat al-Ahzab ayat 33 oleh Shihab ditafsirkan sebagai bentuk penekanan kepada perempuan yang sudah berkeluarga agar menitikberatkan perhatian mereka pada pembinaan rumah tangganya.

Sementara itu hadis "Barangsiapa menuruti isterinya, maka ia masuk neraka", tidak dipaparkan sesuai konteks, atau malah hanya disampaikan sebagian. Sebab hadis tersebut masih ada lanjutannya: Seseorang lalu bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang dimaksud dengan menuruti?" Rasulullah menjawab, "Yaitu, bila suami memperbolehkan isterinya pergi ke kolam renang, pesta perkawinan, perayaan, dan ke tempat orang meninggal, dengan menggunakan pakaian tipis dan sangat halus." Dengan demikian, jelaslah bahwa "menuruti" di sini adalah mengizinkan perempuan untuk berbuat sesuatu yang melanggar syariat.

Sedangkan hadis "Tidak beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan," kadang disampaikan tanpa menyebutkan konteks (sebab) munculnya, yakni ketika itu Rasul Allah SAW mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat Puteri Kisra sebagai penguasa mereka. Beliau bersabda, "Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan." Jadi, hadis tersebut di atas ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan (Sulaeman, 2004).

Mengenai hadis tentang perempuan adalah setan, ternyata penyebab turunnya adalah pada saat itu Nabi Muhammad SAW melihat seorang perempuan yang sangat menarik hatinya. Nabi kemudian kembali ke rumah, lalu "berkumpul" dengan salah seorang isterinya, Zainab. Ketika Nabi SAW kemudian bertemu dengan para sahabatnya, Nabi bersabda sebagaimana hadis di atas (Sukri (ed.), 2002:36).

Adapun hadis tentang perempuan kurang akal dan agamanya, bisa ditelusuri melalui sisi psikologis atau konteks zaman, dan konteks munculnya hadis tersebut. Demikianlah tindakan yang selayaknya dilakukan bila ditemukan hadis-hadis atau tafsir yang "merendahkan" perempuan.

C. SEJARAH DAN RAGAM FEMINISME

Feminisme merupakan istilah yang relatif baru di Indonesia. Orang Indonesia lebih familiar dengan istilah emansipasi (kemerdekaan, pembebasan) untuk menyebut gerakan perempuan. Emansipasi diilhami oleh perjuangan R.A. Kartini pada akhir abad ke-19 (Nadjib, t.t.:4).

Menurut bahasa, kata feminisme berasal dari bahasa Latin, femina yang berarti perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris, Webster's Dictionary, kata feminism diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi (Marios, 1991:490). Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, dua orang feminis dari Asia Selatan, feminisme adalah "suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut" (Kamla dan Nighat, 1995:5).

Istilah lain yang sangat terkait dengan feminisme adalah jender (gender). Dalam bahasa Inggris, kata gender berarti jenis kelamin, sama dengan kata sex, tetapi bagi para feminis kedua kata itu memiliki makna yang berbeda. Mereka mengartikan konsep seks sebagai sesuatu yang bersifat kodrati, yang dibawa dari lahir dan tidak bisa diubah, yakni jenis kelamin dan fungsi-fungsi biologis dari perbedaan jenis kelamin itu saja. Sedangkan konsep jender adalah suatu sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural masyarakat. Misalnya, perempuan dikenal lemah-lembut, emosional, keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, perkasa, rasional, dan lain-lain (Ilyas, 1997:42).

Dari pembahasan di atas, setidaknya dapat disebutkan tiga ciri feminisme, yaitu: sebuah gerakan atau doktrin yang: (a) menyadari adanya ketidakadilan jender di masyarakat maupun di keluarga, antara lain dalam bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan; (b) memaknai jender bukan sebagai sifat kodrati melainkan sebagai hasil proses sosialisasi; (c) memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

bekerja dengan prinsip feminitas sehingga bila maskulinitas menguasai alam, maka akan terjadi kehancuran alam di samping juga penindasan terhadap perempuan (Sukri (ed.), 2002:193-194). Ekofeminisme menyalahi ajaran pokok feminisme, sebab cenderung menerima perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Ilyas, 1997:46).

D. PANDANGAN ISLAM TERHADAP FEMINISME

Penyebaran ide-ide feminisme secara sistematis dan besar-besaran memunculkan beraneka respon dari masyarakat Muslim, di antaranya semakin banyak jumlah penganut dan penganjur feminisme. Hingga saat ini di Indonesia, setidaknya terdapat tiga kelompok masyarakat Islam yang muncul sebagai respon terhadap feminisme. Pertama, kelompok konservatif, adalah mereka yang menolak isu-isu gender dan feminisme, baik yang dikemukakan oleh feminis Muslim apalagi feminis Barat. Argumen mereka intinya adalah bahwa Islam telah mengatur secara adil kedudukan laki-laki dan perempuan. Kedua, kelompok moderat, adalah mereka yang menerima ide-ide feminisme dan gender selama masih sesuai dengan ajaran Islam. Menurut mereka, Islam justru diturunkan untuk mengatasi ketidakadilan gender. Kelompok ini menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis menurut pemahaman yang lebih bisa diterima zaman. Ketiga, kelompok liberal, adalah mereka yang menerima secara umum ide-ide feminisme. Menurut mereka, ide kesetaraan gender tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bila terdapat ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang bertentangan dengan ide kesetaraan gender, mereka akan tafsirkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ide ini (Burhanudin dan Fathurahman [ed.], 2004:187-200).

Ide-ide feminisme tampaknya cukup menarik minat umat Islam yang mempunyai semangat dan idealisme yang tinggi untuk mengubah kenyataan yang ada menjadi lebih baik. Namun, bagaimanakah sebenarnya Islam memandang ide dan gerakan ini? Dengan mengkaji sejarah dan ide feminisme, sebenarnya dapat dikatakan bahwa secara umum ide dan gerakan feminisme tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketidaksesuaian feminisme dengan Islam antara lain terkait dengan ide persamaan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki, ide penindasan terhadap perempuan terutama dalam institusi keluarga, metode yang ditempuh untuk menghilangkan penindasan terhadap perempuan, maupun ide-ide feminisme Muslim liberal. Bahkan secara historis, lahirnya feminisme juga menampakkan ketidaksesuaian ini.

Sejarah munculnya feminisme memperlihatkan bahwa feminisme lahir dalam konteks sosio-historis khas negara-negara Barat yang sekular

dan materialistik, terutama ketika perempuan saat itu tertindas oleh sistem masyarakat kapitalis yang mengeksploitasi perempuan. Maka dari itu, mentransfer ide ini kepada umat Islam yang memiliki sejarah dan nilai yang jauh berbeda jelas merupakan tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Memang benar Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal, sebagaimana Islam juga tidak menentukan kewajiban yang identik kepada mereka dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi obyeknya berbeda (Muthahhari, 2003:72-74).

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu sangat tidak adil jika hak dan kewajiban mereka dibuat sama, sebagaimana kita menyamakan perlakuan terhadap anak kecil dan orang dewasa misalnya. Adalah bijaksana saat Allah SWT kemudian membedakan hak dan kewajiban mereka. Bahkan Islam juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka yang malah saling melengkapi. Misalnya, hak isteri adalah kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Semuanya telah diatur demikian, karena laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan (Q.S. Yasin:36).

Perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, terutama ilmu kedokteran dan fisiologi bahkan mencatat perbedaan keduanya dengan sangat nyata. Pertama dari bentuk tubuhnya yang tidak sama. Lebih jauh, ilmu pengetahuan melihat perbedaan-perbedaan dalam hal berat otak laki-laki dan perempuan, sel-sel darah, susunan saraf, hormon, yang secara biologis tidak sama. Perbedaan fisik dan biologis ini menimbulkan watak yang berbeda pula, sehingga timbullah watak keperempuanan, seperti: cenderung perasa, impulsif (cepat merespon), sensitif, dan watak kelakian, semisal: cenderung rasional dan sistematis (Munir (ed.), 1999: 67-68 dan al-Huyst, 2003: 7-9). Dengan demikian perlu dipertanyakan kebenaran konsep gender yang dipandang oleh para feminis sebagai hasil sosialisasi masyarakat (nurture) dan bukan faktor alami (nature).

Adapun isu penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki yang menjadi titik awal munculnya feminisme harus diakui memang terjadi di berbagai tempat sejak dulu hingga kini, baik di wilayah masyarakat Muslim maupun non Muslim. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim, masih sering terjadi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di tempat kerja, sekolah maupun dalam keluarga, begitu juga pelacuran, woman trafficking (perdagangan perempuan), buruh perempuan yang tertindas, dan sebagainya. Persoalan-persoalan sosial ini memang nyata dan perlu segera diselesaikan. Namun adalah sebuah kesalahan besar jika kemudian para feminis membenci laki-laki, menyalahkan fisik perempuan yang lemah di hadapan laki-laki, bahkan mempersoalkan peran perempuan dalam urusan rumah tangga sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan.

Terkait tugas dan peran perempuan dalam rumah tangga yang lebih banyak berada di rumah, sebaiknya tidak dipandang dari sisi kesetaraan jender. Persoalan ini lebih tepat bila dipandang dari sisi hikmat al-tasyri', yakni Allah yang Maha Tahu, memberikan tugas yang berbeda pada suami dan isteri karena adanya maksud-maksud tertentu (Q.S. al-Najm:45, al-Taubah:71). Selain itu, Islam tidak memandang peran seseorang sebagai penentu kualitas kehidupan seseorang. Tolok ukur kemuliaan adalah ketakwaan yang diukur secara kualitatif, yaitu sebaik apa —bukan sebanyak apa— seseorang bertakwa kepada Allah SWT (Q.S. al-Hujurat:13 dan al-Mulk:2). Terlebih lagi, sejarah Islam juga menunjukkan banyak perempuan yang berkeluarga mendapatkan kesempatan terlibat dan berprestasi di sektor publik. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi tanpa dukungan suaminya dalam membantu menangani urusan rumah tangga.

Terkait dengan perbedaan peran ini, dalam Q.S. al-Nisa':32, Allah SWT mengingatkan dan menyadarkan laki-laki dan perempuan.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan), dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan). Bermohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

E. PEREMPUAN RENTAN MENGALAMI KEKERASAN

Di berbagai belahan dunia, nasib perempuan hingga kini masih belum menggembirakan. Meskipun masyarakat mengalami kemajuan di berbagai bidang, namun perempuan masih tergolong kelompok yang rentan mengalami masalah, baik di bidang sosial, keluarga, kesehatan, pendidikan, maupun pekerjaan. Di tingkat internasional, menurut Human Rights Reference, perempuan tergolong ke dalam kelompok rentan yang perlu mendapat perlakuan khusus (Hoesin, 2003:1). Sedangkan di Indonesia, dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 (1999:21) tentang HAM disebutkan bahwa wanita hamil termasuk kelompok rentan yang perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus. Berikut ini diungkapkan kondisi sebagian perempuan Indonesia yang masih mengalami perlakuan tidak layak di masyarakat.

Dalam bidang kesehatan, perempuan adalah orang pertama yang merasakan dampak buruk dari sistem kesehatan. Jakarta Post (5/3/10) memberitakan bahwa angka kematian ibu (AKI) tahun 2010 -menurut depkes RI- masih 390 per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi di wilayah ASEAN (<http://midwifecare.wordpress.com/2012>). Diperkirakan sekitar 19.000 perempuan Indonesia meninggal setiap tahun akibat komplikasi saat kehamilan dan persalinan, atau seorang ibu setiap 1/2 jam (Mustikasari, 2013). Padahal menurut almarhum Prof dr Soedradji, seorang ahli kebidanan, dengan kemajuan teknologi kedokteran di Indonesia saat ini, ibu meninggal karena komplikasi melahirkan seharusnya tidak terjadi (Sadli, 2010).

Di bidang tenaga kerja, ribuan wanita menjadi pembantu di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Sebagian dari mereka kehilangan kebebasannya, disiksa tubuhnya, dihukum mati, bahkan dijadikan korban nafsu majikannya. Selain itu, nasib para tenaga kerja wanita ini tidak jarang justru berakhir pada prostitusi dan tidak dapat dipisahkan dari human trafficking. (Mustikasari, 2013). Menurut data, sedikitnya 25 orang TKW setiap bulannya kembali ke tanah air melalui terminal tiga Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, dalam kondisi hamil, atau membawa anak (<http://www.indosiar.com>, 2010).

Terkait dengan prostitusi, human trafficking juga berbentuk perekrutan anak atau remaja putri sebagai pekerja seks komersial. Jumlah anak perempuan (berumur dibawah 18 tahun) yang dilacurkan diperkirakan mencapai sekitar 30% dari total prostitusi, yakni sekitar 40.000-70.000 orang atau bahkan lebih. Farid (1999) memperkirakan jumlah anak yang dilacurkan dan berada di kompleks pelacuran, panti

pijat, dan lain-lain sekitar 21.000 orang. Angka tersebut bisa mencapai 5 sampai 10 kali lebih besar jika ditambah pelacur anak yang mangkal di jalan, cafe, plaza, bar, restoran dan hotel (Hoesin, 2003:4).

Dalam lingkup keluarga, secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsung di masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami terhadap pembantu rumah tangga perempuan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh yayasan Karyamitra tahun 1996 tercatat terjadi 37 kasus KDRT. Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik jumlah kasus KDRT pada tahun 1998 berjumlah 101 kasus, tahun 1999 terdapat 113 kasus dan tahun 2000 terdapat 259 kasus. Di luar catatan ini terdapat cukup banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh para korban, karena dianggap merupakan urusan dalam rumah tangga (Hoesin, 2003:5).

E. EPILOG: KRITIK FAKTUAL TERHADAP FEMINISME

Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung dan akomodatif pada perempuan. Namun di balik kemajuan ini, muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuan, desakralisasi perempuan, dan tingginya angka perceraian (Anshori dan Kosasih (ed.), 1997:171). Selain itu, terdapat sejumlah kritik yang ditujukan pada feminisme.

Berbagai eksperimen membuktikan bahwa pria dan perempuan sama mengalami kegagalan. Contohnya, ketika pada tahun 1997 pemerintah Inggris memberlakukan "gender free approach" (pendekatan bebas gender) dalam merekrut tentaranya dan memberlakukan ujian fisik yang sama kepada kadet pria dan perempuan, maka yang terjadi adalah tingkat cedera yang tinggi di kalangan kadet perempuan. Dalam Perang Teluk, satu per 10 kru perempuan kapal perang Amerika USS Acadia dikembalikan karena hamil di perjalanan menuju atau di medan perang, sementara tidak satupun tentara pria yang dikembalikan (Soekanto, 2006).

Eksperimen penerapan persamaan jender juga dilakukan negara-negara Skandinavia. Mereka mengampanyekan agar laki-laki tidak malu bekerja di sektor domestik, dan di sisi lain mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah dengan cara menyediakan tempat penitipan anak (day care center) secara besar-besaran. Hasilnya, di Norwegia pada tahun 1969, perempuan bekerja yang memiliki anak kecil meningkat menjadi

69%, sedangkan di Denmark pada tahun 1985 anak usia 6 tahun ke bawah yang diasuh ibunya hanya 5%. Kebijakan ini berdampak besar pada runtuhnya institusi keluarga. Pada tahun 2001, angka perceraian di Swedia meningkat menjadi 58,8%, dan anak yang lahir di luar nikah meningkat menjadi 56%. Homo seksual kini pun dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Sedangkan di Denmark, masalah alkohol, obat bius, dan aktivitas kekerasan yang melibatkan anak-anak meningkat 400% dalam kurun waktu 1970-1980. Di Norwegia, Denmark, dan Swedia, kriminalitas yang melibatkan anak-anak juga meningkat 400% dalam rentang waktu antara 1950-an sampai 1970-an (Muslihati, 2004:74-76).

Demikianlah berbagai bukti dan kritik yang menunjukkan bahwa feminisme bukan pilihan yang bijak dan benar untuk memajukan dan mengangkat martabat perempuan. Meskipun begitu, umat Islam perlu mengambil sisi positif munculnya feminisme di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah keberadaan tatanan sosial masyarakat yang cenderung merugikan perempuan di berbagai wilayah yang mayoritas berpenduduk muslim. Baik hal itu disebabkan oleh pengaruh budaya setempat yang tidak sesuai dengan Islam maupun karena pengaruh politik lokal dan asing.

Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya terdapat konsep yang utuh tentang perempuan. Namun kesempurnaan ajaran Islam tidak ada artinya bila umat Islam tidak menjadikannya sebagai pedoman hidup. Menjadi tugas dan agenda penting umat Islam untuk mengetahui konsep yang benar tentang perempuan menurut Islam, dan yang lebih penting adalah menerapkannya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian, masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang timbul, khususnya yang terkait dengan perempuan dapat diselesaikan dengan semestinya. Sehingga umat Islam tidak perlu "melirik" ideologi lain guna memecahkan masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Syamsuddin. 2005. "Menyikapi Feminisme dan Isu Gender".
Dalam <http://www.hidayatullah.com/>
- al-Barik, Hayya binti Mubarak. 2003. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*.
Ter. Amir Hamzah Fachrudin. Jakarta: Darul Falah
- Bhasin, Kamla dan Nighat Said Khan. 1995. *Persoalan Pokok mengenai Feminisme dan Relevansinya*. Ter. S. Herlina. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin, Jajat dan Oman Fathurahman (ed.). 2004. *Tentang*

Perempuan Islam; Wacana dan Gerakan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>

Al-Husyt, Muhammad Utsman. 2003. *Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan; Tinjauan Psikologi, Fisiologi, Sosiologi, dan Islam*. Ter. Abdul Kadir Ahmad dan Amirullah Kandu. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.

Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muslihati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan.

----- . 2005. *Perempuan; dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati.

Soekanto, Santi. 2006. "Gerakan Feminisme Kembali ke Sunnah?". Dalam <http://www.hidayatullah.com/>

Sukri, Sri Suhandjati (ed.). 2002. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*. Yogyakarta: Gama Media.

Sulaeman, Dina Y. 2004. "Feminisme dan Kesalahan Paradigma". Dalam <http://www.IslamFeminis.Com/>

Hoesin, Iskandar. 2003. *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Makalah Disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII Tahun 2003, Denpasar, Bali.

<http://midwifecare.wordpress.com/2012/02/21/sekitar-20-30/> diunduh tanggal 01 Juni 2013.

Mustikasari, Tresna. "Melepas Belenggu Nasib Kaum Hawa," 16 Mei 2013, dalam www.eramuslim.com. Diunduh tanggal 31 Mei 2013.

http://www.indosiar.com/ragam/nasib-tkw-hamil-dan-anaknya_40798.html diunduh tanggal 01 Juni 2013.

LEMBAR KERJA MAHASISWA

A. Soal Dan Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan jelas!

1. Uraikan latar belakang sosio-historis munculnya feminisme!
2. Apakah setiap organisasi atau gerakan yang memperjuangkan perbaikan nasib bagi perempuan disebut feminisme? Jelaskan!
3. Bandingkan pandangan Islam tentang perempuan dengan pandangan agama atau budaya lain sebelum Islam!
4. Uraikan secara ringkas pandangan Islam tentang perempuan!
5. Cocokkah bila kita terapkan feminisme dalam masyarakat Muslim? Jelaskan!
6. Apa pendapat anda tentang perempuan karir yang bekerja sejak pagi hingga sore hari? Lengkapi pendapat anda dengan alasan yang argumentatif!

B. Tugas Kontekstual

Lakukan aktifitas-aktifitas berikut dan catatlah hasilnya!

1. Identifikasi sejumlah perlakuan tidak layak yang dialami perempuan di lingkungan sekitarmu, dan carilah penyebab dan dampaknya!
2. Amati lingkungan sekitarmu dan tuliskan dampak negatif perempuan karir yang sibuk bekerja sehingga melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga!
3. Amati sebuah keluarga yang sang istri menjadi perempuan karir namun dia tetap mampu menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Identifikasi cara istri tersebut memajemen diri dan keluarganya sehingga mampu melaksanakan dua tugas tersebut, dan catatlah peran suami dalam membantu si istri melaksanakannya!

INDEKS

<i>Abd</i>	19, 21, 33, 68, 166, 167, 223, 230, 237
<i>Abdullah</i>	21, 22, 35, 55, 66, 73, 79, 133, 140, 152, 163, 188, 198, 205, 220, 230, 240, 253, 272
<i>Abid</i>	22
<i>Aghniya`</i>	33
<i>Akal</i>	9, 11, 20, 27, 30, 42, 65, 83, 84, 110, 114, 117, 126, 130, 133, 137, 142, 143, 179, 190, 203, 213, 234, 257, 271, 273, 275, 287
<i>Aljabar</i>	140
<i>Al-waajibaat wal huquuq</i>	32
<i>Aufklarung</i>	276
<i>Banu al-Jan</i>	23
<i>Basyar</i>	19, 20
<i>Berkah</i>	83, 98, 99, 103, 105, 155, 183, 184, 185, 235
<i>Bias jender</i>	—
<i>Bid'ah</i>	49, 50, 52, 54, 56, 232, 237, 238, 244
<i>Borjuis</i>	—
<i>Bunga bank</i>	172, 179, 181, 182
<i>Cinta</i>	17, 39, 41, 46, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 115, 116, 127, 135, 139, 156, 186, 191, 202, 203, 209, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 236, 253, 263, 271, 284, 287
<i>Cinta tanah air</i>	209, 219, 220, 221, 222, 223
<i>Domestik</i>	262, 282
<i>Dosa</i>	7, 8, 25, 26, 30, 48, 52, 57, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 103, 115, 116, 123, 126, 152, 153, 154, 175, 186, 191, 219, 255, 288
<i>E-Commerce</i>	178, 179, 189
<i>Ekofeminisme</i>	277, 278
<i>Emansipasi</i>	275, 277
<i>Equality</i>	276

<i>Etos kerja</i>	164, 173, 182, 183, 184, 186, 189, 190, 235
<i>Feminis</i>	267, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 284
<i>Feminisme</i>	267, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285
<i>Fisika</i>	139, 140
<i>Fitrah</i>	1, 2, 3, 4, 9, 18, 27, 28, 31, 40, 41, 43, 48, 56, 83, 84, 85, 111, 112, 118, 192, 219
<i>Fitrah Majbullah,</i>	2
<i>Fitrah Munazzalah,</i>	2
<i>Fraternity</i>	276
<i>Fuqara`</i>	33, 34
<i>Ghulul</i>	150, 153
<i>God-Spot</i>	2
<i>Hadiyyah (Gratifikasi)</i>	150, 152
<i>Hubb al-Dunya</i>	167, 287
<i>Iman</i>	1, 2, 4, 5, 11, 18, 25, 26, 28, 29, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 56, 75, 94, 99, 102, 112, 119, 121, 122, 124, 131, 132, 133, 134, 146, 148, 154, 166, 175, 185, 216, 221, 222, 253, 255, 257, 269
<i>Indonesia</i>	35, 49, 74, 79, 81, 82, 84, 96, 124, 127, 137, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 153, 155, 156, 157, 159, 162, 167, 168, 169, 180, 182, 188, 189, 190, 192, 202, 205, 206, 209, 212, 215, 219, 220, 222, 223, 226, 229, 230, 232, 233, 235, 236, 237, 256, 239, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 260, 262, 263, 264, 265, 275, 278, 280, 281
<i>Insan</i>	4, 19, 20, 211, 225
<i>Integrasi</i>	131, 132, 146, 162
<i>Islam</i>	1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 43, 45, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81,

	82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 16, 117, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 167, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 278, 279, 280, 283, 284, 285
<i>Islam politik</i>	211, 212, 213, 275, 277, 278, 279, 282, 284
<i>Jender</i>	275, 277, 278, 279, 280, 282, 284
<i>Kebudayaan</i>	13, 63, 80, 110, 129, 137, 144, 146, 147, 148, 236, 237, 261, 262, 263, 268, 276
<i>Kerajaan</i>	35, 144, 145, 148, 192, 212, 213, 219, 265
<i>Khalifah</i>	19, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 36, 50, 68, 72, 87, 102, 136, 137, 138, 139, 166, 194, 197, 200, 202, 210, 240, 241, 251, 260
<i>Khalwat</i>	94
<i>Khilafah</i>	138, 209, 211, 213, 215, 216, 217, 219, 223, 226, 240, 241, 242
<i>Khiyanah (khianat)</i>	153
<i>Konservasi,</i>	191, 192, 193, 196, 200, 202, 205, 206, 207
<i>Korupsi,</i>	149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 222
<i>Kosmopolitan,</i>	113
<i>Liberty</i>	278
<i>Lingkungan</i>	4, 18, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 56, 63, 89, 95, 105, 113, 114, 116, 117, 118, 129, 132, 136, 137, 141, 148, 173, 174, 175, 178, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 222, 259, 260, 264, 289

<i>Ma'bud</i>	22
<i>Mahram</i>	94, 120, 121, 122, 245
<i>Masjid Agung</i>	145
<i>Matematika</i>	139, 140, 141
<i>Mawaddah,</i>	99
<i>Misogini</i>	272, 273, 286
<i>Moderat</i>	212, 214, 230, 237, 249, 263, 264, 265, 266, 278
<i>Murtasyi</i>	151
<i>Musyawahar,</i>	99, 100, 162, 211, 215, 216, 217, 218, 219, 231
<i>Nafs al-lawwamah</i>	28
<i>Nafs al-mutmainnah</i>	28
<i>Nafsu</i>	22, 27, 28, 29, 30, 62, 76, 86, 87, 88, 89, 92, 97, 117, 123, 124, 211, 256, 257, 258, 281
<i>Nas</i>	19, 21
<i>Negara</i>	51, 55, 67, 75, 100, 101, 131, 150, 153, 154, 155, 161, 163, 166, 168, 176, 177, 182, 192, 200, 201, 202, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 226, 229, 239, 240, 241, 243, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 264, 265, 272, 276, 278, 282
<i>Neo-modernisme</i>	214, 215
<i>Pacaran</i>	83, 86, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 105
<i>Patriarki</i>	83, 86, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 105
<i>Pengetahuan</i>	9, 20, 63, 69, 75, 83, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 142, 143, 148, 173, 183, 209, 215, 216, 218, 239, 252, 272, 279
<i>Peradaban</i>	9, 11, 35, 38, 63, 73, 74, 113, 129, 131, 132, 136, 137, 138, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 196, 225, 233, 234, 267
<i>Polutan,</i>	195
<i>Proletar</i>	195
<i>Publik</i>	51, 70, 149, 150, 162, 272, 280
<i>Qalb</i>	27, 29, 30

<i>Qalb nurany</i>	—
<i>Qalb salim</i>	—
<i>Ra'sy,</i>	—
<i>Rasyi,</i>	151
<i>Riba,</i>	160, 177, 181, 182
<i>Risywah,</i>	150, 151
<i>Sakinah</i>	86, 88, 99, 272
<i>Sariqah</i>	150, 153
<i>Sejarah</i>	2, 10, 11, 15, 61, 62, 66, 67, 70, 71, 76, 79, 118, 119, 139, 142, 143, 144, 146, 184, 192, 224, 225, 233, 234, 240, 247, 260, 264, 267, 268, 272, 275, 276, 278, 279, 280
<i>Sekuler</i>	132, 212, 213, 264
<i>Sistem ekonomi</i>	159, 173, 174, 175, 177
<i>Stereotip</i>	—
<i>Subordinasi</i>	—
<i>Ta'aruf</i>	90, 91, 99
<i>Ta'zir,</i>	155
<i>Taqiyyah</i>	246, 247
<i>Tasyhir,</i>	155
<i>Teo- demokrasi</i>	212
<i>Transnasional</i>	229, 248
<i>ukhuwwah islamiyyah</i>	21
<i>ukhuwwah wathaniyyah</i>	21

BIODATA PENULIS

Prof. Dr. H. Muh. Huda A.Y., M.Pd.

Lahir di Blitar, 4 Juli 1947. Setamat dari Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Gontor (tahun 1968), ia menempuh jenjang Sarjana Muda (B.A.) di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Kediri (lulus tahun 1971) dan jenjang Sarjana (Doktoral) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 1973). Jenjang pendidikan S-2 dan S-3 diselesaikannya pada tahun 1999 dan 2003 di Universitas Negeri Malang, keduanya dalam bidang Manajemen Pendidikan. Guru Besar Manajemen Pendidikan yang rendah hati ini mengawali kariernya sebagai guru SMA Negeri Perintis Pembangunan Yogyakarta, sebelum kemudian diangkat sebagai dosen IKIP Malang (sekarang UM) sejak tahun 1978. Pada awal tahun 2004 hingga akhir 2007, ia diberi kepercayaan oleh Mendiknas dan Menlu RI untuk menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Bangkok Thailand. Beberapa karya tulis yang dihasilkannya, antara lain: *Hakikat Islam Jama'ah*, *Islam dan Keluarga Berencana*, *Modul Hukum Waris dalam Islam*, *Pendidikan Agama Islam 1 dan 2* (bersama tim dosen IKIP Malang), *Agama, Nasionalisme, dan Toleransi di Thailand Selatan*.

Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag., M.Fil.I.



Lahir di Mojokerto, 28 Juni 1978. Ia menyelesaikan S-1 Pendidikan Bahasa Arab di STAIN Malang (sekarang UIN Maliki Malang, lulus tahun 2000), S-2 Filsafat Islam (lulus tahun 2003), dan S-3 Tafsir-Hadis (lulus tahun 2010) di IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan disertasi yang berjudul "Perkawinan Anak di Bawah Umur (Nikah al-Shaghirah) dalam Islam: Studi tentang Kontroversi Perkawinan 'Aisyah". Antara tahun 2004-2005, ditugaskan oleh

Universitas Negeri Malang untuk nyantri di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta dalam Higher Diplome Programme bidang Teaching Arabic for non-Arabic Speakers. Koordinator dosen PAI UM, yang pernah berprofesi sebagai wartawan Harian Bangsa (Jawa Pos Grup) ini, rajin menulis buku-buku sosial-keagamaan, di antaranya: *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Fikih Islam*, *HAM Internasional*, dan *UU Nasional*. Responsinya yang kuat terhadap persoalan sosial-keagamaan dapat dilihat dari sederet riset penting yang telah dan sedang dilakukannya, antara lain: *Pengembangan Bahan Ajar*

Dr. Syafaat, S.Ag., M.Ag.

Lahir di Banyuwangi, 15 Maret 1975. Dosen muda yang sangat concern terhadap disiplin "linguistika al-Quran" ini menempuh pendidikan mulai S-1 sampai S-3-nya pada almamter yang sama, yakni UIN Maliki Malang dalam konsentrasi studi pendidikan bahasa Arab. S-1 diselesaikan pada tahun 1998, S-2 lulus tahun 2001, dan S-3 lulus pada tahun 2013. Ia pernah nyantri di kampus Salemba LIPIA Jakarta. Sejalan dengan keahliannya di bidang kealqur'an dan kepesantrenan, ia aktif membina Al-Qur'an Studi Club (ASC) UM dan Jam'iyatul Qurra' wal Huffadz (JQH) UIN Malang. Ia aktif menulis di rubrik konsultasi dan artikel keislaman online di <http://cahayaqurani.wordpress.com>. Riset-riset terpenting yang telah dilakukannya, antara lain: Pemanfaatan Virtual Library (e-Learning) untuk Peningkatan Pembelajaran Kitab Kuning (DP2M, 2009). Pengembangan Virtual Library Untuk Kitab Kuning Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pondok Pesantren di Jawa Timur (2010), Peningkatan Kualitas Buku Ajar Pondok Pesantren Melalui Pengembangan Kitab Kuning berbasis Multi Source Content (MSC) (2012). Alamat tinggal pria bersahaja ini adalah Jalan Candi Blok VI-C, No. 13, Gasek, Karangbesuki, Malang (Kompleks Ponpes Sabilur Rosyad). Telp. 0341-559671. E-mail: syafaat.um@gmail.com.

Dr. Lilik Nur Kholidah, S.Pd., M.Pd.I.

Lahir di Jombang, 1 November 1977. Doktor jurusan Teknologi Pembelajaran UM (lulus tahun 2010) ini menempuh jenjang S-1 di jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UM (lulus tahun 1999), dan S-2 konsentrasi studi Pendidikan Islam UNISMA (lulus tahun 2002). Sebelumnya, ia pernah nyantri di Ponpes Puteri al-Mawaddah Coper, Jetis, Ponorogo (1992-1993) dan Ponpes Puteri Wali Songo Cukir Jombang (1993-1995). Beberapa penelitian yang telah dilakukannya, antara lain: Pengembangan Model Pendidikan Kecerdasan Spiritual Anak Balita melalui pemanfaatan Waktu Luang Ibu-ibu Rumah Tangga (Hibah Bersaing DP2M, 2006), Studi tentang Pengetahuan dan Perilaku Gizi Ibu dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga pada Anak Usia Pra Sekolah di Kawasan Pedesaan (2006), Model Pengembangan Kesehatan Wanita dalam Mempersiapkan Generasi Muda Bangsa yang Berkualitas (2008), Eksplorasi Program-program Pembinaan Pelaksana Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Madrasah dengan Pendekatan School Based Management Secara Berkelanjutan pada Sekolah di Kawasan

Pedesaan, Pinggiran, dan Terpencil di Jawa Timur (DP2M, 2009). Beberapa buku yang telah ditulis, antara lain: Tasawuf dan Peranannya dalam Kehidupan Modern (2005), Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (2009), dan Membentuk Kecerdasan Spiritual Anak (2012).

Achmad Sultoni, S.Ag., M.Pd.I.

Lahir di Tuban, 3 November 1976. Pria asli Pantura ini menyelesaikan program S-1-nya di IAIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Aqidah Filsafat (lulus tahun 2000). Setelah sempat hampir satu tahun ngangsu kaweruh bahasa Inggris di Pare, ia menempuh jenjang S-2 di IAIN yang sama, dengan konsentrasi studi Pendidikan Islam (lulus tahun 2003). Dosen muda yang semasa kuliah S-1 dulu nyantri di Pesantren Mahasiswa An-Nur Surabaya ini telah menghasilkan sejumlah karya tulis, antara lain: Reading One dan Reading Two (2005), Diktat Ilmu Pendidikan (2006), dan Diktat Micro Teaching (2007). Selain itu, penelitian yang telah dilakukannya adalah: Metode Pendidikan di Pesantren Mahasiswa: Studi Kasus di Pesantren Mahasiswa An-Nur Surabaya (2003), Pendidikan di Lingkungan Masyarakat Nelayan (Tesis, 2003).

Dr. Nurhidayati, M.Pd

Lahir di Bojonegoro, 26 Agustus 1965. Dosen yang pernah berprofesi sebagai pengajar TPQ ini merupakan lulusan UM mulai S-1 sampai S-3. Ia menempuh S-1 di jurusan Pendidikan Bahasa Arab (lulus tahun 1988), S-2 di Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia (lulus tahun 2003), dan S-3 di Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia (lulus tahun 2010). Penelitian terakhir yang dilakukannya adalah Karakteristik Tulisan Narasi Fiksi Berbahasa Arab Mahasiswa Penutur Asli Bahasa Indonesia (Hibah Disertasi Doktor, 2010). Beberapa makalah yang pernah ditulis di jurnal maupun prosiding seminar adalah: Pembelajaran Menyimak Apresiatif Cerita Pendek dengan Strategi Belajar Kooperatif (Jurnal LITERA tahun 2011), Karakteristik Tulisan Narasi Fiksi Berbahasa Arab Mahasiswa Penutur Asli Bahasa Indonesia (Jurnal Bahasa dan Seni tahun 2011), Daur al-Lughah al-Arabiyah fi Amaliyati al-Bina al-Hadhary (Seminar Internasional Bahasa Arab PINBA 7 tahun 2011), Tafil Al-Lughah Al-Arabiyah Ka Unsur Hadhary (Mustaqbal Al-Lughah Al-Arabiyah Fi Ashr Al-Aulamah Baina Al-Amal Wa Al-Yas (Seminar Internasional Bahasa Arab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012), Bahasa Arab sebagai Basis Komunikasi Global dan Pengembangan Peradaban Islam (Seminar Nasional Bahasa Arab JSA FS UM tahun 2012).

Ali Ma'sum, S.Pd, M.A.



Lahir di Tulungagung, 26 Agustus 1979. Dosen yang selalu berpenampilan santun ini merupakan lulusan S-1 Jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang (lulus tahun 2002) dan S-2 Program Studi Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (lulus tahun 2007). Sejak mengabdikan diri sebagai dosen di Jurusan Sastra Arab pada tahun 2005, kecintaannya terhadap "al-Lughah al-Arabiyah" dan "al-Dirasat al-Islamiyah" ia wujudkan dalam kegiatan pengajaran, penelitian ilmiah, penulisan karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Di antara karya penelitiannya adalah penelitian hibah bersaing multiyears (2009 s.d 2011) "Pengembangan Virtual Library untuk Kitab Kuning dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pondok Pesantren di Jawa Timur". Ia juga aktif menyajikan gagasannya sebagai pembicara dalam Seminar Internasional Bahasa Arab, antara lain di UNIKA Atmajaya Jakarta (2011), UGM dan UIN "Suka" Yogyakarta (2011), UIN "Maliki" Malang (2011), dan UIN "Syahid" Jakarta (2012). Selain itu, sebagai bukti bhaktinya kepada masyarakat, ia bersama tim dengan fasilitas dana "Kemenag" juga pernah melaksanakan kegiatan dalam bentuk "dikmas" dengan tema "Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran Bahasa Arab dan Studi ke-Islaman Berbasis Teknologi Informasi (TI)" di beberapa lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari wilayah "ujung kulon" Indonesia (D.I. Nangroe Aceh Darussalam, 2010) sampai "ujung wetan" Jawa Timur (Banyuwangi, 2012).

Hj. Laily Maziyah, S.Pd., M.Pd.

Lahir di Gresik, 7 Agustus 1980. Dosen muda yang sudah dikarunia tiga putera ini merupakan lulusan S-1 Jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang (lulus tahun 2003) dan S-2 Program Studi Bahasa Arab UIN Maliki Malang (lulus tahun 2010). Mantan aktivis LSM yang fokus dalam pembinaan anak jalanan di wilayah Kota Malang ini mengenyam pendidikan diniyah di Ponpes Raudlatul Muta'allimin Bungah Gresik (1992-1996). Beberapa penelitian yang pernah dilakukannya, antara lain: Wujud dan Fungsi Imperatif dalam al-Qur'an (DP2M, 2006), Pandangan Para Mufassir terhadap Poligami dalam Konteks Kesetaraan Gender (DP2M, 2008) dan Pengembangan Buku Ajar Sharaf Berbasis Empat Keterampilan Berbahasa (DIPA 2011). Selain aktif sebagai pemakalah dan pemateri dalam forum ilmiah nasional maupun internasional, ia

juga menjadi editor buku-buku bahasa Arab, seperti: Bahasa Arab itu Mudah (al-Arabiyyah Muyassarah) dan Kamus Istilah Penelitian dalam Bahasa Arab (Qamus al-Mushthalahat wa al-Ta'birat al-Mustakhdamah li Bahts al-Lughah al-Arabiyyah). Ia juga telah menulis beberapa buku, antara lain: Morfologi Arab dan Tathbiq Sharfi II (CV. Bintang Sejahtera 2011 dan 2012), Khat Imlak dan Kitabah untuk Pemula (dalam proses penyelesaian).

Dr. H. Irhamni, M.Pd.

Lahir di Jombang, 9 Juli 1965. Dosen yang selalu berpenampilan nyantai ini merupakan lulusan dari UM mulai S-1 sampai S-3. Ia menempuh S-1 di Jurusan Bahasa Arab (lulus tahun 1988), S-2 di Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia (lulus tahun 1992), dan S-3 di Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia (lulus tahun 2002).

Hanik Mahliatussikah, S.Ag, M.Hum.

Lahir di Tulungagung, 27 April 1974. Kandidat doktor Pendidikan Bahasa Arab dari UIN Maliki Malang ini merupakan lulusan S-1 Jurusan Sastra Arab dari IAIN Sunan Kalijaga (lulus dengan predikat cumlaude tahun 1997) dan S-2 di Program Studi Sastra UGM Yogyakarta (lulus dengan predikat cumlaude tahun 2006). Pada tahun 2007, ia menjadi dosen berprestasi II tingkat Universitas Negeri Malang. Di antara buku-buku yang pernah ditulisnya adalah: Akidah Akhlak untuk MTs Kelas 1-3 dan Bahasa Arab untuk MI Kelas I - VI. Beberapa penelitian terakhir yang dilakukan wanita penyuka sastra Timur Tengah ini adalah: Peningkatan Mutu Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Tulungagung melalui School Based Management (Hibah Pemetaan Potensi Pendidikan Kabupaten dan Kota DP2M, 2009) dan Inovasi Model-Model Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis KTSP Melalui Teknik Bermain untuk Siswa MI di Jawa Timur (Hibah Bersaing, 2009).

Ibnu Samsul Huda, S.S., M.A.



Lahir di Tulungagung, 18 Agustus 1979. Belajar agama pertama kali dari ayahnya di kampung kelahirannya. Lulus SD tahun 1992 kemudian melanjutkan sekolah ke Ponorogo di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah "Al-Islam" Joresan (tamat tahun 1998). Setelah itu pergi ke kota Yogyakarta untuk melanjutkan studi di IAIN Sunan Kalijaga (lulus tahun 2003). Sambil kuliah dia nyantri di Pondok Pesantren "Sunni Darussalam"

Tempelsari, Maguwoharjo. Tahun 2004 melanjutkan studi di PPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Lulus tahun 2007). Sambil menyelesaikan pendidikan S2, ia belajar di Program Diploma-1 LIPIA Jakarta (lulus tahun 2006). Diterima sebagai dosen di Jurusan Sastra Arab, Universitas Negeri Malang pada tahun 2005. Beberapa karya ilmiah yang pernah ditulisnya, antara lain: Min al-Nuz'ah al-Ushûliyyah ilâ al-Librâliyyah al-Dîniyyah; Dirâsah Bunyawiyah Jinîtiyyah li Aqshûshah "Khalil al-Kafir" li Jubron Khalil Jubron (Skripsi, 2003), Balaghah dan Studi Hermeneutika al-Qur'an: Analisis atas Ayat-Ayat Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an (Tesis, 2007), Tathwir Taqniyah Tadris Qawa'id al-Lughah al-Arabiyyah al-Mabniyyah 'Ala Rasmin Musyajjarin (Artikel Seminar Internasional, 2011), Dialek Intelektual dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Jurnal al-Arabi, 2010), Sejarah Balagah: Antara Ma'rifah dan Shina'ah (Jurnal Adabiyat, Juni 2011), Studi Sastra al-Qur'an: Antara Balagah dan Hermeneutika (Buku: Bintang Sejahtera Press, Malang, 2012).

Moh. Ahsanuddin, S.Pd., M.Pd.



Lahir di Cirebon, 20 Januari 1981. Dosen yang memiliki minat kuat terhadap komputer dan internet ini merupakan lulusan S-1 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang (lulus tahun 2003) dan S-2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Maliki Malang (lulus tahun 2012). Beberapa penelitian terpenting yang telah dilakukan oleh ayah tiga orang anak ini, antara lain: Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Hot Potatoes sebagai Model Tes Interaktif dalam Matakuliah Qiro'ah I (membaca) Mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (DIPA Lemlit tahun 2010), Analisis Hasil TOAFL Mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (DIPA FS UM tahun 2011), dan Pengembangan Materi Qiro'ah Berbasis E-Learning untuk Mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (DIPA FS UM Tahun 2012).

